

BUKU SISWA

ETIKA

REPUBLIK



**MADRASAH
ALIYAH**

DRAF BUKU PELAJARAN
BERLAKU SEMENTARA PADA MASA UJI PUBLIK
TERBUKA UNTUK SARAN DAN MASUKAN

Hak Cipta © 2019 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

Disklaimer: Buku Siswa ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)Y

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA

Fikih /Kementerian Agama,- Jakarta :
Kementerian Agama 2019.
xx, 223 hlm.

Untuk Madrasah Aliyah Kelas X
ISBN XXX-XXX-XXXX-XX-X (jilid lengkap)
ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X (jilid 6)

1. Fikih 1. Judul
II. Kementerian Agama Republik Indonesia

Penulis : M. As'ary.

Editor : Dr. H. Ahmad Nurcholis., S.S., M.Pd.

Penyelia Penerbitan : Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Cetakan Ke-1, 2019 Kementerian Agama Republik
Indonesia

Disusun dengan huruf Time New Roman 12 pt, Helvetica LT Std 24 pt, Adobe Nasakh 18pt



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrah}im

Alhamdulillahilahi rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Rasulullah SAW. *Amin.*

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadit, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945, dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan imlementasinya akan terus berkembang melalui kreatifitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSJK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah dan bermanfaat bagi Agama, Nusa, dan Bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jakarta, Desember 2019
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Kamaruddin Amin

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/ 1987

1. KONSONAN

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	alif	a
2	ب	ba'	b
3	ت	ta'	t
4	ث	sa'	ś
5	ج	jim	j
6	ح	ḥa'	ḥ
7	خ	kha'	kh
8	د	dal	d
9	ذ	z>al	z>
10	ر	ra'	r
11	ز	za'	z
12	س	sin	s
13	ش	syin	sy
14	ص	ṣad	ṣ
15	ض	d{ad{	d{

No	Arab	Nama	Latin
16	ط	ta'	ṭ
17	ظ	za'	ẓ
18	ع	'ayn	'a
19	غ	gain	g
20	ف	fa'	f
21	ق	qaf	q
22	ك	kaf	k
23	ل	lam	l
24	م	mim	m
25	ن	nun	n
26	و	waw	w
27	ه	ha'	h
28	ء	hamzah	'
29	ي	ya'	y

2. VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

ـَ	_____	a	كَتَبَ	kataba
ـِ	-----	i	سُئِلَ	suila
ـُ	-----	u	يَذْهَبُ	yazhabu

b. Vokal Rangkap (Diftong)

ـَي	كَيْفَ	Kaifa
ـَوْ	حَوْلَ	Haula

c. Vokal Panjang (Mad)

ـَا	a>	قَالَ	Qa>la
ـَاي	i>	قِيلَ	Qi>la
ـَاو	u>	يَقُولُ	Yaqu>lu

3. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu

- Ta' marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan adalah " t ".
- Ta' marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan " h ".



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	iii
SEMESTER GANJIL	Error! Bookmark not defined.
BAB I FIKIH & PERKEMBANGANNYA.....	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI INTI (KI)	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD)	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN MATERI	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Fikih dalam Islam	6
B. Ruang Lingkup Fikih	8
C. Periodisasi Perkembangan Ilmu Fikih	8
1. Periode Rasulullah Saw.....	8
2. Periode Sahabat.....	10
3. Periode <i>Tadwin</i>	11
4. Periode <i>Taql@id</i>	15
a. Sebab-sebab <i>Taql@id</i>	15
b. Aktifitas Ulama di masa <i>Taql@id</i>	15
D. Ibadah dan Karakteristiknya.....	16
1. Pengertian Ibadah.....	16
2. Dasar tentang ibadah dalam Islam.....	16
3. Macam-macam Ibadah	16
a. Secara garis besar.....	16
b. Dari segi pelaksanaannya	17
c. Dari segi kepentingannya	17
d. Dari segi bentuknya	17
4. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam	18
5. Tujuan ibadah dalam Islam	19
6. Keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.....	19

KEGIATAN DISKUSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN KARAKTER.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN.....	Error! Bookmark not defined.
UJI KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II PEMULASARAAN JENAZAH.....	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI INTI (KI).....	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD).....	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN MATERI.....	Error! Bookmark not defined.
A. KEWAJIBAN PEMULASARAN JENAZAH.....	26
1. Sakaratul Maut.....	26
2. Konsep pemulasaraan Jenazah.....	26
A. Menganalisis tata cara pemulasaraan jenazah.....	28
1. Tata cara pemulasaraan jenazah.....	28
a. Memandikan jenazah.....	28
b. Mengkafani mayat.....	31
c. Menshalati Mayit.....	32
d. Pemakaman Jenazah.....	33
B. MENSIMULASI TATA CARA PEMULASARAAN JENAZAH.....	36
HIKMAH PEMBELAJARAN.....	Error! Bookmark not defined.
KEGIATAN DISKUSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN KARAKTER.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN.....	Error! Bookmark not defined.
UJI KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III ZAKAT.....	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI INTI (KI).....	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD).....	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN MATERI.....	Error! Bookmark not defined.

A. ZAKAT DALAM ISLAM	43
1. Pengertian Zakat	43
2. Macam-macam Zakat.....	44
3. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	45
4. Harta Benda Yang wajib dizakati.....	46
BAB IV HAJI & UMROH	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI INTI (KI)	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD)	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN MATERI	Error! Bookmark not defined.
HAJI DAN KETENTUANNYA.....	63
1. Pengertian haji	63
2. Hukum Haji.....	63
3. Syarat-Syarat Wajib Haji	64
4. Rukun Haji.....	64
5. Wajib Haji.....	65
6. Miqat Haji.....	66
7. Muharramat Haji dan Dam (denda).....	67
8. Sunnah Haji.....	70
9. Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji.....	70
10. Macam-macam Manasik Haji	73
UMRAH	73
1. Pengertian, hukum, dan waktu umrah	73
2. Syarat, rukun, dan wajib umrah	73
PROSEDUR PELAKSANAAN HAJI DI INDONESIA	74
1. Persiapan.....	74
2. Pemberangkatan.....	75
HIKMAH HAJI DAN UMRAH	76
KEGIATAN DISKUSI	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN KARAKTER	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN.....	Error! Bookmark not defined.

UJI KOMPETENSI	Error! Bookmark not defined.
BAB V QURBAN & AQIQAH	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI INTI (KI)	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD)	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN MATERI	Error! Bookmark not defined.
A. Ibadah Qurban.....	84
1. Pengertian Qurban	84
2. Hukum Qurban	84
3. Latar Belakang Terjadinya Ibadah Qurban	85
4. Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban	85
5. Ketentuan Hewan Qurban	86
6. Pemanfaatan Daging Qurban	87
7. Sunah sunah dalam Menyembelih.....	87
8. Hikmah Qurban.....	87
B. AQIQAH.....	88
1. Pengertian Aqiqah.....	88
2. Hukum Aqiqah.....	88
3. Syariat Aqiqah	88
4. Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah.....	88
5. Waktu Menyembelih Aqiqah	89
6. Hikmah Aqiqah.....	89
KEGIATAN DISKUSI	89
PENDALAMAN KARAKTER	89
RINGKASAN.....	Error! Bookmark not defined.
UJI KOMPETENSI	91
BAB VI KEPEMILIKAN (MILKIYYAH)	98
KOMPETENSI INTI (KI)	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD)	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.

PENDALAMAN MATERI	Error! Bookmark not defined.
A. KEPEMILIKAN (MILKIYYAH)	101
1. DALIL	101
2. DEFINISI.....	101
3. MACAM-MACAM KEPEMILIKAN	101
4. Selesainya Hak Pemanfaatan Barang	104
B. AKAD (TRANSAKSI)	104
1. DALIL	104
2. DEFINISI.....	105
3. STRUKTUR AKAD	105
4. MACAM-MACAM AKAD.....	105
C. İHYĀ'UL MAWĀT (MEMBUKA LAHAN MATI)	110
1. DALIL	110
2. DEFINISI.....	110
3. STRUKTUR İHYĀ'UL MAWĀT.....	111
KEGIATAN DISKUSI.....	113
PENDALAMAN KARAKTER.....	114
TUGAS.....	114
RANGKUMAN.....	115
BAB VII TRANSAKSI JUAL BELI.....	117
KOMPETENSI INTI (KI)	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD)	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN MATERI	Error! Bookmark not defined.
A. JUAL BELI.....	119
1. DALIL	119
2. DEFINISI.....	120
3. Praktek jual beli	120
4. Hukum jual beli.....	121
5. STRUKTUR AKAD JUAL BELI.....	122
6. ETIKA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI.....	126

7. TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG.....	127
B. KHIYĀR.....	129
1. DALIL	129
2. Definisi	129
3. Klasifikasi <i>khiyār</i>	129
C. SALAM	133
1. DALIL	133
2. DEFINISI.....	133
3. STRUKTUR AKAD SALAM	134
D. AL-HAJRU.....	135
1. DEFINISI AL-HAJRU	135
2. DASAR HUKUM AL-HAJRU.....	135
3. PEMBAGIAN AL-HAJRU	136
4. TUJUAN AL-HAJRU.....	136
5. Pembagian mahjur alaih.....	136
6. HIKMAH AL-HAJRU.....	138
KEGIATAN DISKUSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN KARAKTER.....	139
HIKMAH.....	i
TUGAS.....	140
RANGKUMAN.....	140

BAB VIII MUAMALAH PERSERIKATAN	142
KOMPETENSI INTI (KI)	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD)	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN MATERI	Error! Bookmark not defined.
A. MUSAQAH	144
1. Pengertian	144
2. Hukum Musaqah.....	144
2. Rukun Musaqah	144
B. MUZARAAH DAN MUKHOBARAH	144
1. Pengertian Mukhabarah	144
2. Pengertian Muzaraah	145
3. Hukum Mukhabarah dan Muzaraah	145
C. MUDHARABAH.....	145
1. Pengertian Mudharabah	145
2. Rukun Mudharabah.....	145
3. Macam-macam Mudharabah.....	146
D. MURABAHAH	146
1. Pengertian Murabahah	146
2. Ketentuan Murabahah	146
E. SYIRKAH.....	147
1. Pengertian	147
2. Macam-Macam Syirkah	147
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	148
F. WAKALAH	148
1. Pengertian Wakalah	148
2. Hukum Wakalah	148
3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	149
4. Syarat Pekerjaan Yang Dapat Diwakilkan	149
5. Habisnya Akad Wakalah.....	149
6. Hikmah Wakalah	149

F. SULHU.....	150
1. Pengertian Sulhu	150
2. Hukum Sulhu	150
3. Rukun dan Syarat Sulhu.....	150
4. Macam-macam Perdamaian	150
5. Hikmah Sulhu	150
G. DHAMMAN.....	151
1. Pengertian Dhamman.....	151
2. Dasar Hukum Dhamman.....	151
3. Syarat dan Rukun Dhamman	151
4. Hikmah Dhamman	152
H. KAFALAH	152
1. Pengertian Kafalah.....	152
2. Dasar Hukum Kafalah.....	153
3. Syarat dan Rukun Kafalah	153
4. Macam-macam Kafalah	154
5. Berakhirnya Kafalah	154
6. Hikmah Kafalah.....	154
RINGKASAN.....	Error! Bookmark not defined.
UJI KOMPETENSI	156
BAB IX PELEPASAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN HARTA.....	157
KOMPETENSI INTI (KI)	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD)	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN MATERI	Error! Bookmark not defined.
A. NAFAQAH.....	161
1. Pengertian	161
2. Sebab-Sebab Nafaqah	161
3. Besarnya nafaqah	161
B. HIBAH.....	161
1. Pengertian dan Hukum Hibah	161

2. Rukun dan Syarat Hibah	162
3. Macam-macam Hibah	162
4. Mencabut Hibah.....	162
5. Beberapa Masalah Mengenai Hibah.....	163
6. Hikmah Hibah.....	163
C. SHADAQAH DAN HADIAH	163
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	163
2. Hukum Shadaqah dan Hadiah	164
3. Perbedaan antara Shadaqah dan Hadiah.....	164
4. Syarat-syarat Shadaqah dan Hadiah	164
5. Rukun Shadaqah dan Hadiah	164
6. Hikmah Shadaqah dan Hadiah	164
D. WAKAF.....	165
1. Pengertian Wakaf Wakaf	165
2. Hukum Wakaf.....	165
3. Rukun Wakaf	165
4. Syarat-syarat Wakaf.....	165
5. Macam-macam Wakaf	165
6. Perubahan Benda Wakaf	165
7. Hikmah Wakaf	166
KEGIATAN DISKUSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN KARAKTER	166
RINGKASAN.....	167
UJI KOMPETENSI	168
BAB X RIBA, BANK DAN ASURANSI	169
KOMPETENSI INTI (KI)	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI DASAR (KD)	Error! Bookmark not defined.
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	Error! Bookmark not defined.
PETA KONSEP.....	Error! Bookmark not defined.
PENDALAMAN MATERI	Error! Bookmark not defined.
A. RIBA.....	174
1. Pengertian riba	174

2. Dasar hukum riba.....	174
3. Macam-macam Riba	174
4. Hikmah Dilarangnya Riba.....	175
B. BANK	176
1. Pengertian Bank.....	176
2. Jenis-jenis Bank	176
Bank Syariah.....	178
3. Hukum Bank dalam Islam.....	180
C. ASURANSI.....	181
1. Pengertian Asuransi	181
2. Pengertian Asuransi Dalam Islam	181
3. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	181
4. Manfaat asuransi syariah:.....	182
5. Hukum Asuransi Dalam Islam	182
RINGKASAN.....	183
UJI KOMPETENSI	184
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
GLOSARIUM	Error! Bookmark not defined.
INDEKS	Error! Bookmark not defined.
Tentang Penulis	Error! Bookmark not defined.

SEMESTER GANJIL

UJI PUBLIK



BAB I



UJI PUBLIK

FIKIH DAN PERKEMBANGANNYA

Islam adalah agama yang Allah Swt. turunkan ke muka bumi ini kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. sebagai penyempurna dari agama samawi yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya, baik dalam hubungan manusia dengan Allah (h{ablum minallah) maupun hubungan manusia dengan sesamanya (h{ablum minannas). Hal ini karena tugas manusia di dunia ini tidak lain adalah hanya beribadah kepada Allah Swt. Meskipun itu merupakan tugas manusia, tetapi pelaksanaan ibadah sejatinya bukanlah untuk Allah, karena Allah tidak memerlukan apapun dari manusia. Allah maha kaya dan Maha segala-galanya. Ibadah pada dasarnya adalah kebutuhan dan keutamaan manusia itu sendiri.



KOPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



- 1.1. Menghayati kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif
- 2.1. Mengamalkan sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
- 3.1. menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya
- 4.1. Mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya




INDIKATOR

Peserta Didik mampu:

- 1.1.1 Meyakini kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif
- 1.1.2 Menyebarkan kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif
- 2.1.1 Menjadi teladan sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
- 2.1.2 Memelihara sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
- 3.1.1 Mengkorelasikan konsep fikih dan sejarah perkembangannya
- 3.1.2 Mendeteksi konsep fikih dan sejarah perkembangannya
- 4.1.1 Menulis laporan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya
- 4.1.2 Mempresentasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya



PETA KONSEP



Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan



Sumber: 8share.com



Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.
4.



PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya silakan Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

Di dalam syari'at Islam terdapat tiga bagian yang sangat urgen dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain yaitu:

Pertama, Ilmu Tauhid yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam, yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Misalnya, peraturan yang berhubungan dengan Dzat dan Sifat Allah Swt. yang harus iman kepada-Nya, iman kepada Rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan iman kepada hari akhir termasuk di dalamnya kenikmatan dan siksa serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid ini dinamakan juga Ilmu Akidah atau Ilmu Kalam.

Kedua, Ilmu Akhlak yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan, keutamaan sifat, dan mencegah buruknya perilaku manusia, seperti himbauan agar berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Contoh jual beli, pernikahan, peradilan, dan lain-lain.

Ketiga, Ilmu Fikih yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya.

Ilmu Fikih secara terperinci terbagi menjadi empat bagian:

Pertama, *ubudiyah* / ibadah yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah adalah shalat, zakat, puasa, dan haji.

Kedua, *muamalah* / transaksi yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai transaksi finansial

Ketiga, *munakahah* / pernikahan yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam islam.

Keempat, *jinayah* / hukum perdata yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum perdata dalam islam.

A. Konsep Fikih dalam Islam

Kata Fikih adalah bentukan dari kata *Fiqhun* yang secara bahasa berarti **فَهْمٌ عَمِيقٌ** (pemahaman yang mendalam) yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu Fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas

persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal.

Pada setiap masa itu para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Sebagaimana Imam Abu Hanifah (w. 150 H / 767 M.) mengemukakan bahwa Fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah dan akhlak. Selanjutnya Imam Syafi'i (w. 204 H / 819 M) mendefinisikan Fikih sebagai "Ilmu/pengetahuan mengenai hukum-hukum syari'ah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Pendefinisian Imam Syafi'i ini merupakan pendefinisian yang paling populer dikalangan para Fuqoha'.

Berikut ini perlu dilihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih berikut:

1. Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha' menggunakan metode-metode tertentu, seperti qiyas, istihsan, istishzâb, istislâh dan sadduz zari'ah.
2. Ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah (wajib), larangan (haram), pilihan (mubah), anjuran untuk melakukan (sunnah), maupun anjuran agar menghindarinya (makruh) yang didasarkan pada sumber-sumber syari'ah, bukan akal atau perasaan.
3. Ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlâl atau istinbât (penyimpulan) dari sumber-sumber syariah (Al-Qur'an dan Hadis).
4. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci (tafs}îlî), yakni Al-Qur'an, Al-Hadits, Qiyas dan Ijma' melalui proses *istidlâl* (deduktif), *ist}inbât* (induktif) atau *naz}ar* (analisis). Oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlâl atau istinbath terhadap salah satu sumber hukum tersebut.

Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah (yang akan dikerjakan) yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni: *Pertama*, memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebagiannya. *Kedua*, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'î maupun yang bersifat zannî.

B. Ruang Lingkup Fikih

Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu Fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf (Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam). Hukum yang diatur dalam Fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram; di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah dan sebagainya. Obyek pembicaraan Ilmu Fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf yakni orang yang telah akil baligh dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkungannya seperti telah disebutkan di muka meliputi:

Pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan khaliqnya (Allah Swt.). Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah.

Kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial.

Ketiga, Hukum-hukum *munakahah* (pernikahan), ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan (*Al-Ahwâl Asy-Syakhshiyah*). Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya.

Keempat, Hukum *jinâyah* atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

Keempat hukum Islam inilah yang dibicarakan dalam kitab-kitab Fikih dan terus berkembang hingga saat ini.

C. Perodesasi Perkembangan Ilmu Fikih

Menurut Syaikh Abdul Wahab Khalaf (w. 1357 H / 1956 M) perkembangan *tarikh al-Tasyri'* atau fikih islam terbagi menjadi empat periode yakni periode Rasulullah, periode sahabat, periode *tadwin* dan periode *taql'id*.

1. Periode Nabi Muh}ammad Saw.

Tarikh Tasyri' Islam atau sejarah fikih Islam, pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyri'kan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Pada Masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-quran. Tentang Sunnah Rasul adalah berdasarkan wahyu Ilahi yang diturunkan kepadanya. Demikian juga segala

tindak-tanduk Nabi Saw. Selalu dibimbing oleh wahyu Ilahi, dan semua hukum dan keputusan hukum didasarkan kepada wahyu juga. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah QS. An-Najm (53): 3-4 yang berbunyi:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۳) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۴) (النجم/53: 3-4)

Artinya: "Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)," (An-Najm[53]: 3-4)

Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum islam dan masa yang *kulli* yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum yang universal untuk dasar penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada *nash* (dalil) nya. Periode Nabi Saw. ini terbagi kepada dua periode yang masing-masing mempunyai corak tersendiri. Yaitu periode Makkah dan Periode Madinah.

a. Periode Makkah

Periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Makkah, yakni masa selama Nabi Saw. menetap dan berkedudukan di Makkah selama 12 tahun dan beberapa bulan, semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Dalam masa ini, Umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Nabi telah mencurahkan Tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat arab serta menjauhkan manusia dari menyembah berhala menuju penghambaan yang nyata, disamping beliau menjaga diri dari aneka rupa gangguan bangsanya. Pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi Saw. untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat *Makkiyah* seperti surat Yunus, Ar-Ra'du, Yasin, Al-Furqon dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat makkiyah berisikan hal-hal yang orientasinya akidah, akhlak dan sejarah.

b. Periode Madinah

Periode kedua dalam periode nabi ialah periode Madinah, Yakni masa dimana Nabi Saw. telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai Beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus menerus bertambah. Nabi Saw. mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu timbulah keperluan untuk membentuk *syari'at*

dan peraturan-peraturan bagi masyarakat guna mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan lainnya dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disyariatkan hukum-hukum perkawinan, *thalaq*, wasiat, jual beli, sewa, hutang-piutang dan semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat, dengan adanya hukum kriminal dan lain sebagainya. Karena itulah surat-surat *Madaniyah*, seperti Surat Al-Baqoroh, Ali Imran, An-Nisa', Al Maidah, Al Anfal, At Taubah, An-Nur dan sebagainya banyak mengandung ayat-ayat hukum di samping mengandung ayat-ayat aqidah, akhlak, sejarah dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama Periode Makkah hampir tidak didapatkan indikasi yang berarti, karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat aqidah. Berbeda dengan masa Madinah di mana ayat-ayat tentang hukum dan pranata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas.

Selanjutnya suatu hal yang nyata terjadi adalah bahwa Nabi telah berbuat sehubungan dengan turunnya ayat-ayat Al-quran yang mengandung hukum (ayat-ayat hukum). Tidak semua ayat hukum itu memberikan penjelasan yang mudah difahami untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu Nabi Saw. memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum dalam bentuk petunjuk praktis, menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis. Nabi memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi. Apakah hukum-hukum yang bersifat amaliah yang dihasilkan oleh Nabi yang bersumber kepada al-quran itu dapat disebut fiqh.

2. Periode Sahabat

Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad Saw. dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai *khalifah* pada tahun 41 H. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini juga wilayah islam sudah semakin meluas, yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para

sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya, disamping itu juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan yaitu perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam.

Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum *syari'at* yang sempurna berupa Al-Qur'an, Hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam tak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Dapat ditegaskan bahwa zaman khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasyri' Islam. Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan *nash-nash* hukum dari al-Qur'an maupun hadist, yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan *nash-nash*.

Selain itu, para sahabat memberi fatwa-fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nash yang jelas mengenai masalah itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad. Dalam hal ini, tidaklah menyalahi jika apa yang dilakukan oleh para sahabat juga bisa dijadikan pegangan oleh para *tabi'in*. Hal ini selaras dengan Sabda Nabi yang berbunyi:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

Artinya: "Para Sahabatku laksana bintang-bintang (dalam kegelapan malam) dengan siapa saja kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk"

Tatkala Nabi Saw. Bersabda, maka para sahabat secara langsung mengambil ilmu dari Beliau. Ketika ada suatu permasalahan, maka sahabat tak sungkan untuk bertanya kepada sumbernya langsung, sehingga segala sesuatunya menjadi jelas. Hanya saja, pada periode ini, belum ada pembukuan fikih, maksudnya adalah bahwa fikih hanya dikaji tanpa adanya suatu catatan-catatan yang bisa dibaca oleh generasi setelahnya.

3. Periode *Tadwin*

Pemerintah Islam pasca keruntuhan *Daulah Umayyah* segera digantikan oleh *Daulah Abbasiyyah*. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi pembekuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa Abbasiyyah, yang dimulai dari pertengahan abad ke-2 H sampai peretngahan abad ke-4 ini, muncul usaha-usaha pembukuan *al-Hadits*, *Atsar Sahabat* dan fatwa-fatwa *tabi'in* dalam bidang fikih, tafsir, ushul al-fikih dan sebagainya.

Pada masa ini pada lahir para tokoh dalam *istinbat* dan perundangan-undangan Islam. Masa ini disebut Masa Keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangannya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Diantaranya:

a. Imam Abu Hanifah

Beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan At-Taymi. Lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, Seorang Mujtahid dan pendiri mazhab Hanafi. Lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H / 699 M dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 H / 767 M.

Beliau merupakan seorang *tabi'in*, yakni generasi setelah sahabat nabi, karena pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang badar yang dimuliakan Allah Swt. yang merupakan generasi terbaik Islam. Beliau juga berguru kepadanya dalam meriwayatkan Hadits dan berbagai ilmu dari Rasulullah Saw. Sedangkan salah satu guru Imam Abu Hanifah dalam bidang ilmu fikih adalah Syaikh Hammad bin Abi sulaiman. Beliau berguru kepada Syaikh Hammad selama 18 tahun. Ketika sang guru wafat, beliau menggantikan posisi gurunya sebagai guru besar. Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid, dan yang paling terkenal dan getol dalam membukukan apa yang disampaikan oleh beliau adalah Syaikh Abu Yusuf. Dari Syaikh Abu Yusuf inilah mazhab Hanafi terus berkembang sampai sekarang.

b. Imam Malik

Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr Al-Humyari Al-Asbahi Al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 714 M / 93 H dan wafat pada tahun 800 M / 179 H. Beliau terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memiliki buah karya yang sangat terkenal, yakni kitab *Al-Muwattho'*. Kitab yang memuat kompilasi hadits dan ucapan para sahabat. Beliau juga salah satu mujtahid mutlak, pendiri mazhab maliki yang dalam perkembangannya banyak digunakan di daerah Madinah dan sebagian Makkah. Diantara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' Al-Muqbiri, Na'imul Majmar, Az-Zuhri dan lain-lain. Kemudian murid-murid beliau diantaranya adalah Ibnul Mubarak, Penerus dan pengembang dari mazhab malikiyyah, Sufyan At-Tsauri, Imam As-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'iyah, Abu Hudzaifah As-Sahmi dll.

c. Imam As-Syafi'i

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris AS-Syafi'i Al-Muttholibi Al-Quraisy. Seorang mufti besar *sunni* islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Lahir di Palestina tahun 150 H / 767 M dan wafat di Mesir tahun 204 H / 819 M. Beliau masih tergolong kerabat nabi melalui jalur kakeknya yang bernama Al-Muttholib, yakni saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Nabi Saw.

Dalam perjalanan hidupnya, setelah ayah beliau meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Makkah, tanah air nenek moyangnya. Di Makkah, As-Syafi'i kecil belajar fikih kepada mufti disana, Syaikh Muslim bin Kholid Az-Zanji sampai beliau mengizinkan Syafi'i kecil memberikan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Kemudian Syafi'i remaja berguru kepada Imam Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Ketika As-Syafi'i kecil berumur 9 tahun,

Ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab *Muwattho'* kepada Imam Malik dan mampu menghafalkannya hanya dalam 9 malam saja. Setelah Imam As-Syafi'i dewasa, dengan segala ilmu yang telah Ia pelajari, Ia mulai berijtihad dan berfatwa serta produktif dalam menulis kitab-kitab konseptual nan praktis sebagai media rujukan kaum muslim dalam menjalankan kehidupan individual maupun sosial. Buah dari ijtihad beliau adalah mazhab syafi'iyah yang mana mazhab ini merupakan mazhab dengan penganut terbanyak di dunia saat ini.

d. Imam Ahmad Bin Hambal

Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad, pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Pada nasabnya, ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal dari kalangan Bani *Syaiban*, salah satu kabilah di Arab. Nama Ahmad bin Hanbal ini disandarkan pada kakeknya. Sebagaimana dicatat Ad-Dzahabi dalam kitab *Siyar A'lam an Nubala'*, ayahnya adalah seorang pimpinan militer di Khurasan.

Saat masih kanak-kanak, Ahmad bin Hanbal ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa Dinasti Umayyah. Banyak ulama menyebutkan bahwa Imam Ahmad berkulat mencari ilmu di Baghdad dan sekitarnya sampai usia 19 tahun. Setelah menghafal al Qur'an di usia belia, ia mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun.

Setelah masa-masa di Baghdad, ia berkelana ke banyak daerah, seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman dan Syam, guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Para periwayat hadis banyak sekali tercatat pernah tinggal, atau setidaknya, singgah di Baghdad. Para tokoh ulama ini diabadikan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Oleh sebab itu Ahmad bin Hanbal begitu terpengaruh oleh mereka, dan nantinya merupakan salah satu kalangan ahlul hadits terkemuka. Sebagian besar kekayaan ilmu Ahmad Ibn Hanbal diperoleh di kota kelahirannya, Baghdad.

Sebagai sosok yang besar di sana pada kurun abad ke-2 hijriah, Ahmad bin Hanbal berada dalam pusaran keilmuan Islam. Berkat ketekunannya mengumpulkan hadis, Ahmad bin Hanbal memiliki hafalan hadis yang banyak sekali. Ini membuatnya sangat kompeten dalam periwayatan hadis, dan segera menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang tersebut.

Di samping itu, ilmu fikih mulai banyak dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Saat Mu'awiyah Ibnu Abi Sufyan mengambil alih kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian ketika Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dari Bani Umayyah, pusat kerajaan atau ibu kota politik dunia islam dipindah ke kota Baghdad.

Beliau belajar kepada para guru tersohor, seperti Syekh Abu Yusuf, salah satu murid utama Abu Hanifah, kemudian Abdur Razzaq, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam As-Syafi'i. Ketika Imam As-Syafi'i tinggal di Baghdad, Ahmad Ibn Hanbal rajin mengikuti halaqahnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadisnya menjadikan pribadi Ahmad ibn Hanbal sebagai pribadi yang unggul di majelis Imam asy-Syafi'i. Imam asy-Syafii juga tercatat berjumpa dengan Imam Ahmad di dataran Hijaz saat Imam Ahmad sedang melakukan haji, serta saat Imam As-Syafi'i sedang berkunjung ke Irak.

Imam As-Syafi'i pun memuji sosok Imam Ahmad bin Hanbal: "Aku keluar dari Irak, dan tiada kutemui orang yang lebih mumpuni ilmunya dan zuhud dibanding Ahmad bin Hanbal," tutur beliau. Ia digambarkan para muridnya sebagai pribadi yang wara', santun, dan ramah. Ahmad bin Hanbal fokus menimba ilmu, dan baru menikah pada usia 40 tahun. Di usia itu, dengan perbendaharaan ilmu yang kaya khususnya dalam bidang hadis dan fikih, Ahmad mendirikan majelis tersendiri di kota Baghdad.

Oleh beberapa ulama ia dinilai mengikuti jejak Imam Abu Hanifah yang membuka majelis saat usia serupa, dan dianggap baru memberanikan diri membuka majelis usai wafatnya Imam Syafi'i sebagai bentuk takzim. Dari majelis ini pula, Ahmad bin Hanbal mulai merumuskan dasar-dasar mazhabnya, mengeluarkan fatwa, dan membimbing murid-muridnya.

Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh hal-hal berikut. *Pertama*, adanya penterjemahan buku-buku Yunani, persia, Romawi, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab. *Kedua*, luasnya ilmu pengetahuan. *Ketiga*, adanya upaya umat Islam untuk melestarikan isi dalam kandungan Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma' dan qiyas secara teoritis dan praktis.

4. Periode *Taqli'id*

Sejak akhir pemerintahan Abbasiyyah, tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap *taqli'id* berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang di maksud dengan masa *taqli'id* adalah masa ketika semangat (himmah) para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam peng-istinbath-an hukum dari nash al-Qur'an dan al-Sunnah.

a. Sebab-sebab *Taqli'id*

Secara umum sikap *taqli'id* disebabkan oleh keterbelanguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berfikir. Sikap *taqli'id* disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Sikap *taqli'id* juga disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan berkembangnya sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih. Hilangnya kecerdasan individu dan merajalelanya hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap *taqli'id*.

b. Aktifitas Ulama di masa *Taqli'id*

Masa *taqli'id* disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaqli'id (*muqallid*) tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada tiga

kelompok, yaitu *matan*, *syarh* dan *hasyiyah*. *Matan* adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. *Syarh* merupakan komentar dari kitab *matan* agar lebih terperinci. Sedangkan *hasyiyah* adalah komentar *dari syarh* yang dirasa masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali.

D. Ibadah dan Karakteristiknya

1. Pengertian Ibadah

Menurut bahasa ada empat makna dalam pengertian ibadah; (1) ta'at (الطاعة), (2) tunduk (الخضوع), (3) hina (الذل) dan (4) pengabdian (التمسك). Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Didalam Al Qur'an, kata ibadah berarti: patuh (الطاعة), tunduk (الخضوع), mengikut, menurut dan doa.

Dalam pengertian yang sangat luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama Fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendambakan pahala dari-Nya di akhirat.

2. Dasar tentang ibadah dalam Islam

Banyak dijumpai dalam Al-Qur'an adanya ayat-ayat tentang dasar-dasar ibadah sebagaimana berikut di bawah ini:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذُّرِّيَّتْ/51: 56)

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (QS. Ad-Dzariyyat [51]: 56)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة/2: 21)

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah [2]: 21)

3. Macam-macam Ibadah

a. Secara garis besar.

1) Ibadah Mahdah

Yakni ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah

ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah seperti, shalat, zakat, puasa, dan haji.

2) Ibadah ghairu mahdah

Yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran, dan prinsip-prinsip umum saja. Misalnya: menolong fakir-miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain-lain.

b. Dari segi pelaksanaannya

- 1) Ibadah Jasmaniah Ruhaniah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani misalnya shalat dan puasa.
- 2) Ibadah Ruhaniah dan maliah, yaitu perpaduan ibadah rohaniah dan harta seperti zakat.
- 3) Ibadah Jasmani, Ruhaniah, dan Mâliyah Yakni ibadah yang menyatukan ketiganya contohnya seperti ibadah Haji.

c. Dari segi kepentingannya

1) kepentingan fardi (perorangan)

Adalah suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain, seperti shalat dan puasa

2) kepentingan ijtima`i (masyarakat)

Adalah suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain, seperti zakat dan haji.

d. Dari segi bentuknya

- 1) Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Qur`an.
- 2) Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain, mengurus jenazah dan lain-lain
- 3) Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 4) Ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, i`tikaf, dan ihram.

- 5) Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya.

4. Prinsip prinsip ibadah dalam Islam

Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt. dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu:

- a. Niat beribadah hanya kepada Allah

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan." (Qs. Al-Fatihah [1]: 5)

- b. Ibadah yang tulus kepada Allah Swt. semata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Apabila sedikit saja ada niatan beribadah bukan hanya karena Allah Swt. tapi karena sesuatu yang lain, seperti *riya'* atau ingin dipuji orang lain, maka rusaklah ibadah itu.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahwa sesungguhnya tuhan kamu itu adalah tuhan yang maha Esa. Barangsiapa mengharap perjumpaan dgn tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh & janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya" (QS. Al-Kahfi [18]: 110)

- c. Keharusan untuk menjadikan Rasulullah Saw. sebagai teladan & pembimbing dalam ibadah.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yg baik bagi kalian" (QS. Al-Ahzab [33]: 21)

- d. Ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat kewajiban yg telah ditentukan waktunya" (QS. An-Nisa' [4]: 103)

- e. Keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Swt.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا

“Orang-orang yg mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yg lebih dekat (kepada Allah) & mengharapakan rahmat-Nya & takut akan azab-Nya.” (QS. Al-Isra' [17]: 57)

- f. Beribadah dalam keseimbangan antara dunia akhirat, artinya proporsional tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan sebagai sarana beribadah kepada Allah Swt.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)
القصص/28: 77

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash [28]: 77)

- g. Ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak baligh dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam" (QS. Ali Imran [3]: 102)

5. Tujuan ibadah dalam Islam

Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekati diri kepada Allah Swt. serta mengharapakan ridha dari Allah Swt. Sehingga ibadah disamping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat yang bersifat duniawi.

6. Keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari

Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah namun tergantung pada niatnya masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual.



KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah seputar bagaimana upaya strategis agar pelaksanaan ibadah sholat dhuha dan sholat duhur berjamaah di Madrasah semakin meningkat.



PENDALAM KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Syariah, Fikih dan ibadah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan diri untuk ikhlas dan taat beribadah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Berbuat baik kepada orangtua dengan diniati ibadah.
3. Menghargai perbedaan tata cara melakukan ibadah sehingga keharmonisan tetap selalu terjaga.
4. Menghindari sikap, perbuatan maupun ucapan yang termasuk kategori tercela.
5. Membiasakan tertib dan disiplin dalam melaksanakan ibadah sehingga akan berdampak pada tindakan sehari-hari.



Kata Fikih adalah bentukan dari kata Fikhun yang secara bahasa berarti **فَهُمْ عَمِيقٌ** (pemahaman yang mendalam) yang menghendaki pengerahan potensi akal

1. Ilmu Fikih secara terperinci terbagi menjadi empat bagian:
 - a. ubudiyah / ibadah yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah adalah shalat, zakat, puasa, dan haji.
 - b. muamalah / transaksi yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai transaksi finansial
 - c. munakahah/ pernikahan yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam islam.

- d. jinayah / hukum perdata yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum perdata dalam islam.
2. Periodisasi perkembangan ilmu fikih
 - a. periode Rasulullah Saw. yang terbagi menjadi periode Makkah dan periode madinah
 - b. periode Sahabat
 - c. periode *tadwin*
 - d. periode *taql'id*
3. Ibadah adalah segala amal atau perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah baik berupa perkataan, perbuatan atau tingkah laku.



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Apakah boleh seseorang bermazhab lebih dari satu imam? Mengapa?
2. Ketika telah selesai beribadah, apa yang kamu lakukan?
3. Bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Swt. Jelaskan!
4. Bagaimana pendapat kalian ketika di dalam masjid ada beberapa orang yang mengerjakan shalat tetapi tata cara gerakannya berbeda-beda?
5. Ketika ada suara adzan shalat magrib padahal kamu sedang asyik bermain Mobile Legend. Apa yang kamu lakukan?

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

" Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (QS. Ad-Dzariyat [51] : 56)



BAB II



UJI PUBLIK

PEMULASARAAN JENAZAH

Allah Swt. menciptakan manusia berasal dari sari pati makanan yang tumbuh dari hampan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Dari tanahlah proses manusia diciptakan dan ke tanah pulalah setiap manusia dikebumikan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan tidak ada seorangpun mampu menghindar dari kematian, sebagaimana firman

Allah dalam QS. Al-A'raaf (7) : 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: " Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya." (QS. Al-A'raaf [7] : 34)

Orang yang meninggal dunia perlu juga dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Swt. yang sangat mulia. Karena manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Swt. dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, Oleh sebab itu, menjelang menghadap ke haribaan Allah Swt., manusia perlu mendapat perhatian khusus dari orang-orang di sekitarnya. Pengurusan jenazah termasuk ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.



KOMPETENSI INTI

UJI PUBLIK

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



KOMPETENSI DASAR

- 1.2 Menghayati pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaraan jenazah
- 2.2 Mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 3.2 Menganalisis ketentuan pemulasaraan jenazah
- 4.2 Mengkomunikasikan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah




INDIKATOR

Peserta didik mampu:

- 1.2.1 Meyakini pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaraan jenazah
- 1.2.2 Menyebarkan luaskan pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaraan jenazah
- 2.2.1 Menjadi teladan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 2.2.2 Memelihara sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 3.2.1 Mengkorelasikan ketentuan pemulasaraan jenazah
- 3.2.2 Mendeteksi ketentuan pemulasaraan jenazah
- 4.2.1 Menulis laporan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah
- 4.2.2 Mempresentasikan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah



PETA KONSEP



Amati dan perhatikan ilustrasi berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan !

Bila manusia meninggalkan dunia ini, sudah tak ada lagi yang bisa dia banggakan. Seorang yang cerdas sekalipun, kecerdikannya tak akan bisa melarikan dirinya dari peristiwa kematian. Bila nyawa sudah meninggalkan raga, maka semua strategi para ilmuwan dan tokoh jenius itu pasti akan patah. Bila mati, semua kekuatan orang-orang yang berkuasa itu akan binasa. Bila mati, bangunan yang tinggi menjulang, istana-istana megah dunia, atau gedung pencakar langit yang kokoh akan runtuh seketika. Kematian juga yang telah meruntuhkan bangunan orang-orang kaya itu.



Sumber: bincangsyariah.com



AYO BERTANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas, buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.
4.



PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

A. KEWAJIBAN PEMULASARAN JENAZAH

1. Sakaratul Maut

Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian (sakaratul maut) ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium (delirium: gangguan mental yg ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik), dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah dan kepayahan. Al-Qur'an telah menggunakan ungkapan: "sakaratul maut" (kata sakr dalam bahasa Arab berarti "mabuk karena minuman keras") dalam firman Allah Swt. :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (ق/50: 19)

Artinya:” Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya.” (QS. Qaf [50]: 19)

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia di antaranya:

- a. Apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan.
- b. Apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali (selendang) agar tidak kembali terbuka.
- c. Tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan.

2. Konsep pemulasaraan Jenazah

Makna pemulasaraan diadopsi dari kata *pulasara* yang merupakan serapan dari bahasa Jawa kuno yang maknanya mengurus atau merawat. Sedangkan istilah mayit dan jenazah terkadang terasa tumpang-tindih dalam penggunaannya. Namun lazimnya istilah mayit diperuntukkan bagi orang mati yang belum mendapat perawatan. Sedangkan istilah jenazah kerap ditujukan pada mayit yang sudah mendapat perawatan semestinya. Dalam syariat Islam terdapat beberapa perlakuan yang diberlakukan terhadap mayit, yang disebut dengan *tajhiz* mayit. Sedangkan dalam masyarakat, hal itu dikenal dengan pemulasaraan jenazah

Pemulasaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Secara fardlu kifayah, hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal yakni memandikan, mengkafani, menshalati dan memakamkan

Hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana perawatan, diambilkan dari harta *tirkah* (peninggalan) mayat. Dari keempat hal yang diwajibkan di atas, dalam praktiknya terdapat beberapa pemilahan tergantung status agama dan kondisi jenazah

a. **Kategori Jenazah**

Dalam teknis perawatan orang meninggal ada beberapa perbedaan pelaksanaannya. Hal ini dipilah-pilah sebagai berikut:

1) Jenazah Muslim

Kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim adalah

- a) Memandikan
- b) Mengkafani
- c) Menshalati
- d) Memakamkan

2) Syahid Dunia Akhirat

Yakni orang yang meninggal dunia dalam medan laga melawan orang musuh demi membela kejayaan agama Islam. Sehingga ketika memerangi sesama muslim, ini tidak dibenarkan apalagi sampai mengadakan pengeboman. Bahkan, orang yang melakukan pengeboman dengan dalil menegakkan agama islam, hal itu sangat keliru karena melanggar syariat dan undang-undang negara. Hal yang perlu dilakukan pada syahid dunia akhirat hanya ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang.
- b) Memakamkannya.

orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya haram dimandikan dan juga haram dishalati. Haram dimandikan karena akan menghilangkan bekas kesyahidannya dan haram dishalati karena masih ada najis-najis yang menempel juga hadats.

3) Bayi prematur

Adalah bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan. Dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 (tiga) macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Ketiga macam kondisi tersebut adalah:

- a) Lahir dalam keadaan hidup (hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan, atau yang lainnya). Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa.
- b) Lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain men-shalati. Adapun hukum menshalatinya tidak diperbolehkan.
- c) Belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian, tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya

4) Kafir Dzimmi

Yaitu golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Kewajiban yang harus dilakukan ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Mengkafani
- b) Memakamkan

A. Menganalisis tata cara pemulasaraan jenazah

1. Tata cara pemulasaraan jenazah

a. Memandikan jenazah

Sebelum mayit dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air, air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, dan lain-lain. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Orang-orang yang memandikan:
 - a) Orang yang memandikan harus sejenis. Kecuali masih ada ikatan mahrom, suami-istri, atau jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat.
 - b) Orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris ashobah laki-laki (seperti ayah, kakek, anak-anak laki-laki, dan lain-lain) Dan bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahrom.
 - c) Orang yang memandikan dan orang yang mem-bantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah.

2) Tempat Memandikan

- a) Sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas.
- b) Ditaburi wewangian, semisal membakar dupa, dll.

3) Etika memandikan

- a) Haram melihat aurot mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan.
- b) Wajib memakai alas tangan ketika menyentuh aurotnya.
- c) Mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang.
- d) Mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka aurotnya saja yang ditutupi.
- e) Sunah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai.
- f) Sunah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin

4) Cara Memandikan

Dalam proses memandikan ada beberapa opsi, dan disesuaikan dengan keadaan yang ada

a) Batas mencukupi atau minimal adalah:

- (1) Menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat
- (2) Mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayat termasuk juga farjinya *tsayyib* (janda) yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dikhitan (kucur)

b) Batas minimal kesempurnaan adalah:

- (1) Mendudukan mayat dengan posisi agak condong ke belakang
- (2) Pundak mayat disanggah tangan kanan orang yang memandikan, dengan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepala mayat tidak miring.
- (3) Punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan.
- (4) Perut mayat diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang agar kotoran yang ada diperut mayat dapat keluar, dan mayat disiram dengan air.
- (5) Lalu Mayat ditidurkan dengan posisi terlentang.
- (6) Setelah itu dua lubang kemaluan dan aurot-aurot mayat lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang wajib dibungkus dengan kain.

- (7) Membersihkan gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Dan jika terkena kotoran maka harus disucikan terlebih dahulu.
- (8) Kemudian mayat diwudlukkan persis seperti wudlunya orang yang hidup, baik rukun maupun sunahnya.
- Adapun niat mewudlukkannya adalah:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ الْمَسْنُونِ لِهَذَا الْمَيِّتِ

- (9) Mengguyurkan air ke kepala mayat, kemudian jenggot, dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara/ sampo.
- (10) Menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar (bagi mayat yang sedang melaksanakan ihram) agar tidak ada rambut yang rontok.
- (11) Mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat, dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara/ sabun.
- (12) Mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak memiringkan posisinya, mulai tengkuk sampai ke bawah. Kemudian sebelah kiri, juga dimulai dari bagian tengkuk sampai ke bawah.
- (13) Mengguyur seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni (tidak dicampur dengan daun bidara atau lainnya). Hal ini bertujuan untuk membilas sisa-sisa daun bidara, sabun atau sesuatu yang ada pada tubuh mayat dengan posisi mayat dimiringkan.
- (14) Mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur barus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram. Pada saat basuhan terakhir ini disunahkan untuk membaca niat :

نَوَيْتُ الْغُسْلَ عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ / نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

Jika mayyit laki-laki. Dan jika mayyit perempuan maka membaca niat :

نَوَيْتُ الْغُسْلَ عَنْ هَذِهِ الْمَيِّتِ / نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا

c) Kesempurnaan Sedang

Yaitu memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan seperti di atas. Kemudian ditam-bah dua basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur barus, sehingga berjumlah 5 (lima) basuhan. Atau mengulang basuhan air yang bercampur daun

bidara atau sabun, kemudian air bersih (air pembilas) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali (empat kali basuhan), kemudian ditambah 3 (tiga) basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 7 (tujuh) basuhan.

d) Kesempurnaan Maksimal

Yaitu mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih (air pembilas) masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali (enam kali basuhan), kemudian ditambah 3 (tiga) basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 9 (sembilan) basuhan.

b. **Mengkafani mayat**

Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 (lima) lembar kain kafan bersih dan berwarna putih, yang terdiri dari baju kurung, surban, dan 3 (tiga) lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh (untuk mayat laki-laki). Atau 5 (lima) lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung serta 2 (dua) kain yang lebar (untuk mayat perempuan). Dan bisa juga 3 (tiga) lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Sebelumnya, masing-masing kain kafan tersebut telah diberi wewangian. Selain itu juga siapkan kapas yang telah diberi wewangian secukupnya.

- 1) Pertama-tama, letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, kemudian baju kurung, lalu surban (untuk mayat laki-laki) atau sarung, lalu baju kurung, dan kerudung (untuk mayat perempuan).
- 2) Letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian, dengan posisi terlentang di atasnya, dan posisi tangan disedekapkan.
- 3) Letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang. Meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga, mulut, 2 (dua) lubang kemaluan, tambahkan pula pada anggota-anggota sujud, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, serta anggota tubuh yang terluka.
- 4) Mengikat pantat dengan sehelai kain yang kedua ujungnya dibelah dua. Cara mengikatnya yaitu, letakkan ujung yang telah dibagi dua tersebut, dimulai arah depan kelamin lalu masukkan ke daerah diantara kedua paha sampai menutupi bawah pantat. Selanjutnya kedua ujung bagian belakang diikatkan di atas pusar dan dua ujung bagian depan diikatkan pada ikatan tersebut.
- 5) Lalu mayat dibungkus dengan lapisan pertama dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri. Sedangkan untuk lapis kedua dan ketiga sebagaimana lapis pertama. Bisa pula lipatan pertama, kedua, dan ketiga

diselang-seling. Hal di atas tersebut dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan surban (laki-laki) atau sarung, kerudung, dan baju kurung (perempuan).

- 6) Setelah mayat dibungkus, sebaiknya diikat dengan beberapa ikatan agar kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Sedangkan untuk mayat perempuan, ditambah ikatan di bagian dada. Hal ini berlaku bagi mayat yang tidak sedang ihrom. Jika mayat berstatus muhrim, maka tidak boleh diikat bagian kepalanya, dan dibiarkan terbuka. Hukum ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan hanya bagian wajahnya saja yang dibiarkan terbuka.

c. Menshalati Mayit

1) Syarat-syarat shalat Jenazah:

- a) Jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan, ataupun tempatnya.
- b) Orang yang menshalati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan shalat.
- c) Posisi musholli berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki, dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jika jenazah-nya perempuan, maka posisinya tepat pada pantat.
- d) Jarak antara mayat dan musholli tidak melebihi 300 dziro' (+ 144 m), jika shalat dilaksanakan di luar masjid.
- e) Tidak ada penghalang diantara keduanya.
- f) Musholli hadir (berada di dekat jenazah), jika yang dishalati tidak ghoib.

2) Rukun-rukun shalat jenazah:

- a) Niat.

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ / هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ مَأْمُومًا / إِمَامًا فَرَضَ كِفَايَةَ اللَّهِ تَعَالَى

- b) Berdiri bagi yang mampu
- c) Takbir 4 (empat) kali dengan menghitung takbirotul ihrom.
- d) Membaca surat al-Fatihah atau penggantinya jika tidak mampu.
- e) Membaca sholawat pada Nabi Muhammad Saw. setelah takbir kedua.
- f) Mendoakan mayat setelah takbir ketiga.
- g) Membaca salam pertama.

3) Teknis pelaksanaan

- a. Takbirotul ihrom beserta niat.

- b. Membaca surat al-Fatihah
- c. Melakukan takbir kedua
- d. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Saw.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Atau lebih lengkapnya

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

- e) Melakukan takbir ketiga kemudian membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُولَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

- f) Melakukan takbir keempat dan disunahkan membaca doa:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

- g) Membaca salam

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

d. Pemakaman Jenazah

1) Persiapan

Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap, begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lain-lain. Ukuran liang kubur adalah:

Panjang	Sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 meter
Lebar	\pm 1 meter
Dalam	Setinggi postur tubuh manusia ditambah satu hasta (\pm 60 cm)

2) Proses Pemberangkatan

Setelah selesai dishalati, kemudian keranda jenazah diangkat, terus setelah itu salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan yang isinya sebagai berikut:

- a) Permintaan maaf kepada para hadirin dan handai tolan
- b) Pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang-piutang kepada ahli waris.
- c) Persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan mayat.
- d) Sekedar mauidhoh hasanah.

3) Cara mengantar jenazah

- a) Pada dasarnya dalam mengusung jenazah diper-bolehkan dengan berbagai cara. Namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda, dengan diusung oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) orang, yakni 1 (satu) orang di depan dan 2 (dua) orang lainnya di belakang. Atau masing-masing 2 (dua) orang. Sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan oleh orang laki-laki.
- b) Dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan.
- c) Pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah.
- d) Mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendara.
- e) Bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat.

4) Proses pemakaman jenazah

- a) Dalam penguburan mayat dikenal 2 (dua) jenis liang kubur:
 - (1) Liang cempuri. Yaitu liang kuburan yang tengahnya digali (seperti menggali sungai), hal ini diperuntukkan bagi tanah yang gembur.
 - (2) Liang landak (lahat). Yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat. Hal ini diperuntukkan untuk tanah yang keras.
- b) Kemudian dilakukan proses pemakaman sebagai berikut:
 - (1) Setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat (untuk Indonesia pada arah selatan kubur).
 - (2) Kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dalam posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat.
 - (3) Kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang sudah siap-siap untuk mengu-burkannya. Hal ini bisa dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yang pertama bertugas menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bagian kaki.
 - (4) Bagi orang yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca do'a:

اللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَأَكْرِمْ مَنزِلَهُ وَوَسِّعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ

(5) Dan bagi yang yang meletakkan disunahkan membaca do'a:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(6) Kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut (dasar makam) dengan posisi meng-hadap (miring) ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Tali-tali, terutama yang ada pada bagian atas supaya dilepas, agar wajah jenazah terbuka. Kemudian pipi jenazah ditempelkan pada tanah.

(7) Pada saat proses pemakaman ini, setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun tanah, bagi penta`ziah (orang sekeliling) disunatkan dengan kedua tangannya untuk mengambil tiga genggam tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburkannya ke dalam kubur melalui arah kepala mayat.

Pada taburan Pertama sunah membaca:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ . اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ حُجَّتَهُ

Pada taburan kedua:

وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ . اللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ

Pada taburan ketiga:

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى . اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنَبَيْهِ

(8) Setelah itu salah satu diantara pengiring membaca azdan dan iqomah di dalam kubur. Kemudian di atas mayat ditutup dengan papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan bata/ tanah.

(9) Khusus untuk liang landak, lubang yang ada di dalamnya ditutup dengan tanah dan bata. kemudian liang kubur ditimbun dengan tanah sampai kira-kira setinggi 1 (satu) jengkal dari permukaan tanah.

(10) Dan disunatkan lagi memberi /memasang dua nisan.

(11) Juga disunatkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikkan air di atas makam.

(12) Selanjutnya salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah men-*talqin* mayat. Bagi orang yang men-*talqin* duduk dengan posisi menghadap ke timur dan lurus dengan kepala mayat. Dan bagi pentakziah sebaiknya berdiri.

Dalam pem-bacaan do'a *talqin* ini disunatkan untuk diulang sebanyak 3 (tiga) kali.

- (13) Selesai pen-*talqin*-an pihak keluarga dan pentakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang, akan tetapi tinggal sebentar untuk mendo'akan mayat agar dipermudah oleh Allah Swt. untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Malikat Munkar dan Malaikat Nakir.

B. MENSIMULASI TATA CARA PEMULASARAAN JENAZAH

1. Kegiatan pembelajaran I : Memandikan jenazah. Kerjakanlah secara kelompok tata cara memandikan jenazah menggunakan media manekin.
2. Kegiatan pembelajaran II : Mengkafani jenazah. Berikan contoh kepada teman kelasmu tata cara mengkafani jenazah menggunakan media manekin
3. Kegiatan pembelajaran III : Menshalati jenazah. Praktekan bersama temanmu tata cara menshalati jenazah menggunakan media manekin
4. Kegiatan pembelajaran IV : Menguburkan jenazah. Praktekan bersama teman kelasmu proses menguburkan jenazah dengan menggunakan media manekin



HIKMAH PEMBELAJARAN

Dengan menelaah dari awal prosesi pemulasaran jenazah sampai akhir, maka dapat diambil hikmah yang ada dalam bab ini, diantaranya:

1. Kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan.
2. Memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika dishalatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan/memberikan pelajaran menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup setelah meninggalpun kebersihan tetap harus ditegakkan.
3. Mengafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi dari pandangan yang akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Hal ini akan menambah keyakinan kepada diri seseorang, baik famili, handai taulan serta tetangga bahwa kehormatan seseorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan dan kekuatan tetapi yang paling dasar adalah pada kesanggupan melindungi atau menutupi dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan.

4. Menshalati jenazah berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Ini menunjukkan betapa tinggi nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seorang muslim meninggal tidak rela saudara muslim mendapat musibah atau cobaan.
5. Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardlukan (kifayah) kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup.



KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah bagaimana tata cara memandikan jenazah yang jasadnya hancur akibat kecelakaan.



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai pengurusan jenazah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Selalu melakukan amal perbuatan yang baik karena maut akan datang kapan saja
2. Membiasakan menolong keluarga yang tertimpa musibah karena ketika kita meninggal siapa lagi yang akan membantu kita
3. Turut mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. dan diampuni segala kesalahannya
4. Menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik ketika kita takziah di kerabat yang terkena musibah
5. Memberanikan diri untuk melihat jenazah karena semakin kita menjauh maka ketakutan akan semakin bertambah.



RANGKUMAN



Setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang didahului dengan sakaratul maut. Ada 4 (empat) hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati yang hukumnya fardlu kifayah, yaitu:

1. Memandikan Jenazah, yaitu membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya.
2. Mengafani jenazah yakni membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin.
3. Menshalatkan Jenazah berarti mendoakan dan memohonkan ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Swt. bagi yang telah meninggal dunia.
4. Menguburkan Jenazah adalah menyemayamkan jenazah diliang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat.

Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardlukan (kifayah) kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk berpererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup.



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang harus dilakukan pada saat menunggu orang yang sedang sakaratul maut?
2. Sebutkan kewajiban keluarga ketika salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia!
3. Bagaimana tata cara memandikan jenazah yang baik?
4. Jelaskan tata cara pelaksanaan shalat jenazah yang benar!
5. Jelaskan hikmah penyelenggaraan pengurusan jenazah!

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝١٨٥

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (QS. Ali Imran [3] : 185)



BAB III



UJI PUBLIK

ZAKAT

Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah memuliakan manusia, agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah mengajarkan kepada manusia bahwa ia adalah seorang hamba yang diciptakan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Selanjutnya Allah memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. Namun demikian, sarana-sarana tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan jalan saling tolong menolong antar sesama atas dasar saling menghormati, dan menjaga hak dan kewajiban sesama.

Di antara sarana-sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan, dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejala yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya kehormatan dan robeknya integritas bangsa.



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



KOMPETENSI DASAR

- 1.3 Menghayati ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
- 2.3 mengamalkan sikap peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari
- 3.3 mengevaluasi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat
- 4.3 mengomunikasikan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat




INDIKATOR

Peserta didik mampu:

- 1.3.1 Meyakini ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
- 1.3.2 Menyebar luaskan ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
- 2.4.1 Menjadi teladan sikap peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari
- 2.4.2 Memelihara sikap peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari
- 3.4.1 Meninjau ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat
- 3.4.2 Menyelidiki ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat
- 4.4.1 Menulis laporan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat
- 4.4.2 Mempresentasikan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat



PETA KONSEP



Amati Gambar Berikut Ini Dan Buatlah Komentar Atau Pertanyaan !





AYO BERTANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1.
2.
3.
4.



PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

UJI PUBLIK

A. ZAKAT DALAM ISLAM

1. Pengertian Zakat

Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa arab memiliki beberapa makna, di antaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan dan memuji. Sedangkan dalam istilah fiqh, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*). Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima. Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الرُّوم/30: 39)

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum [30]: 39)

Mengeluarkan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang ada lima. Zakat pertama kali diwajibkan pada Bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum Muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah shalat karena seringkali dalam banyak ayat dan hadits, perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah shalat.

Sebagai contoh dalam Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya, "Dan dirikanlah shalat serta bayarkanlah zakat!" (QS. Al-Baqarah [2]:110)

Begitu juga dalam beberapa haditsnya, Nabi Saw. menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang bersamaan dengan empat kewajiban lainnya. Salah satu di antaranya disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibnul Khattab ra, ia berkata, 'Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Islam didirikan dengan lima perkara, kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah,

mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di Bulan Ramadan.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan keterangan ini wajar kiranya Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa pemerintahannya. Karena baginya kewajiban mengeluarkan zakat tidak ada bedanya dengan kewajiban shalat. Beliau pernah berkata, “Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat.”

Dengan kerasnya ancaman terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat, kiranya dapat menjadi perhatian bagi seluruh umat Islam yang telah mampu dan melengkapi syarat-syaratnya agar dapat mengeluarkannya pada waktu yang telah ditentukan.

2. Macam-macam Zakat

Di dalam fiqih zakat wajib dibagi menjadi dua macam. Pertama, zakat nafs (badan) atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah dan yang kedua Zakat mal atau zakat harta.

a. Zakat Nafs atau Zakat Fitrah

Zakat Nafs menurut istilah syara' adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan ramadan dan bulan syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'. Baik Zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah / fitrahnya atau oleh orang lain. suatu hadits disebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري)

Artinya: “Baginda Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada manusia yaitu satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum Muslimin.” (HR. Bukhari)

Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, satu sha’ setara dengan sekitar dua setengah kilogram beras per orang (ada yang berpendapat 2,7 kilogram).

b. Zakat Mal

Secara umum zakat mal ini ada delapan jenis harta. Yaitu, emas, perak, hasil pertanian (bahan makanan pokok), kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Namun kemudian menurut beberapa ulama kotemporer, aset zakat juga memasukkan uang (bank

note/al-auraq al-maliyah), hasil profesi, atau hadiah yang diterima oleh seseorang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islami*, Syekh Yusuf al-Qardawi di dalam *Fiqhuz Zakah*, Syekh Abdurrahman al-Juzairi di dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, dan yang lainnya. Pendapat ini berpedoman pada beberapa riwayat ulama, di antaranya:

1. Riwayat dari Ibn Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُ (رواه أحمد ابن حنبل)
Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta, (lahu) Ibn 'Abbas berkata: '(Hendaknya) ia menzakatinya pada saat memperolehnya.'" (HR. Ahmad ibn Hanbal)

2. Riwayat dari Ibn Mas'ud

عَنْ هَبِيرَةَ بِنِ يَرِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي زُبُلٍ صِغَارٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهَا زَكَاةً

Artinya: "Diriwayatkan dari Habirah ibn Yarim, ia berkata: 'Abdullah ibn Mas'ud memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil, kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut.'" (HR. Abu Ishaq dan Sufyan ats-Tsauri)

3. Riwayat dari Umar ibn 'Abdul 'Aziz

ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلَ عَمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَإِذَا رَدَّ الْمَظَالِمَ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَكَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الْأَعْطِيَّةِ إِذَا خَرَجَتْ لِأَصْحَابِهَا

Artinya: "Abu 'Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar ibn 'Abdul 'Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya, ketika mengembalikan madhalim (harta yang diambil secara zalim), maka beliau mengambil zakat darinya, dan beliau mengambil zakat dari 'athiyah (pemberian-pemberian) saat dibagikan pada pemiliknya."

Allah berfirman dalam QS. Ad-Dzariyat (51): 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta." (QS. Ad-Dzariyat [51]:19)

3. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

- Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.
- Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain.

- c. Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain.
- d. Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, misal nisab zakat emas 93,6 gr, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya.
- e. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan.
- f. Sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihanannya.

4. Harta Benda Yang wajib dizakati

a. Emas dan Perak

NO.	JENIS HARTA	NISHAB	WAKTU	KADAR ZAKAT
1.	Emas	93,6 Gram	1 Tahun	2,5 %
2.	Perak	624 Gram	1 Tahun	2,5 %

b. Binatang ternak (zakat An'am)

1) Unta

NO.	NISHAB	WAKTU	KADAR ZAKAT
1.	5 Ekor	1 Tahun	1 Ekor kambing umur 2 tahun atau 1 Ekor domba umur 1 tahun
2.	10 Ekor	1 Tahun	2 Ekor kambing umur 2 tahun atau 2 Ekor domba umur 1 tahun
3.	15 Ekor	1 Tahun	2 Ekor kambing umur 2 tahun atau 3 Ekor domba umur 1 tahun
4.	20 Ekor	1 Tahun	2 Ekor kambing umur 2 tahun atau 4 Ekor domba umur 1 tahun
5.	25 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 1 tahun
6.	36 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 2 tahun
7.	46 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 3 tahun
8.	61 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 4 tahun
9.	76 Ekor	1 Tahun	2 Ekor unta betina umur 2 tahun
10.	91 Ekor	1 Tahun	2 Ekor unta betina umur 3 tahun
11.	121 Ekor	1 Tahun	3 Ekor unta betina umur 2 tahun

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Contoh:

- a) Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 50 ekor x 2, dan 40 ekor x 1.
- b) Aset 150 ekor, zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun. Sebab, 150 ekor terdiri dari 50 ekor x 3.

- c) Aset 160 ekor, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 160 ekor unta terdiri dari 40 ekor x 4.

2) Sapi atau Kerbau

No.	Nishab	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
1.	30 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun
2.	40 ekor	1 ekor sapi umur 2 tahun

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Contoh:

- a) Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 50 ekor x 2, dan 40 ekor x 1.
- b) Aset 150 ekor, zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun. Sebab, 150 ekor terdiri dari 50 ekor x 3.
- c. Aset 160 ekor, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 160 ekor unta terdiri dari 40 ekor x 3.

3) Kambing atau Domba

No.	Nishab	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
1.	40 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun
2.	121 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun
3.	201 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun
4.	400 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun.

Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Contoh:

- a) Aset 500 ekor, zakatnya adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 5 ekor domba umur 1 tahun.
- b) Aset 600 ekor, zakatnya adalah 6 ekor kambing umur 2 tahun atau 6 ekor domba umur 1 tahun.

Khusus di dalam zakat binatang ternak dikenal istilah waqs, yaitu jumlah binatang yang berada di antara nishab dengan nishab di atasnya, semisal 130 ekor kambing yang berada di antara 121 ekor dengan 201 ekor. Pertambahan waqs ini tidak merubah ukuran zakat yang wajib dibayarkan kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan. Contohnya, jumlah aset 130 ekor kambing, zakatnya sama dengan

aset 121 ekor kambing, yaitu 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Hal ini berbeda dengan zakat selain binatang ternak. Setiap tambahan aset bisa menambah ukuran zakat yang wajib dibayarkan.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat binatang ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Namun menurut pendapat mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali, zakat ternak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya.

c. Tumbuh-tumbuhan

NO.	JENIS TANAMAN	NISHAB	HAUL	KADAR		
				Dengan Hujan	Tanpa Hujan	Gabungan
1.	Padi	1350 Kg Gabah / 750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
2.	Biji-Bijian	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
3.	Kacang-Kacangan	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
4.	Umbi-Umbian	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
5.	Buah-Buahan	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
6.	Sayur-Sayuran	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
7.	Rumput-Rumputan	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %

Keterangan:

- 1) Apabila pada irigasi pertanian atau perkebunan airnya alami (tadah hujan) atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya maka zakatnya 10 %.
- 2) Apabila pada irigasi pertanian atau perkebunan memerlukan biaya untuk mendapatkan air dan tanpa mengandalkan hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 %.
- 3) Apabila pengairan pertanian atau perkebunan bersumber dari hujan dan juga dibantu air lain (dengan adanya biaya) maka zakatnya 7,5 %

d. Zakat penghasilan atau profesi

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya.

Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antar ulama fiqih. Mayoritas ulama mazhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (*haul*), namun para ulama *mutaakhirin* seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahro, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qardlowi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hasil kajian *majma' fiqh* dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.

Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu'awiyah), Tabiin (Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul) juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya. (*Al-fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh*, 2/866)

Juga berdasarkan firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "... Ambilah olehmu zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah [9] :103)

dan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Juga berdasarkan sebuah hadits sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Keluarkanlah olehmu sekalian zakat dari harta kamu sekalian," dan hadits dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah Saw. bersabda: "Sedekah hanyalah dikelaurkan dari kelebihan/kebutuhan. tangan atas lebih baik daripada tangan dibawah. mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu." (HR. Ahmad)

Dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan apa yang dijelaskan oleh penulis terkenal dari Mesir, Muhammad Ghazali dalam bukunya *Al-Islam wal Audl' Al-Iqtishadiya*: "Sangat tidak logis kalau tidak mewajibkan zakat kepada kalangan profesional seperti dokter yang penghasilannya sebulan bisa melebihi penghasilan petani setahun."

Jika seseorang mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (netto)? Ada tiga wacana tentang bruto atau neto seperti berikut ini.

Bruto atau Netto

Dalam buku Fiqih Zakat karya DR. Yusuf Qaradlawi, bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau diklasifikasi ada tiga wacana:

1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 93,6gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya". Dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, *ma'dzan* dan *rikaz*.

1. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 1.500.000=37.500

Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain dari itu zakat hasil bumi ada perbedaan persentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

3. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab *ya* tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *muzakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat imam Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...".

Kesimpulan, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (93,6gram emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih *afdal* (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusd bahwa zakat itu *ta'abbudi* (pengabdian kepada Allah Swt.) bukan hanya sekedar hak *mustahiq*. Tapi ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya operasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari.

e. **Unggas**

Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas yaitu 93,6 gram. Jika harga emas Rp. 65.000/gram maka emas 93,6 gr x Rp. 65.000 = Rp. 6.084.000,00. Apabila seseorang memiliki usaha unggas dalam satu tahunnya memiliki keuntungan Rp. 6.084.000,00 maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat 2,5 % dari total keuntungan selama 1 tahun. Contoh:

Pak Irfan memiliki usaha ayam potong 4.000 ekor. Setiap penjualan memiliki keuntungan rata-rata Rp. 2.000.000. dalam 1 tahun dapat menjual sebanyak 8 kali. Jadi total keuntungan dalam 1 tahun Rp. 16.000.000. Zakat yang dikeluarkan adalah Rp. 16.000.000 X 2,5 % = Rp. 400.000

f. **Barang Temuan (Zakat Rikaz)**

Yang dimaksud barang temuan/ rikaz adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas 93,6 gram. Bagi seseorang yang menemukan emas maka minimal nisabnya adalah 93,6gram dan dizakati 20 % dari nilai emas tersebut.

Contoh:

Pak Arman menemukan arca mini emas seberat 2 gram, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 200gram X 20 % = 40 gram. Bila yang ditemukan perak maka nisabnya seberat 624gram dan nilai zakatnya sama dengan emas yaitu 20 %.

Pahamilah istilah dibawah ini!

Nishab: Batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya

Kadar: Prosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Haul: Waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki.

5. Golongan Penerima Zakat

Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, seperti yang yang difirmankan Allah dalam QS. at-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah [9]: 60)

Dari ayat di atas yang berhak menerima zakat dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.
- d. Muallaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam.
- e. Budak yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya.
- f. Garim yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya
- g. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
- h. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan.

6. Identifikasi Undang-Undang Zakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas umat islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Dalam bab 1 di ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- c. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- d. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- e. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- f. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam bab 1 di ketentuan umum pasal 2 ada beberapa poin penting:

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaata
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi dan
- g. Akuntabilitas.

Pada pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pada pasal 4 disebutkan:

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
 - b. Uang dan surat berharga lainnya
 - c. Perniagaan
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. *Rikaz*.

Dalam Bab II ada beberapa poin penting:

Pasal 5:

- 1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- 2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- 3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi
- 2) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 4) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 5) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
- 6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

7. Contoh Pengelolaan Zakat

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka zakat harus dikelola oleh negara melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan dan Lembaga tersebut pada saat ini telah terbentuk kepengurusannya, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah sampai tingkat desa. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berkewajiban membayar zakat hendaknya dapat menitipkannya melalui badan atau lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing.

Contohnya setiap tahun seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebagiannya dititipkan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat desa. Oleh UPZ desa, disampaikan kepada BAZ Kecamatan, kemudian disampaikan ke BAZ Kabupaten. Oleh BAZ Kabupaten, kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahiq yang sangat membutuhkan dana atau digunakan untuk kegiatan produktif yang sangat menyerap banyak tenaga kerja, misalnya membantu para pengusaha kecil dan menengah. Dengan demikian, dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan fungsi dan tujuan.

8. Penerapan Ketentuan Perundang-undangan tentang Zakat

Ketentuan perundang-undangan tentang zakat sebagaimana telah dijelaskan di atas, hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan perundang-undangan zakat tersebut sebenarnya telah cukup memadai untuk dilaksanakan oleh umat islam di negara ini, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dalam undang-undang Zakat tersebut terdapat kewajiban membayar zakat bagi orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Orang-orang tersebut dinamai muzakki (pemberi zakat). Begitu pula, terdapat hak-hak bagi mereka yang memenuhi persyaratan tersebut untuk menerimanya. Mereka itu disebut mustahiq (penerima zakat). Baik muzakki maupun mustahiq, semua terikat oleh peraturan perundang-undangan tentang zakat tersebut. Artinya, jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang harus dikenai sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

adan Amil Zakat (BAZ) juga memiliki keterikatan yang sama dengan undang-undang tersebut. Maksudnya, jika amilin melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang, maka baginya harus dikenai sanksi dan hukuman. Dalam hal penerapan perundang-undangan zakat ini, peran amilin atau Badan Amil Zakat lebih dominan dan lebih urgen bagi keberhasilan pelaksanaan undang-undang. Sebab jika ada muzakki yang enggan membayar zakat, pengurus Badan Amil Zakat berkewajiban mengingatkannya dengan penuh Kesabaran dan keikhlasan. Begitu pula, jika ada orang/pihak yang berpura-pura menjadi mustahiq padahal dia memiliki kemampuan yang cukup, maka pengurus BAZ harus menegurnya dan berhak menolak atau mencabut dana zakat yang telah diberikannya.



KEGIATAN DISKUSI

Belajar Menghitung Zakat

Setelah Anda mendalami materi di atas selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku atau dengan kelompok anda untuk menghitung zakat.

1. Bu Indri adalah seorang petani sukses. Walaupun pengairannya mengandalkan turunnya hujan dan dibantu irigasi buatan. Ternyata bulan ini panen padinya mencapai 2 ton gabah kering. Sebagai orang muslim berapakah bu Indri harus mengeluarkan zakatnya?

2. Pak H. Sulam mempunyai warung soto yang besar. Keuntungan yang diperoleh tahun ini mencapai seratus juta rupiah. Berapa ia harus mengeluarkan zakat dari keuntungan tersebut?



PENDALAMAN KARAKTER

7Setelah dipahami tentang ketentuan zakat dalam Islam maka seharusnya, seorang muslim memiliki sikap sebagai berikut:

1. Menumbuhkan sifat dermawan dengan cara membiasakan diri untuk mengeluarkan 2,5% dari setiap pemberian dari orang tua atau saudara.
2. Membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
3. Menghindari sifat sombong mengingat bahwa setiap harta yang dimiliki ada hak fakir miskin di dalamnya.
4. Mendekatkan diri pada orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan.
5. Giat bekerja agar dapat membantu orang lain.



UNTAIAN HIKMAH

Hikmah Disyariatkan Zakat

1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati.
2. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang, dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang.
3. Menghimpun hati yang tercerai berai di atas keimanan Islam.
4. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang.
5. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Swt.
6. Menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat.



Zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu 'ain.

Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara' untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya.

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas:

- a. Islam.
- b. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- c. Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafakahnya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya.

Hukum membayar Zakat Fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak satu sha' (sekitar 2,75 kg) untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya.

2. Zakat Mal, ialah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi zakat Maal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan daripada zakat maal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam.

Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

- 1) Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.
- 2) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain.
- 3) Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain.
- 4) Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

5) Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan.

Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.

Dalam rangka meningkatkan kualitas umat islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah!
2. Sebutkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya!
3. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal!
4. Sebutkan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat!
5. Sebutkan hikmah yang terkandung dalam zakat!

UJI PUBLIK

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

" sesungguhnya
beruntunglah orang yang
mensucikan jiwa itu "

(QS. As-Syams [91]:9)



BAB IV



UJI PUBLIK

HAJI & UMROH

Haji merupakan salah satu ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan disembarang tempat. Hanya pada bulan dzul hijjah dan di Tanah Haram ibadah ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah mahdhah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu a'in atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah dan merupakan wujud rasa ketaatan kepada Allah Swt.



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



KOMPETENSI DASAR

Siswa didik mampu:

- 1.4.1 Meyakini nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh
- 1.4.2 Menyebarkan nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh
- 2.4.1 Menjadi teladan sikap disiplin, tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 2.4.2 Memelihara sikap disiplin, tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 3.4.1 Menguji implementasi ketentuan haji dan umroh
- 3.4.2 Membandingkan implementasi ketentuan haji dan umroh
- 4.4.1 Menulis laporan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji
- 4.4.2 Mempresentasikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji



INDIKATOR

- 1.4 Menghayati nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh
- 2.4 Mengamalkan sikap disiplin, tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 3.4 Menganalisis implementasi ketentuan haji dan umroh
- 4.4 Menyajikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji



PETA KOSEP



**AMATI GAMBAR BERIKUT INI DAN
BUATLAH KOMENTAR ATAU PERTANYAAN !**



syariahsaham.com



Sumber: halloriau.com



Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.
4.



Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya!

HAJI DAN KETENTUANNYA

1. Pengertian haji

Istilah haji berasal dari kata hajja berziarah ke, bermaksud, menyengaja, menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi thawaf, sa'i, wuqf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Hukum Haji

Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Firman Allah Swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam " (QS. Ali Imran [3]: 97)

Sabda Rasulullah Saw.:

أَلْحَجُّ مَرَّةً , فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (رواه أبو داود وأحمد والحاكم)

Artinya: “Haji yang wajib itu hanya sekali, barang siapa melakukan lebih dari sekali maka yang selanjutnya adalah sunah”. (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim)

3. Syarat-Syarat Wajib Haji

- a. Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang non muslim
- b. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh
- c. Baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak, kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunah, kalau sudah cukup umur atau dewasa wajib melaksanakannya kembali. Jika dia mampu
- d. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah, apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali.
- e. Kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan.

4. Rukun Haji

Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda (dam) bila meninggalkannya, berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya, yaitu:

- a. Ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam shalat. Ihram wajib dimulai sesuai miqatnya, baik miqat zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian.
- b. Wuquf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah Saw. bersabda

أَلْحَجُّ عَرَفَةَ , فَمَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ . رواه الخمسة

Artinya: *Dari Abdurrahman bin Ya'mur. "Haji itu adalah hadir di Arafah, barang siapa hadir pada malam sepuluh sebelum terbit fajar sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah".* (HR. Lima ahli hadis).

- c. Thawaf, rukun ini disebut thawaf ifadhah. Yaitu, mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya nahr sampai berakhir hari tasyriq.

Macam-macam thawaf adalah:

- 1) Thawaf qudum, yaitu thawaf yang dilakukan saat sampai di Makkah sebagaimana shalat tahiyatul masjid.

- 2) Thawaf ifadhah, yaitu thawaf rukun haji.
 - 3) Thawaf wada' yaitu thawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah.
 - 4) Thawaf tahallul yaitu thawaf penghalalan muharramat ihram/ hal-hal yang haram.
 - 5) Thawaf nadar (thawaf yang dinadzarkan).
 - 6) Thawaf sunnah.
- d. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah.

Syarat-syarat melakukan sa'i adalah:

- 1) Dilakukan setelah thawaf ifadhah ataupun thawaf qudum,
- 2) Dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah,
- 3) Dilakukan tujuh kali perjalanan, dari Shafa ke Marwah dihitung sekali dan dari Marwah ke Shafa dihitung sekali perjalanan pula.

Adapun di antara sunah Sa'i adalah:

- 1) Berjalan biasa di antara Shafa dan Marwah, kecuali ketika melewati dua tiang atau pilar dengan lampu hijau, sunah berlari-lari kecil bagi pria.
- 2) Memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas bukit Shafa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah ka'bah.
- 3) Membaca doa di sepanjang perjalanan Shafa - Marwah, dan ketika sampai di antara pilar hijau membaca doa:"

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَامَ

"Ya Allah mohon ampun, kasihanilah dan berilah petunjuk jalan yang lurus".

- e. Tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut.
- f. Tartib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas.

5. Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam (bayar denda). Wajib haji ada tujuh, yaitu:

- a. Berihram sesuai miqatnya
- b. Bermalam di Muzdalifah
- c. Bermalam (mabit) di Mina
- d. Melontar jumrah Aqabah
- e. Melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah
- f. Menjauhkan diri dari muharramat Ihram
- g. Thawaf wada'.

6. Miqat Haji

Miqat artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Miqat ada dua, yaitu miqat zamani dan miqat makani.

a. Miqat Zamani

Miqat Zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Allah Swt. berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

Artinya: "Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (QS. Al Baqarah: 197)

Miqat zamani bermula dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji (tanggal 10 Dzulhijjah) yaitu selama dua bulan sembilan setengah hari.

Miqat Makani

Miqat Makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Rasulullah telah menetapkan miqat makani sebagai berikut:

- 1) Rumah masing-masing, bagi orang yang tinggal di Makkah.
- 2) Dzul Hulaifah (450 km sebelah Utara Makkah), miqat bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah.
- 3) Juhfah (180 km sebelah barat laut Makkah) miqat penduduk Syiria, setelah tanda-tanda miqat di Juhfah lenyap, maka diganti dengan Rabigh (240 km barat laut Makkah) dekat Juhfah. Rabigh juga miqat orang Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri sekitarnya.
- 4) Qarnul Manzil (94 km dari Makkah) sebuah bukit yang menjorok ke Arafah terletak di sebelah timur Makkah miqat penduduk Nejd dan negeri sekitarnya.
- 5) Yalamlam (54 km sebelah selatan Makkah) miqat penduduk Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut.
- 6) Dzatul Irqin (94 km sebelah timur laut Makkah) miqat penduduk Iraq dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu.
- 7) Negeri masing-masing, miqat penduduk berada di antara kota Makkah dengan miqat-miqat tersebut di atas.

7. Muharramat Haji dan Dam (denda)

a. Muharramat haji

Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji ternasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam.

- 1) Senggama dan pendahuluannya, seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang hubungan suami isteri dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut bukan hanya merupakan larangan melainkan juga akan membatalkan haji bila belum tahallul pertama. Allah berfirman:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tak boleh berbicara buruk (rafats), berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (QS. Al-Baqarah [2]: 197)

- 2) Memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبَرَائِيسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ. وَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

Artinya: "Dia tidak boleh memakai gamis, imamah (surban), celana panjang, burnus (topi), dan sepatu kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan sandal. Dan hendaklah sepatu itu dipotong sehingga terlihat kedua mata kakinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

- 3) Mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ

Artinya: "tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai cadar muka dan tidak boleh memakai sarung tangan." (HR. Bukhari dan Muslim)

- 4) Memakai harum-haruman serta minyak rambut.
- 5) Menutup kepala bagi laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala maka ia wajib membayar dam.
- 6) Melangsungkan aqad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain, sebagai wali atau wakil. Tidak sah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, salah satunya sedang dalam ihram. Rasulullah Saw.

bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: "Tidak boleh orang yang sedang ihram itu menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh pula meminang." (HR. Tirmidzi).

7) Memotong rambut atau kuku Menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya baik rambut kepala atau lainnya dilarang dalam keadaan ihram. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Artinya: "dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban." (QS. Al-Baqarah [2]:196)

8) Sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan.

b. Dam (denda)

Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak : kambing, unta atau sapi) di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji.

1) Sebab-sebab dam (denda) adalah sebagai berikut :

a) Bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, *dam*-nya berupa kafarah yaitu:

(1) Menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka

(2) Menyembelih seekor lembu, jika tidak dapat maka

(3) Menyembelih tujuh ekor kambing, jika tidak dapat maka

(4) Memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta, setiap satu mud (0,8 kg) sama dengan satu hari puasa, hal ini diqiyaskan dengan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi suami-istri yang senggama di siang hari bulan Ramadhan.

b) Berburu atau membunuh binatang buruan, *dam*-nya adalah memilih satu di antara tiga jenis berikut ini:

(1) Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh.

(2) Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah Haram senilai binatang tersebut.

(3) Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap satu mud berpuasa satu hari.

Dam ini disebut dam *takhyir* atau *ta'dil*. *Takhyir* artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya, dan *ta'dil* artinya harus setimpal dengan perbuatannya dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh itu.

c) Mengerjakan salah satu dari larangan berikut:

- (1) Mencukur rambut
- (2) Memotong kuku
- (3) Memakai pakaian berjahit
- (4) Memakai minyak rambut
- (5) Memakai harum-haruman
- (6) Bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama.

Damnya berupa dam takhyir, yaitu boleh memilih salah satu di antara tiga hal, yaitu:

- (1) Menyembelih seekor kambing
- (2) Berpuasa tiga hari
- (3) Bersedekah sebanyak tiga gantang (9,3 liter) makanan kepada enam orang fakir miskin.

d) Melaksanakan haji dengan cara tamattu' atau qiran, damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut:

- (1) Memotong seekor kambing, bila tidak mampu maka
- (2) Wajib berpuasa sepuluh hari, tiga hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai idul adha, sedangkan tujuh hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya.

e) Meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut:

- (1) Ihram dari miqat
- (2) Melontar jumrah
- (3) Bermalam di Muzdalifah
- (4) Bermalam di Mina pada hari tasyrik
- (5) Melaksanakan thawaf wada'.

Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu' atau qiran.

8. Sunnah Haji

Di samping sunah-sunah yang telah disebutkan dalam materi rukun dan wajib haji, terdapat juga perbuatan yang termasuk sunah haji. Di antaranya adalah:

- a. Membaca Talbiyah Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. Lafal talbiyah tersebut adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ

Artinya: "Aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi, aku panuhi dan tak ada serikat bagi-Mu dan aku taat pada-Mu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milik-Mu, tiada serikat bagi-Mu."

Membaca talbiyah disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain sehabis shalat, dan waktu dini hari.

- b. Melaksanakan thawaf qudum Thawaf qudum disebut juga thawaf tahiyah (penghormatan) karena thawaf itu merupakan thawaf penghormatan bagi Ka'bah
- c. Membaca shalawat dan doa sesudah bacaan talbiyah

9. Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji

Tata urutan cara ibadah haji dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Ihram

Yang dimaksud dengan ihram ialah niat dengan bulat dan ikhlas semata-mata karena Allah:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: " Saya Niat Haji dan berihram karena Allah Swt."

Sebelum berihram disunnahkan untuk Memotong rambut supaya lebih rapi, memotong kuku, mandi sunnah ihram, berwudhu, memakai wangi-wangian, menyisir rambut dan sebagainya.

Dalam Memakai pakaian ihram harus sesuai dengan ketentuan yaitu:

- 1) Untuk pria berupa dua helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan satu helai lagi disarungkan
- 2) Untuk wanita, berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan (tidak boleh memakai cadar penutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan)

Tanggal 8 Dzulhijjah rombongan jama'ah haji diberangkatkan menuju Padang Arafah. Sebelum berangkat mereka membaca Talbiyah 3 kali kemudian diteruskan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

b. Wukuf di Padang Arafah

Setelah sampai di Padang Arafah mereka menunggu waktu wuquf yaitu tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincir matahari (waktu zhuhur) sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah (hari raya Idul Adha). Selama menunggu waktu masuk wuquf, jamaah haji hendaknya banyak dzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wuquf. Saat-saat waktu wuquf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji.

c. Mabit di Muzdalifah

Setelah jama'ah menunaikan wuquf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah mereka segera berangkat ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam. Keberangkatan ke Muzdalifah dilakukan setelah terbenam matahari (sesudah Maghrib). Waktu mabit yaitu antara maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Pada waktu tiba di Muzdalifah mereka harus mencari dan mengumpulkan batu kerikil sedikitnya 7 butir untuk melempar jumrah aqabah pada hari raya 10 Dzulhijjah. Untuk selanjutnya mereka melempar jumrah pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dan batunya dapat diambil di Mina. Batu-batu kerikil itu untuk melempar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan ketiga jumrah yaitu jumrah ula, jumrah wustha dan jumrah 'aqabah yang dilontarkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.


d. Melempar Jumrah Pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina sesudah terbit matahari, para jama'ah segera melempar jumrah Aqabah 7 kali lemparan dan setiap lemparan disertai dengan bacaan.

بِسْمِ اللَّهِ . اللَّهُ أَكْبَرُ

e. Thawaf Ifadhah

1) Ketentuan Thawaf:

- a) Menutup aurat
- b) Suci dari hadas besar dan kecil dan suci dari haid
- c) Ka'bah berada di sebelah kiri selama thawaf
- d) Mengelilingi ka'bah 7 kali
- e) Thawaf harus dilakukan di Masjidil Haram tidak boleh diluar Masjidil Haram



Sumber: www.gampangumrohaji.com

2) Cara melaksanakan thawaf :

- a) Memulai dari Hajar Aswad disertai dengan niat thawaf ifadhah dengan melafalkan:

نَوَيْتُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya :

“Saya berniat thawaf mengelilingi ka’bah (baitil atiq) dengan tujuh putaran semata-mata karena Allah semata”.

- b) Mengelilingi Ka’bah berlawanan dengan arah jarum jam (Ka’bah berada di sebelah kiri) sebanyak tujuh kali putaran.

f. Mengerjakan Sa’i

Setelah selesai thawaf ifadhah jama’ah haji selanjutnya mengerjakan sa’i yang di mulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah sebanyak tujuh kali

g. Tahallul

Setelah semua rukun haji dikerjakan maka sebagai penutupnya adalah Tahallul.

Tahallul ialah menggunting rambut paling sedikit tiga helai dan di sunnahkan di cukur seluruhnya bagi pria, dan bagi wanita cukup menggunting tiga helai saja.

10. Macam-macam Manasik Haji

a. Haji Iفراد

Mengerjakan haji dan umrah dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umrah dengan cara mendahulukan haji daripada umrah dan keduanya dilaksanakan secara terpisah

b. Haji Tamattu'

Mengerjakan haji dengan cara tamattu' adalah mengerjakan haji dan umrah dengan mendahulukan umrah daripada haji, dan umrah dilakukan pada musim haji.

c. Haji Qiran

Mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan dua niat yaitu haji dan umrah. Dengan demikian urutan pelaksanaan qiran pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad.



1. Pengertian, hukum, dan waktu umrah

Menurut pengertian bahasa, umrah berarti ziarah. Dalam pengertian Syar'i, umrah adalah ziarah ke Ka'bah, thawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umrah hukumnya wajib sebagaimana haji, berdasarkan firman Allah Swt.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah*" (QS. Al-Baqarah [2]:196)

Umrah wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup sebagaimana haji. Umrah boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji, tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadhan.

2. Syarat, rukun, dan wajib umrah

Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umrah meliputi:

- a. Ihram (niat)
- b. Thawaf
- c. Sa'i
- d. Mencukur rambut

Wajib umrah hanya dua, yaitu:

- a. Berihram dari miqat
- b. Menjauhkan diri dari muharramat umrah yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji.

Miqat zamani umrah itu sepanjang tahun, artinya, tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umrah. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun miqat makani umrah, pada dasarnya sama dengan miqat makani haji, tetapi khusus bagi orang yang berada di Makkah, miqat makani mereka adalah daerah di luar kota Makkah (di luar Tanah Haram: Tan'im, Ji'ranah dan Hudaibiyah).

PROSEDUR PELAKSANAAN HAJI DI INDONESIA

Dari tahun ke tahun minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh menyempurnakan dan meningkatkan pelayanannya. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama mengatur proses pelaksanaan haji dalam buku "Pedoman Perjalanan Haji" yang berisi tentang:

1. Persiapan

- a. Pendaftaran, ada dua sistem
 - 1) Sistem tabungan haji Misalnya calon jamaah haji menyetor tabungan pada Bank Penerima Setoran (BPS) antara Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta (Sesuai ketentuan yang berlaku). Bank Penerima Setoran (BPS) melakukan entry data dan mencetak lembar bukti setoran tabungan sebagai tanda bukti untuk mendapatkan porsi haji pada tahun yang diinginkan penabung. Kemudian penabung mendaftarkan diri di Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai daerah domisilinya.
 - 2) Sistem setoran lunas Calon jamaah haji membayar lunas biaya perjalanan haji dan BPS BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) melakukan entry data dan mencetak lembar bukti setor lunas BPIH, sebagai bukti untuk melapor ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai daerah domisilinya.
- b. Pengelompokan
 - 1) Setiap 11 orang calon jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu
 - 2) Setiap 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan

- 3) Jamaah akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (kloter) dengan kapasitas pesawat antara 325-455 orang
 - 4) Tiap kloter terdapat petugas
 - a) TPHI : Tim Pemandu Haji Indonesia, sebagai ketua kloter
 - b) TPIHI : Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, sebagai pembimbing ibadah.
 - c) TKHI : Tim Kesehatan Haji Indonesia, sebagai pelayanan kesehatan terdiri dari 1 dokter dan 2 paramedis
 - d) Ketua rombongan (Karo)
 - e) Ketua regu (Karu)
- c. Bimbingan
- 1) Calon jamaah haji akan memperoleh buku paket yaitu:
 - a) Bimbingan manasik haji
 - b) Panduan perjalanan haji
 - c) Tanya jawab ibadah haji
 - d) Doa dan zikir ibadah haji
 - 2) Calon jamaah haji akan mendapat bimbingan manasik haji dengan sistem kelompok dan sistem massal.
- d. Pemeriksaan kesehatan
- 1) Pertama, dilaksanakan di Puskesmas untuk mengetahui status kesehatan calon jamaah haji sebagai penyaringan awal.
 - 2) Kedua, dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk menyeleksi kembali calon jamaah haji ketika menentukan apakah memenuhi syarat berangkat atau tidak.

2. Pemberangkatan

- a. Persiapan pemberangkatan, berupa persiapan mental, spiritual dan material
- b. Pemberangkatan, sejak dari rumah sampai dengan Asrama Haji Embarkasi dianjurkan memperbanyak zikir dan doa
- c. Di Asrama Haji Embarkasi
 - 1) Saat kedatangan di asrama haji embarkasi
 - a) Menyerahkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA)
 - b) Menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji
 - c) Memeriksa kesehatan badan (pemeriksaan akhir)
 - d) Menimbang dan memeksakan barang bawaan (koper)

2LL) Masuk asrama haji

- a) Istirahat yang cukup
- b) Mengikuti pembinaan manasik haji
- c) Mendapatkan pemeriksaan/pelayanan kesehatan
- d) Menerima gelang identitas dan paspor haji
- e) Menerima uang living cost (biaya hidup selama di Arab Saudi) dalam bentuk mata uang riyal.

d. Di pesawat

- 1) Patuhi petunjuk awak kabin atau petugas
- 2) Perbanyak zikir dan membaca ayat al-Qur'an
- 3) Duduk dengan tenang, tidak berjalan hilar mudik selama perjalanan
- 4) Perhatikan tata cara penggunaan WC, hindari penggunaan air di lantai pesawat.

3. Kegiatan di Arab Saudi

Mulai turun dari pesawat di Bandar Udara King Abdul Azis Jeddah, kegiatan selama pelaksanaan ibadah haji seluruhnya diatur oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk kegiatan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi. Selain itu juga bimbingan kesehatan selama ibadah haji.

4. Pemulangan

Setelah ibadah haji selesai dilaksanakan, jamaah secara berangsur akan pulang ke tanah air. Pemerintah mengatur kegiatan di Madinatul Hujjaj, di debarkasi sampai ke kampung halaman masing-masing kembali.

HIKMAH HAJI DAN UMRAH

Dalam ibadah haji dan umrah terkandung hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut adalah:

1. Bagi orang yang melaksanakan:

- a. Mempertebal iman dan takwa kepada Allah Swt.
- b. Ibadah haji sarat akan pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga.
- c. Menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.
- d. Menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya.

e. Mengetahui tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, bukit Safa dan Marwah, sumur Zam-zam, kota suci Makkah dan Madinah, padang Arafah, dan lain-lain.

2. Bagi umat Islam secara keseluruhan

- a. Ibadah haji dan umrah merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan/ ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling kenal-mengenal.
- b. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam se-dunia. Tiap-tiap negara dapat menunjuk wakilwakilnya untuk tukar-menukar informasi dan pendapat terutama dalam masalah menegakkan agama Allah.
- c. Peristiwa yang hanya satu tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Selanjutnya melalui pertemuan antar wakil-wakil umat Islam se-dunia, dapat diprogramkan rencana dakwah Islam untuk menegakkan agama Allah di seluruh dunia.



KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah bagaimana pendapatmu tentang melaksanakan ibadah haji berkali-kali dipandang dari segi hukum Islam maupun pemanfaatan biaya untuk kepentingan sosial.



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Haji dan Umrah maka seharusnya seorang muslim memiliki sikap sebagai berikut:

1. Membiasakan diri gemar menabung untuk bekal ibadah
2. Taat kepada kedua orang tua sebagai wujud berbakti kepadanya
3. Mendekatkan diri kepada Allah Swt.
4. Saling menyanyangi sesama umat Islam dan menghindari permusuhan
5. Saling tolong menolong dan berani berkorban demi kebenaran



Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi thawaf, sa'i, wuquf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukumnya wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya.

Syarat-syarat Wajib Haji

1. Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang non muslim.
2. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh
3. Baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak.
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah, apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali.
5. Kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan.

Rukun Haji

1. Ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah.
2. Wuquf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
3. Thawaf, thawaf rukun ini disebut thawaf ifadhah. Yaitu, mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad.
4. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah.
5. Tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut.
6. Tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas

Wajib Haji

1. Berihram sesuai miqatnya,
2. Bermalam di Muzdalifah,
3. Bermalam (mabit) di Mina.
4. Melontar jumrah Aqabah.
5. Melontar jumrah Ula, wustha dan Aqabah,
6. Menjauhkan diri dari muharramat Ihram.
7. Thawaf wada'.

Macam-macam Manasik Haji

1. Haji Iفراد

Mengerjakan haji dan umrah dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umrah dengan cara mendahulukan haji daripada umrah dan keduanya dilaksanakan secara terpisah.

2. Haji Tamattu'

Mengerjakan haji dengan cara tamattu' adalah mengerjakan haji dan umrah dengan mendahulukan umrah daripada haji, dan umrah dilakukan pada musim haji.

3. Haji Qiran

Mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan dua niat yaitu haji dan umrah. Dengan demikian urutan pelaksanaan haji qiran pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad.



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Jelaskan pengertian haji menurut arti bahasa dan menurut syar'i!
2. Sebutkan syarat wajib haji dan umrah bagi yang melaksanakannya!
3. Jelaskan pengertian mampu dalam syarat wajib haji!
4. Muhyidin yang sudah selesai menunaikan haji tiba-tiba marah karena namanya tidak diberi tambahan "Haji". Bagaimana menurut pendapatmu?
5. Tulislah bacaan talbiyah berikut artinya!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا
الْجَنَّةُ

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, "Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga" (HR al-Bukhari dan Muslim).



BAB V



QURBAN DAN AQIQAH

Pelaksanaan qurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari perjalanan Nabi Ibrahim, ketika menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah melalui mimpinya. Dalam pengertian ini, mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ismail, merupakan sebuah ujian dari Allah, sekaligus perjuangan maha berat seorang Nabi yang

diperintah oleh Tuhannya melalui malaikat Jibril untuk mengorbankan anaknya. Peristiwa itu harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama, yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada perintah Allah Swt.

Dengan kepasrahan dan ketundukan Nabi Ibrahim pada perintah Allah Swt., Allah pun mengabadikan peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan contoh dan teladan bagi manusia sesudahnya. Qurban merupakan istilah yang menunjukkan tujuan dari suatu ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah qurban dan aqiqah yaitu dua ibadah dalam islam yang terkait dengan penyembelihan binatang. Kedua ibadah ini terkadang dikesankan sama, padahal di antara keduanya terdapat banyak perbedaan, terutama tentang ketentuan-ketentuan dasarnya. Beberapa dari ketentuan kedua ibadah ini akan dijabarkan dalam pembahasan qurban dan aqiqah.



UJI PUBLIK KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



KOMPETENSI DASAR

- 1.5 Menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat qurban dan aqiqah
- 2.5 Mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari qurban dan aqiqah
- 3.5 Menganalisis ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah serta hikmahnya
- 4.5 Menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah sesuai syariat




INDIKATOR

Peserta didik mampu:

- 1.5.1 Meyakini nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat qurban dan aqiqah
- 1.5.2 Menyebarkan nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat qurban dan aqiqah
- 2.5.1 Menjadi teladan sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari qurban dan aqiqah
- 2.5.2 Memelihara sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari qurban dan aqiqah
- 3.5.1 Mengolah data ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah serta hikmahnya
- 3.5.2 Menyimpulkan ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah serta hikmahnya
- 4.5.1 Menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah sesuai syariat
- 4.5.2 Mempresentasikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah sesuai syariat



PETA KONSEP



**AMATI GAMBAR BERIKUT INI DAN
BUATLAH KOMENTAR ATAU PERTANYAAN !**



Sumber: islam.nu.or.id



Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.....

2.....

3.....



Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

A. Ibadah Qurban

1. Pengertian Qurban

Qurban menurut bahasa berasal dari kata قَرَبَ berarti “dekat”, sedang menurut syariat qurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah (أُضْحِيَّةً)

2. Hukum Qurban

Berqurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Swt. QS. Al-Kautsar (108):1-2

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar [108]:1-2)

Juga pada firman Allah Swt. QS. Al-Hajj (22):34 yang berbunyi

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤)

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)" (QS. Al-Hajj [22]: 34)

Dari ayat diatas, sebagian ulama berpendapat bahwa berqurban itu hukumnya wajib, sedangkan Jumhur Ulama (mayoritas ulama) berpendapat hukum berqurban adalah sunah muakkad, dengan bertendensi pada sabda Rasulullah saw.:

أَمَرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَّكُمْ . (رواه الترميذي)

Artinya: "Aku diperintahkan berqurban dan qurban itu sunah bagimu." (HR. Tirmizi).

Hukum qurban menjadi wajib apabila qurban tersebut dinadzarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berqurban, maka ia wajib menyembelihnya.

3. Latar Belakang Terjadinya Ibadah Qurban

Di dalam Al-Qur'an telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim As. bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail As. sebagai persembahan kepada Allah Swt. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail As. dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Swt. Sebagaimana Firman Allah Swt. QS. As-Shaffat (37):102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢)

Artinya: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."(QS. As-Shaffat [37]:102)

Hari berikutnya, Ismail as dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Swt. dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim As. kepada Allah Swt., mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Firman Allah Swt. dalam QS. As-Shaffat (37):106-108

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨)

106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.

107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,

4. Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban

Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih qurban yaitu sejak selesai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah (akhir dari hari tasyriq). Sabda Rasulullah saw.:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى (رواه البخاري)

Artinya: "Barang siapa menyembelih (hewan qurban) sebelum dia mengerjakan shalat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya." (HR. Bukhori).

Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan shalat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syi'ar Islam. Sabda Rasulullah saw.:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى

Artinya: "Nabi Saw. biasa menyembelih qurban di tempat pelaksanaan shalat Ied."

5. Ketentuan Hewan Qurban

Hewan yang dijadikan qurban adalah hewan ternak, sebagaimana telah difirmankan Allah Swt. dalam QS. Al-Hajj (22): 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka," (QS. Al-Hajj [22]: 34)

Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan qurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah : a. Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya. b. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur satu tahun. c. Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun. d. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun

Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau kerena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk qurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk tujuh orang. Sabda Rasulullah saw.:

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Kami telah menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah saw. pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang." (HR. Muslim)

6. Pemanfaatan Daging Qurban

Ibadah qurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan memperoleh keridlaan-Nya, selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya 2) 1/3 untuk fakir miskin 3) 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekita atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan Sabda Rasulullah saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا وَأَطْعُمُوا وَاحْبِسُوا أَوْ ادَّخِرُوا (رواه مسلم)
Artinya: "Rasulullah Saw. telah bersabda: (daging qurban itu) makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah." (HR. Muslim)

Apabila qurban itu diniatkan sebagai nadzar maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin, orang yang qurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit.

7. Sunah sunah dalam Menyembelih

Pada waktu menyembelih hewan qurban, disunahkan:

- a. Melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti: membaca basmallah, membaca shalawat, menghadapkan hewan ke arah qiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan.
- b. Membaca takbir (اللَّهُ أَكْبَرُ)
- c. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw.

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

- e. Orang yang berqurban menyembelih sendiri hewan qurbannya. Jika ia mewakili kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung.

8. Hikmah Qurban

Hikmah qurban sebagaimana yang disyariatkan Allah Swt. mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum, sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang berqurban:
 - 1) Menambah kecintaan kepada Allah Swt.
 - 2) Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
 - 3) Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Swt.

- 4) Mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas.
- b. Bagi penerima daging qurban:
- 1) Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
 - 2) Bertambah semangat dalam hidupnya.
- c. Bagi kepentingan umum :
- 1) Memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah qurban melibatkan semua lapisan masyarakat.
 - 2) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu.

B. AQIQAH

1. Pengertian Aqiqah

Aqiqah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan.

2. Hukum Aqiqah

Aqiqah hukumnya sunah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah saw yang maknanya:

“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.” (HR. Ahmad dan Imam yang empat)

3. Syariat Aqiqah

Disyariatkan aqiqah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri, bahwa yang pertama dilaksanakan aqiqah adalah dua orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad saw. dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang bernama Hasan dan Husein. Peristiwa ini terekam dalam hadits yang maknanya:

“Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi saw. beraqiqah untuk Hasan dan Husein, masing-masing seekor kambing kibas.”(HR. Abu Dawud)

4. Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah

Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk qurban. Kalau pada daging qurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging aqiqah sesudah dimasak.

Ada hadits dari Aisyah ra. Yang maknanya: "Bahwasanya Rasulullah Saw. memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing."

5. Waktu Menyembelih Aqiqah

Penyembelihan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah berlalu, maka hendaklah pada hari kedua puluh satu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah saw, yang maknanya: "Aqiqah disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, dan kedua puluh satu."

6. Hikmah Aqiqah

Berbagai peribadahan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama Rahmatan li al-alamin. Aqiqah merupakan satu bentuk peribadahan mempunyai hikmah sebagai berikut: a. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. b. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Swt. c. Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari aqiqah tersebut.

KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah mana yang harus didahulukan antara kurban atau aqiqah terhadap orang yang belum aqiqah tapi punya keinginan untuk berkorban dahulu.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Kurban dan aqiqah maka seharusnya setiap muslim memiliki sikap sebagai berikut : 1. Membiasakan diri untuk selalu ikhlas dalam seΘap perbuatan 2. Menyingkirkan sifat kikir yang melekat dalam hati, dengan belajar dari para tetangga yang seΘap tahun melakukan ibadah kurban 3. Saling berbagi kebahagiaan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain 4. Meningkatkan ketaqwaan kita

kepada Allah Swt. 5. Mentaati perintah kedua orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada mereka



Qurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum Qurban adalah sunnah muakadah. Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban yaitu sejak selesai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah.

Ketentuan Hewan Qurban yang dijadikan qurban adalah hewan ternak. - Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya. - Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun - Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun. - Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih mentahan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya 2) 1/3 untuk fakir miskin 3) 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekita atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan.

Aqiqah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Hukum Aqiqah sunah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak.

Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah. Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk qurban. Kalau pada daging qurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging aqiqah sesudah dimasak.

Penyembelihan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah berlalu, maka hendaklah pada hari kedua puluh satu.



Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar !

1. Jelaskan pengertian qurban dan aqiqah menurut istilah !
2. Jelaskan sejarah singkat disyariatkannya qurban !
3. Apa pendapatmu tentang panitia kurban yang banyak membawa daging kerumahnya ?
Bagaimana seharusnya!
4. Sebutkan hal-hal yang disunatkan ketika menyembelih hewan qurban !
5. Jelaskan ketentuan-ketentuan pembagian daging qurban !

UJI PUBLIK



1. Ada berapakah dasar pengambilan hukum dalam fikih ?
 - a. Ada 2
 - b. Ada 3
 - c. Ada 4
 - d. Ada 5
 - e. Ada 6
2. Siapakah nama murid imam Abu Hanifah yang paling berjasa dalam penyebaran madzhabnya ?
 - a. Imam Malik
 - b. Imam Abu Yusuf
 - c. Imam As-Syafi'i
 - d. Imam Ahmad bin Hanbal
 - e. Imam Syaukani
3. Dibawah ini adalah garis besar pembahasan dalam ilmu fikih, kecuali.....
 - a. Ubudiyah
 - b. Jinayah
 - c. Qiroah
 - d. Muamalah
 - e. Munakahah
4. Madzhab fikih yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ?
 - a. Syafi'iyah
 - b. Malikiyyah
 - c. Hanafiyyah
 - d. Hanabilah
 - e. Dzahiriyah
5. Apa yang dibaca pada saat takbir kedua dalam shalat jenazah ?
 - a. Tahiyat
 - b. Mendoakan mayyit

- c. Membaca shalawat
 - d. Membaca suarat alfatihah
 - e. Membaca wirid
6. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah pada awal ramadhan ?
- a. Boleh
 - b. sunnah
 - c. makruh
 - d. wajib
 - e. haram
7. Bu Ani melahirkan anak setelah maghrib pada malam hari raya, wajibkah zakat fitrah bayi tersebut ?
- a. Wajib
 - b. Tidak wajib
 - c. sunnah saja
 - d. makruh
 - e. ikhtilaf
8. Berikut adalah benda yang wajib dizakati, kecuali...
- a. kuda
 - b. sapi
 - c. unta
 - d. kambing
 - e. kendaraan
9. Ada berapakah rukun haji
- a. 5 (lima)
 - b. 6 (enam)
 - c. 7 (tujuh)
 - d. 8 (delapan)
 - e. 4 (empat)
10. Perbedaan rukun haji dengan rukun umrah hanya dalam ibadah berupa ?
- a. Wukuf
 - b. Sa'i

- c. Tahallul
 - d. Tawaf
 - e. Miqat
11. Tawaf ketika baru datang di tanah haram dinamakan dengan ?
- a. Tawaf ifadhah
 - b. Tawaf wada
 - c. Tawaf qudum
 - d. Tawaf tahallul
 - e. Tawaf wajib
12. Melakukan haji setelah umrah dinamakan dengan ...
- a. Haji tamattu
 - b. Haji qiran
 - c. Haji ifrad
 - d. Haji umrah
 - e. Haji plus
13. Miqat makani orang Indonesia yang melakukan ibadah haji adalah di daerah
- a. Dzul hulaifa
 - b. Dzatu irqin
 - c. Juhfah
 - d. Yalamlam
 - e. Qarnul Manzil
14. Yang termasuk wajib haji adalah
- a. Wukuf
 - b. Melempar jumrah
 - c. Sa'i
 - d. Thawaf
 - e. Tahalul
15. Ketika mengaqiqahi seorang putra maka disunnahkan menyembelih ?
- a. Unta
 - b. Sapi

- c. 1 ekor kambing
 - d. 2 ekor kambing
 - e. 3 ekor kambing
16. Kewajiban terhadap mayyit yang masih bayi adalah
- a. Memandikan dan mengkafani
 - b. Memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan
 - c. Memandikan, menshalati dan mengkafani
 - d. Hanya menguburkan saja
 - e. Memandikan saja
17. Berapakah nishab dari perak ?
- a. 93,6 gram
 - b. 85 gram
 - c. 624 gram
 - d. 625 gram
 - e. 74 gram
18. Ketika seorang petani menggunakan air hujan dan irigasi lainnya dalam merawat sawahnya, berapakah zakat yang wajib dikeluarkan ?
- a. 2,5%
 - b. 5%
 - c. 7,5%
 - d. 10%
 - e. 5,5 %
19. Ada berapakah golongan yang berhak menerima zakat ?
- a. 7 (tujuh)
 - b. 8 (delapan)
 - c. 9 (sembilan)
 - d. 10 (sepuluh)
 - e. 11 (sebelas)
20. Golongan yang berhak menerima zakat termuat dalam al-qur'an surat ?
- a. Al-Baqarah ayat 60
 - b. Ali Imran ayat 60
 - c. Al-Maidah ayat 60

- d. At-Taubah ayat 60
- e. Al-Maidah ayat 28
- 21. Tahun berapakah imam As-Syafi'i wafat ?
 - a. 200 H
 - b. 202 H
 - c. 204 H
 - d. 206 H
 - e. 201 H
- 22. Siapakah imam yang memiliki karangan kitab Al-Muwattha
 - a. Imam Malik
 - b. Imam Ahmad
 - c. Imam Syafi'i
 - d. Imam Abu Hanifah
 - e. Imam Rofi'i

UJI PUBLIK

**SEMESTER
GENAP**

UJI PUBLIK



BAB VI



UJI PUBLIK

KEPEMILIKAN (*MILKIYYAH*)

Islam mengatur bagaimana seseorang beribadah, bertransaksi, berkeluarga dan bersosial. Sebuah maqālah mengatakan “berhati-hatilah dalam bertransaksi”, ini menunjukkan bahwa yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana cara bertransaksi yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena dalam ibadah, Allah Swt. akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki, tapi dalam transaksi Allah Swt. hanya akan mengampuni kepada orang yang sudah mendapatkan kerelaan dari partner transaksinya.

Agama Islam sangat menganjurkan seseorang untuk menggunakan apa yang hanya menjadi miliknya atau milik orang dengan izin. Suatu barang akan sepenuhnya menjadi milik seseorang setelah adanya proses kepemilikan. Secara umum, kepemilikan terbagi menjadi kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan. Kepemilikan tidak utuh terbagi lagi menjadi kepemilikan barang dan kepemilikan manfaat. Dalam bab ini, akan dijelaskan definisi, pembagian dan sebab-sebabnya.



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



KOMPETENSI DASAR


- 1.6 Menghayati konsep tentang akad, kepemilikan harta benda dan *'ihyaaul mawaat*
- 2.6. Mengamalkan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari konsep akad, kepemilikan harta benda dan *'ihyaaul mawaat*

3.6. menganalisis konsep akad, kepemilikan harta benda dan *'ihyaaul mawaat*

4.6. menyajikan konsep akad, kepemilikan dan *'ihyaaul mawaat*



PETA KONSEP





A. KEPEMILIKAN (MILKIYYAH)

1. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas kepemilikan adalah firman Allah Swt. QS. Al-Aḥzāb (33) : 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ (الأحزاب : 50)

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu”. (QS. Al-Aḥzāb [33] : 50)

2. DEFINISI

Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang dilegalkan syariat maka harta tersebut terkhusus kepadanya, boleh dimanfaatkan dan ditasarufkan kecuali orang-orang yang dibekukan tasarufnya seperti anak kecil dan orang gila.

Adapun tasaruf wali anak kecil dan wakil (dalam transaksi *wakālah*) terhadap suatu barang bukan atas nama kepemilikan, namun atas nama pergantian (*niyābah*) yang dilegalkan syariat.

3. MACAM-MACAM KEPEMILIKAN

Macam-macam kepemilikan ada dua. Yakni kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh.

a. Kepemilikan Utuh

Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Maka ia bebas mentasarufkan barang tersebut baik tasaruf terhadap barang dan manfaatnya seperti menjual, mewakafkan, menghibahkan dan mewasiatkan atau tasaruf terhadap manfaatnya saja seperti menyewakan dan meminjamkan.

Sebab-sebab kepemilikan utuh ada empat:

1) *Istīlā' 'Alā Al-Mubāh*

Yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya. Seperti penangkapan ikan di laut, mengambil air dari sumber dan berburu hewan.

Syarat-syarat kepemilikan dengan cara *istīlā' 'alā al-mubāh* ada dua:

- a) Belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (رواه أبو داود)

“Barang siapa lebih dahulu (memiliki) barang yang belum pernah menjadi milik orang islam maka barang tersebut menjadi miliknya”. (HR. Abu Daud)

- b) Kesengajaan untuk memiliki. Jika tidak ada kesengajaan maka tidak berkonsekuensi kepemilikan. Seperti burung yang masuk ke kamar seseorang.

2) *Al-'Uqūd*

Yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi. Seperti transaksi *hibah* (pemberian), *bai'* (jual beli), *i'ārah* (pinjam meminjam) dan yang lain. Sebab kepemilikan utuh berupa transaksi adalah hal yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan sebab-sebab lain yang jarang terjadi.

3) *Khalafīyyah*

Yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian. Baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan, atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi (*taḍmīn*). *Khalafīyyah* ada dua macam:

a) Warisan

Yaitu proses pemindahan kepemilikan secara otomatis dengan hukum syariat dari seseorang kepada ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan.

b) Ganti Rugi (Taḍmīn)

Yaitu kewajiban ganti rugi atas barang, yang dibebankan kepada seseorang yang merusak barang orang lain.

4) *Tawallud Min Al-Mamlūk*

Yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki. Seperti buah dari pohon yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki dan susu kambing dari kambing yang dimiliki.

b. Kepemilikan Tidak Utuh

Kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja.

1) Kepemilikan Barang

Kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja. Yakni barangnya ia miliki, sedangkan manfaatnya milik orang lain. Seperti Ahmad berwasiat kepada Yasir untuk menempati rumah Ahmad selama Yasir hidup. Jika Ahmad meninggal, maka kepemilikan rumah (barangnya saja) berpindah kepada ahli waris Ahmad dengan sistem warisan. Sedangkan manfaat rumah milik Yasir selama ia hidup dengan sistem wasiat. Jika Yasir meninggal, maka kepemilikan rumah baik barang dan manfaatnya kembali kepada ahli waris Ahmad. Sehingga kepemilikan ahli waris Ahmad terhadap rumah setelah Yasir meninggal menjadi kepemilikan utuh, yakni kepemilikan terhadap barang sekaligus manfaatnya. Sedangkan selama Yasir masih hidup, kepemilikan Ahli waris Ahmad terhadap rumah adalah kepemilikan tidak utuh. Karena kepemilikan mereka hanya kepemilikan terhadap barangnya saja yang berkonsekuensi tidak boleh memanfaatkan rumah (menempati) selama Yasir masih hidup.

2) Kepemilikan Manfaat

Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja sedangkan barangnya milik orang lain.

Sebab-sebab kepemilikan manfaat ada empat:

a. Transaksi Pinjam-Meminjam (*I'ārah*)

Pihak peminjam (*musta'ir*) tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Karena transaksi *i'ārah* hanya sebuah perizinan untuk menggunakan manfaat barang. Sehingga ia tidak memiliki manfaat barang pinjaman, hanya boleh menggunakan manfaatnya saja.

b. Transaksi Persewaan (*Ijārah*)

Pihak penyewa boleh meminjamkan atau menyewakan barang sewaan kepada orang lain. Karena transaksi *ijārah* adalah memberikan kepemilikan manfaat. Maka manfaat barang dalam transaksi *ijārah* milik penyewa selama waktu yang telah ditentukan. Namun pihak penyewa tidak boleh menjual barang sewaan karena ia tidak memiliki barangnya, hanya memiliki manfaatnya saja.

c. Transaksi Wakaf

Pihak *mauqūf 'alaih* (penerima wakaf) boleh menggunakan barang wakaf atau

mempersilahkan orang lain untuk menggunakannya jika ada izin dari pihak *wāqif* (orang yang mewakafkan barang), karena wakaf adalah memberikan kepemilikan manfaat kepada *mauqūf ‘alaih* dengan cara pembekuan tasaruf pada fisiknya. Sehingga *mauqūf ‘alaih* tidak boleh menjual barang wakaf. Karena ia hanya memiliki manfaatnya saja, tidak memiliki barangnya.

d. Transaksi Wasiat Manfaat

Seperti dalam contoh kepemilikan barang. Selama Yasir hidup, manfaat rumah milik yasir sedangkan fisik rumah milik ahli waris Ahmad.

4. Selesainya Hak Pemanfaatan Barang

Hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai dengan tiga hal:

- a. Habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Seperti transaksi persewaan barang dengan batas waktu satu bulan. Maka setelah satu bulan, pihak penyewa tidak berhak memanfaatkan barang sewaan lagi. Karena hak pemanfaatannya telah selesai.
- b. rusaknya barang. Seperti barang sewaan atau barang pinjaman rusak dalam pertengahan waktu yang telah ditentukan.
- c. Meninggalnya pemilik barang. Artinya jika pemilik barang meninggal maka hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai. Ini berlaku jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi *i’ārah*, karena transaksi *i’ārah* termasuk akad *jā’iz* (transaksi yang tidak mengikat). Jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi *ijārah* maka hak pemanfaatan barang tidak dinyatakan selesai walaupun pemilik barang meninggal, karena transaksi *ijārah* termasuk akad *lāzim* (transaksi yang mengikat). Begitu juga jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi wasiat atau wakaf, maka hak pemanfaatan barang tidak dinyatakan selesai dengan meninggalnya pemilik barang. Karena hak pemanfaatan barang dalam transaksi wasiat baru dimulai setelah pemilik barang meninggal. Sedangkan hak pemanfaatan barang dalam akad wakaf tanpa batas waktu dan tidak bisa dinyatakan selesai karena pemilik barang meninggal.

2. AKAD (TRANSAKSI)

1. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas akad adalah firman Allah Swt. QS. Al-Māidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : 1)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-Māidah [5] : 1)

2. DEFINISI

Secara bahasa akad adalah hubungan antara beberapa hal. Secara istilah akad memiliki dua makna, yakni makna umum dan makna khusus. Definisi akad secara umum adalah rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik atas dasar keinginan tunggal (satu orang) seperti akad wakaf dan talak, atau butuh dua keinginan (dua orang) untuk mewujudkannya seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Adapun definisi akad secara khusus adalah *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi obyek akad. Sehingga mengecualikan cara yang tidak dilegalkan syariat seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, maka tidak dinamakan akad.

3. STRUKTUR AKAD

4. MACAM-MACAM AKAD

a. Macam-macam akad berdasarkan obyek akad ada dua:

1) *'Aqdun Māliyyun*

Yaitu akad yang terjadi pada obyek akad berupa harta, baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad *bai'* (jual beli), atau tanpa timbal balik seperti akad *hibah* (pemberian) dan akad *qord* (utang-piutang).

2) *'Aqdun Gairu Māliyyin*

Yaitu akad yang obyek akadnya tidak berupa harta seperti akad *wakālah* (perwakilan).

b. Macam –macam akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidak ada dua:

1) Akad *Lāzim*

Yaitu akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad seperti ada cacat dalam obyek akad. Akad *lāzim* tidak bisa batal sebab meninggalnya salah satu atau kedua pelaku akad. Seperti akad *ijārah* (persewaan) dan akad *hibah* (pemberian) setelah barang diterima *mauhūb lah* (pihak penerima).

2) Akad *Jā'iz*

Yaitu akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad. Seperti akad *wakālah* (transaksi perwakilan) atau akad *wadī'ah* (transaksi penitipan barang). Akad *jā'iz* berbeda dengan akad *lāzim*, yakni jika salah satu pelaku akad meninggal maka berkonsekuensi membatalkan akad.

Secara detail, ada tiga macam:

a) *Lāzim* dari kedua pelaku akad.

- b) *Jā'iz* dari kedua pelaku akad.
- c) *Lāzim* dari satu pihak dan *jā'iz* dari pihak lain.

Akad yang tergolong dalam kategori *lāzim* dari kedua pelaku akad ada lima belas:

No.	Jenis Akad
1.	<i>Bai'</i> ; transaksi jual beli. jika masa <i>khiyār</i> telah habis.
2.	<i>Salam</i> ; transaksi pesanan. jika masa <i>khiyār</i> telah habis.
3.	<i>Ṣuluh</i> ; transaksi perdamaian.
4.	<i>Hawālah</i> ; transaksi peralihan hutang.
5.	<i>Ijārah</i> ; transaksi persewaan.
6.	<i>Musāqāh</i> ; transaksi pengairan.
7.	<i>Hibah</i> ; transaksi pemberian. Jika barang telah diterima selain pemberian dari orangtua kepada anaknya.
8.	Wasiat ; setelah adanya penerimaan dari pihak penerima wasiat.
9.	Nikah.
10.	Mahar.
11.	<i>Khulu'</i> ; transaksi permintaan cerai dari pihak istri dengan ' <i>iwaḍ</i> (imbalan).
12.	<i>I'tāq</i> ; transaksi memerdekakan budak dengan ' <i>iwaḍ</i> (imbalan).
13.	<i>Musābaqah</i> ; perlombaan. jika ' <i>iwaḍ</i> (imbalan/hadiah) berasal dari kedua belah pihak.
14.	<i>Qarḍ</i> ; transaksi utang-piutang. Jika harta sudah ditasarufkan oleh pihak yang berhutang.
15.	<i>Āriyyah</i> ; transaksi peminjaman. Jika peminjaman untuk digadaikan atau mengubur jenazah.

Akad yang tergolong dalam kategori *jā'iz* dari kedua pelaku akad ada dua belas:

No.	Jenis Akad
1.	<i>Syirkah</i> ; transaksi perserikatan dagang.
2.	<i>Wakālah</i> ; transaksi perwakilan.
3.	<i>Wadī'ah</i> ; transaksi penitipan barang.
4.	<i>Qirād</i> ; transaksi bagi hasil.
5.	<i>Hibah</i> ; transaksi pemberian. Jika barang belum diterima.
6.	<i>'Āriyyah</i> ; transaksi peminjaman. Jika peminjaman untuk selain digadaikan atau mengubur jenazah.
7.	<i>Qaḍā'</i> ; putusan hukum.
8.	Wasiat; sebelum orang yang berwasiat meninggal.
9.	<i>Wiṣāyah</i> ; setelah orang yang berwasiat meninggal dan sebelum adanya penerimaan dari pihak penerima wasiat.
10.	<i>Rahn</i> ; transaksi gadai.
11.	<i>Qarḍ</i> ; transaksi utang-piutang. Jika harta belum ditasarufkan oleh pihak yang berhutang.
12.	<i>Ju'ālah</i> ; sayembara.

Akad yang tergolong dalam kategori *lāzim* dari salah satu pihak dan *jā'iz* dari pihak lain ada delapan:

No.	Jenis Akad
1.	<i>Rahn</i> ; transaksi gadai. Jika barang telah diterima <i>murtahin</i> (penerima gadai) atas izin <i>rāhin</i> [penggadai], maka status akad <i>jā'iz</i> dari pihak <i>murtahin</i> dan <i>lāzim</i> dari pihak <i>rāhin</i> .
2.	<i>Ḍamān</i> ; transaksi jaminan. <i>Jā'iz</i> dari pihak <i>maḍmūn lah</i> (pihak yang dijamin) dan <i>lāzim</i> dari pihak <i>ḍāmin</i> (pihak yang menjamin).

3.	<i>Kitābah</i> ; memerdekakan budak dengan sistem persyaratan budak harus mencicil sejumlah harta pada majikan. <i>Jā`iz</i> dari pihak budak dan <i>lāzim</i> dari pihak majikan.
4.	<i>Hibah</i> ; pemberian orangtua kepada anaknya setelah barang diterima. <i>Jā`iz</i> dari pihak orangtua dan <i>lāzim</i> dari pihak anak.
5.	<i>Imāmah ‘Uzmā</i> ; pengangkatan pemimpin tertinggi (<i>al-imām al-a’zam</i>) dalam pemerintahan Islam. <i>Lāzim</i> dari pihak <i>ahlul halli wal ‘aqdi</i> dan <i>jā`iz</i> dari pihak imam selama ia bukan satu-satunya orang yang pantas untuk menjadi pemimpin.
6.	<i>Hudnah</i> ; kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Islam dan non muslim. <i>Lāzim</i> dari pihak Islam dan <i>jā`iz</i> dari pihak non muslim.
7.	<i>Amān</i> ; jaminan keamanan untuk non muslim yang hendak memasuki/mengunjungi wilayah kekuasaan pemerintah Islam. <i>Lāzim</i> dari pihak muslim dan <i>jā`iz</i> dari pihak non muslim.
8.	<i>Jizyah</i> ; pajak yang diwajibkan pada non muslim yang mendapat perlindungan dari pemerintah Islam. <i>Lāzim</i> dari pihak pemerintah dan <i>Jā`iz</i> bagi pihak non muslim.

c. Macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak ada dua:

1) Akad *Mu’āwadah*

Yaitu akad yang didalamnya terdapat imbalan (*‘iwad*) baik dari satu pihak atau kedua belah pihak. Seperti akad *bai’* (transaksi jual beli), dan akad *ijārah* (transaksi persewaan). Imbalan (*‘iwad*) dalam transaksi jenis ini disyaratkan harus diketahui oleh kedua pelaku akad, sehingga tidak sah jika imbalan tidak diketahui salah satu atau kedua pelaku akad.

Akad *mu’āwadah* terbagi menjadi dua:

a) *Mu’āwadah Maḥḍah*

Yaitu setiap akad yang obyek akadnya bersifat materi dari kedua belah pihak baik secara hakiki seperti akad jual beli dan *salam*, atau secara *hukman* seperti akad *ijārah* dan *muḍārabah*.

b) *Mu'āwadhah Gairu Maḥḍah*

Yaitu setiap akad yang obyek akadnya bersifat materi dari salah satu pihak seperti akad nikah dan *khulu'* atau tidak bersifat materi dari kedua belah pihak seperti akad *hudnah* (genjatan senjata) dan akad *qaḍā'* (kontrak hakim).

2) Akad *Tabarru'*

Yaitu akad yang didalamnya tidak terdapat imbalan (*'iwaḍ*). Seperti akad *hibah* (transaksi pemberian). Akad *tabarru'* ada lima:

- a) Wasiat
- b) *'Itqun* (memerdekakan budak)
- c) *Hibah* (pemberian)
- d) Wakaf
- e) *Ibāḥah* (perizinan untuk menggunakan barang). Seperti perizinan untuk meminum susu kambing kepada fakir miskin. Maka pihak yang mendapatkan izin tidak berhak mentasarufkan layaknya pemilik barang. Hanya boleh sebatas meminum, tidak boleh memberikan atau menjual pada orang lain.

d. Macam-macam akad berdasarkan terpenuhi rukun dan tidaknya terbagi menjadi dua:

1) Akad *Ṣaḥīḥ*

Yaitu akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad yang *ṣaḥīḥ* akan berkonsekuensi sebagaimana tujuan akad. Seperti konsekuensi berupa pemindahan kepemilikan barang terhadap pembeli dan pemindahan kepemilikan alat pembayaran terhadap penjual dalam transaksi jual beli, atau konsekuensi berupa pemindahan kepemilikan hak pemanfaatan barang terhadap pihak penyewa dan pemindahan kepemilikan alat pembayaran (ongkos sewa) terhadap pihak yang menyewakan dalam transaksi persewaan.

2) Akad *Fāsid*

Yaitu akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Seperti pelaku akad adalah orang gila atau anak kecil. Kebalikan dari akad *ṣaḥīḥ*, akad *fāsid* tidak berkonsekuensi apapun. Maka transaksi jual beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil tidak berkonsekuensi pemindahan kepemilikan. Dalam arti, barang tetap milik penjual dan alat pembayaran tetap milik pembeli.

v. Macam-macam akad berdasarkan adanya batas waktu yang ditentukan atau tidak terbagi menjadi dua:

1) Akad *Mu'aqqat*

Yaitu akad yang disyaratkan harus ada penyebutan batas waktu. Seperti akad *ijārah* (transaksi persewaan) dan akad *musāqāh* (transaksi pengairan). Sehingga tidak sah jika jenis transaksi ini dilakukan tanpa ada penyebutan batas waktu.

2) Akad *Muṭlaq*

Yaitu akad yang tidak diharuskan ada penyebutan batas waktu. Artinya, penyebutan batas waktu dalam transaksi ini tidak menjadi rukun bahkan jika ada penyebutan batas waktu akan menyebabkan transaksi tidak sah. Seperti akad nikah dan akad wakaf. Jika dalam transaksi ada penyebutan batas waktu seperti “saya nikahkan Ahmad dengan Fatimah dengan batas waktu satu tahun” maka akad nikah batal. Berbeda dengan akad *mu'aqqat*, karena penyebutan batas waktu dalam akad *mu'aqqat* menjadi rukun.

3. IHYĀ'UL MAWĀT (MEMBUKA LAHAN MATI)

1. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *ihyā'ul mawāt* adalah sabda Rasulullah Saw

الأَرْضُ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه الطبراني)
“Bumi adalah bumi Allah, hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah, barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya”. (HR. Ṭabrani)

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ (رواه النسائي)
“Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka ia berhak mendapatkan pahala, dan sesuatu yang dimakan para pencari rezeki darinya adalah sedekah”. (HR. Nasa’i)

مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا (رواه أحمد)
“Barang siapa mengolah lahan yang tidak dimiliki seseorang, maka ia lebih berhak dengannya”. (HR. Ahmad)

2. DEFINISI

Secara bahasa *ihyā'* adalah membuat sesuatu menjadi hidup. Sedangkan *mawāt* secara bahasa adalah lahan yang mati. Adapun definisi *ihyā'ul mawāt* secara istilah adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati, atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Hukum *ihyā'ul mawāt* adalah sunnah. Maka setiap orang Islam dianjurkan menghidupkan lahan mati baik di daerah Islam atau di selain daerah Islam.

Menurut Imam Zarkasyi, secara umum lahan dibagi menjadi tiga:

a. Mamlūkah

Yaitu lahan yang dimiliki seseorang baik dengan cara pembelian atau hasil dari pemberian orang lain.

b. Maḥbūṣah

Yaitu lahan yang tidak bisa dimiliki baik karena terikat dengan kepentingan umum seperti jalan raya dan masjid atau kepentingan individu seperti barang wakaf.

c. Munfakkah

Yaitu lahan yang tidak terikat dengan kepentingan umum atau kepentingan individu. Yakni lahan mati yang bisa dimiliki dengan cara *ihyā'ul mawāt*.

3. STRUKTUR IHYĀ'UL MAWĀT

Struktur *ihyā'ul mawāt* terdiri dari tiga rukun. Yakni *muḥyī*, *muḥyā*, dan *ihyā'*.

a. Muḥyī

Yaitu orang yang melakukan *ihyā'ul mawāt*. Syarat *muḥyī* harus seorang muslim jika lahan yang akan diolah berada di daerah Islam. Ini adalah pendapat mazḥab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat lain kafir *zimmī* juga berhak untuk menghidupkan lahan mati di daerah Islam, karena *ihyā'ul mawāt* termasuk proses pemindahan kepemilikan yang tidak membedakan antara muslim atau non muslim sebagaimana proses pemindahan kepemilikan yang lain.

b. Muḥyā

Muḥyā adalah lahan mati yang akan diolah atau dihidupkan dengan cara proses *ihyā'ul mawāt*. Syarat *muḥyā* ada dua:

- 1) Belum pernah dimiliki seseorang di era islamiyah (setelah terutusnya nabi Muhammad Saw.). Syarat ini meliputi dua hal, yakni belum pernah dimiliki seseorang sama sekali atau pernah dimiliki pada era jahiliyah (sebelum terutusnya nabi Muhammad Saw.) namun setelah nabi diutus tidak pernah dimiliki lagi.
- 2) Tidak berada di sekitar lahan hidup (lahan yang sudah diolah atau dihidupkan dan dimiliki seseorang) yang disebut dengan *ḥarīm*. *Ḥarīm* secara istilah adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kesempurnaan sesuatu yang lain seperti halaman rumah. Jika lahan mati merupakan *ḥarīm* dari lahan hidup maka tidak bisa dimiliki dengan cara *ihyā'ul mawāt*.
- 3) Berada di daerah Islam. Jika lahan mati berada di daerah non Islam, boleh dikelola jika tidak ada larangan dari masyarakat setempat. Jika ada larangan maka

tidak boleh. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab selain Syafi'i tidak membedakan lahan mati yang berada di daerah Islam atau non Islam.

Lahan mati yang pernah dimiliki oleh seseorang di era islamiyyah dan pemiliknya meninggal tidak bisa dimiliki dengan proses *ihyā'ul mawāt* dan tidak berstatus lahan mati lagi, akan tetapi kepemilikan lahan tersebut berpindah pada ahli waris. Jika ahli waris tidak ditemukan atau tidak diketahui maka termasuk *māl dā'i'* yang harus dijaga jika ada harapan untuk mengetahui pemiliknya di kemudian hari, jika tidak ada harapan untuk mengetahui pemiliknya maka diserahkan kepada kebijakan imam sebagai aset negara.

c. *Ihyā'*

Yaitu proses pengolahan lahan mati yang secara hukum berkonsekuensi menjadi milik pengolah. Batas pengolahan lahan mati adalah sesuai dengan tujuan yang diinginkan pengolah. Jika yang diinginkan adalah merubah lahan mati menjadi rumah, maka yang harus dilakukan pengolah untuk berstatus sebagai pemilik lahan tersebut adalah membuat pagar, memasang pintu, memasang atap atau yang lain sekiranya sudah tidak layak dikatakan sebagai lahan mati lagi. Jika yang diinginkan adalah merubah lahan mati menjadi perkebunan maka yang harus dilakukan adalah memasang pagar, irigasi, menanam pohon dan yang lain sekiranya sudah layak dinamakan perkebunan.

Meletakkan batu di sekitar lahan mati tidak bisa mewakili proses *ihyā'ul mawāt*. Tapi hanya sekadar pemberian batas (*tahajjur*) yang tidak berkonsekuensi kepemilikan. *Tahajjur* ada dua praktik:

- 1) Sudah memulai proses *ihyā'ul mawāt* tapi tidak diselesaikan.
- 2) Meletakkan sebuah tanda seperti batu disekitar lahan mati.

Lahan yang sudah diklaim pemerintah baik secara keseluruhan atau sebagian tidak bisa dimiliki dengan cara *ihyā'ul mawāt* tanpa ada izin dari pemerintah. Lahan yang tidak diketahui apakah pernah dimiliki di era islamiyah atau di era jahiliyah ada dua pendapat:

- 1) Menurut Imam Romli; tidak bisa dimiliki dengan proses *ihyā'ul mawāt*.
- 2) Menurut Imam Ibn Hajar; bisa dimiliki sebagaimana lahan mati.

Apakah proses *ihyā'ul mawāt* harus ada izin dari imam? Dalam hal ini ada dua pendapat:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan maḏhab Maliki; harus ada izin dari imam. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ (رواه الطبراني)

“Tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang direlakan oleh imamnya”. (HR. Tabrani)

Jika imam tidak memberi izin maka tidak ada kerelaan dari imam yang berkonsekuensi lahan mati tidak bisa dimiliki.

- 2) Menurut maḏhab Syafi’i dan maḏhab Hanbali; tidak harus ada izin dari imam. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِزْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه البخاري)

“Barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya, dan akar yang zalim (keluar pagar) tidak memiliki hak”. (HR. Bukhari)

Hadis ini menetapkan kepemilikan kepada *muḥyī* tanpa persyaratan izin dari imam dan karena *ihyā’ul mawāt* adalah perkara yang legal secara hukum sehingga lahan mati boleh dimiliki oleh seseorang tanpa ada izin dari imam sebagaimana seseorang boleh memiliki hewan buruan tanpa izin imam.

Menurut maḏhab maliki proses *ihyā’ul mawāt* bisa dilakukan dengan salah satu dari tujuh hal:

- 1) Membuat sumber air, jika penyebab lahan mati karena tidak ada air.
- 2) Membuang air, jika penyebab lahan mati karena tergenang air.
- 3) Membuat bangunan.
- 4) Menanam pohon.
- 5) Bercocok tanam.
- 6) Menebang pohon.
- 7) Meratakan lahan dengan cara menghancurkan batu-batu yang besar.



Berkelompoklah 5-6 orang!

1. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
2. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!
3. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan praktik kepemilikan dan akad yang anda ketahui / amati di daerahmu!	
2	Analisalah jenis kepemilikan dan akad yang anda ketahui / amati di daerahmu!	
3	Sudah tepatkah praktik kepemilikan dan akad yang anda ketahui / amati di daerahmu?	



Setelah dipahami tentang ajaran Islam khususnya kepemilikan, akad dan *ihyā'ul mawāt* maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Hanya mau menggunakan barang yang menjadi milik sendiri.
2. Tidak menggunakan barang orang lain tanpa izin.
3. Saling menghormati dan saling menghargai antar sesama.
4. Cinta alam dengan cara merawat dan menjaga kebersihan lingkungan.
5. Mempraktikkan kepemilikan dan akad dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam.



Identifikasilah praktik transaksi kepemilikan dan akad yang ada di negara kita melalui majalah atau koran dan tulislah hukumnya!

No	Praktik kepemilikan atau akad	Hukum
1		
2		
3		
4		



Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf.

Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya.

Istīlā' 'Alā Al-Mubāḥ adalah kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya.

Al-'Uqūd adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi.

Khalaḥfiyyah adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian. Baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan, atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi (*taḍmīn*).

Tawallud Min Al-Mamlūk adalah kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki.

Kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja.

Kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja. Yakni barangnya ia miliki, sedangkan manfaatnya milik orang lain.

Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja sedangkan barangnya milik orang lain.

Akad secara khusus adalah *ījāb* dan *qabūl* dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi obyek akad.

Struktur akad terdiri dari empat unsur: *ṣīgah*, '*āqid*, *ma'qūd* '*alaih* dan tujuan akad.

Aqdun Māliyyun adalah akad yang terjadi pada obyek akad berupa harta, baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad *bai'* (jual beli), atau tanpa timbal balik seperti akad hibah (pemberian) dan akad *qorḍ* (utang-piutang).

'Aqdun Gairu Māliyyin adalah akad yang obyek akadnya tidak berupa harta seperti akad *wakālah* (perwakilan).

Akad Lāzim adalah akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad seperti ada cacat dalam obyek akad.

Akad Jā'iz adalah akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad. Seperti akad *wakālah* (transaksi perwakilan) atau akad *wadī'ah* (transaksi penitipan barang).

Akad Mu'āwadah adalah akad yang didalamnya terdapat imbalan (*'iwad*) baik dari satu

pihak atau kedua belah pihak.

Akad Tabarru' adalah akad yang didalamnya tidak terdapat imbalan (*'iwaḍ*). Seperti akad hibah (transaksi pemberian).

Akad Ṣaḥīḥ adalah akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya.

Akad Fāsid adalah akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya.

Akad Mu'aqqat adalah akad yang disyaratkan harus ada penyebutan batas waktu.

Akad Muṭlaq adalah akad yang tidak diharuskan ada penyebutan batas waktu.

Ihyā'ul mawāt secara istilah adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati, atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang.

Struktur *ihyā'ul mawāt* terdiri dari tiga rukun. Yakni *muḥyī*, *muḥyā*, dan *ihyā'*.



1. Bagaimana hukum menangkap ikan di wilayah negara lain menurut fikih ?
2. Jika hewan peliharaan merusak barang orang lain, apa kewajiban bagi pemilik hewan menurut fikih?
3. Bagaimana hukum industri yang menghasilkan limbah dan mengakibatkan polusi pada lingkungan sekitar?
4. Riki menjual barang yang ia curi dari ayahnya, transaksi dilakukan jam tujuh pagi hari. Setelah penjualan barang, ia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal jam enam pagi hari. Sahkah transaksi yang dilakukan Riki yang statusnya adalah anak tunggal?
5. Siapakah yang berhak atas anak kambing yang status kambing tersebut adalah milik dua orang?

مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا اللَّهُ بِطَلَبِ الْمَعِيشَةِ (رواه الطبراني)

“Dari beberapa dosa, terdapat dosa-dosa yang tidak bisa dilebur (dihapus) kecuali dengan sebab kesedihan dalam mencari penghidupan”.

(HR. Ṭabrani)



BAB VII



UJI PUBLIK

TRANSAKSI JUAL BELI



KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan




KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.3. Menghayati konsep muamalah dalam Islam tentang jual beli, *khiyaar*, *salam* dan *hajr*
- 2.7. Mengamalkan sikap kerja sama dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pengetahuan tentang kerjasama ekonomi dalam Islam
- 3.7. menganalisis ketentuan tentang jual beli, *khiyaar*, *salam* dan *hajr*
- 4.7. mengomunikasikan ketentuan Islam mengenai jual beli, *khiyaar*, *salam* dan *hajr*



PETA KONSEP





PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang lebih sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tentunya sesetidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan tanpa ada bantuan dari orang lain, entah bantuan itu bersifat *mu'awaḍoh* (komersial) seperti jual beli dan yang lain atau majānan (non komersial).

Secara umum, jual beli terbagi menjadi tiga: *pertama*, jual beli barang yang diketahui antara penjual dan pembeli. Hukumnya diperbolehkan. *Kedua*, jual beli barang yang masih dalam tanggungan penjual yang hanya disebutkan karakteristiknya. Akad ini dilegalkan oleh Syariat jika sesuai dengan karakteristik barang yang disebutkan pada waktu akad. Jual beli semacam ini disebut dengan akad *salam* (pesanan). *Ketiga*, jual beli barang yang wujudnya tidak ada atau tidak disaksikan oleh penjual dan pembeli. Hukum dari transaksi ini tidak diperbolehkan.

Dalam ilmu fikih, menjual dikenal dengan istilah bai' sedangkan membeli dikenal istilah syiro'. Maka penjual adalah bāi' dan pembeli adalah musytarī. Setelah transaksi jual beli, bāi' dan musytarī diberikan kesempatan untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan akad dengan beberapa persyaratan. Hal ini dikenal dengan istilah khiyār.

Dalam bab ini akan membahas tentang bai', khiyār, dan salam. Ketentuan hukum, syarat, rukun dan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan hal tersebut.



MATERI PEMBELAJARAN

A. JUAL BELI

1. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas transaksi jual beli adalah:

- a. Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah [2]: 275)

- b. Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

“*Sesungguhnya Nabi Saw ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik, maka Nabi bersabda: “Pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan jual beli (berdagang) yang baik.”* (HR Al-Bazzar)

2. DEFINISI

Secara bahasa, *bai'* berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah, *bai'* atau jual beli adalah tukar menukar materi (*māliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen. Definisi ini akan mengecualikan beberapa transaksi:

- a. Transaksi *hibah* (transaksi pemberian). Dalam transaksi *hibah* tidak ada praktik tukar menukar (*mu'āwadah*). Karena tukar menukar dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam transaksi *hibah* hanya dari satu pihak.
- b. Transaksi nikah. Walaupun nikah termasuk akad *mu'āwadah*, tapi tidak terjadi pada sebuah materi (*māliyyah*). Karena farji tidak masuk dalam kategori materi.
- c. Transaksi *ijārah* (transaksi persewaan). Transaksi *ijārah* tidak bersifat permanen. Karena transaksi *ijārah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat dalam batas waktu yang telah ditentukan.

3. Praktek jual beli

Praktek jual beli ada tiga macam:

a. Bai' Musyāhadah

Bai' musyāhadah adalah jual beli komoditi (*ma'qud 'alaih*) yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Batasan *musyāhadah* bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya. Setiap bentuk *musyāhadah* yang bisa menghasilkan ma'lum pada komoditi maka dianggap cukup, baik dengan cara melihat secara keseluruhan, sebagian atau secara *hukman* (seperti melihat pada bungkus).

Melihat sebagian komoditi dianggap cukup jika telah mewakili keseluruhan kondisi komoditi, seperti jual beli dengan mengacu pada sampel (*unmūzaj*) komoditi. Contoh: cukup melihat sebagian beras dalam praktek jual beli satu karung beras. Tidak perlu melihat seluruh beras dalam karung.

Melihat secara *hukman* dianggap cukup jika bagian luar komoditi berfungsi

sebagai pelindung komoditi. Praktek ini dianggap cukup karena jika harus melihat kondisi komoditi bagian dalam akan berkonsekuensi merusak komoditi. Contoh: cukup melihat kulit telur dan kulit mangga dalam praktek jual beli telur dan mangga. Tidak perlu melihat bagian dalamnya.

b. Bai' Mauşuf Fī Zimmah

Bai' mauşuf fī zimmah adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (*zimmah*) dan metode ma'lum nya melalui spesifikasi kriteria (*şifah*) dan ukuran (*qodru*). Secara substansi, *bai' mauşuf fī zimmah* hampir mirip dengan transaksi *salam*, namun berbeda dalam beberapa hal.

c. Bai' Goib

Bai' goib adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya.

Menurut *qoul aţhar* dalam mażhab Syafi'i, praktek demikian hukumnya tidak sah, karena termasuk *bai' al-goror* (jual beli yang mengandung unsur penipuan). Sedangkan menurut *muqābil aţhar* dan *A'immah Şalāsah* (tiga Imam mażhab selain Imam Syafi'i), *bai' goib* sah jika menyebutkan spesifikasi ciri-ciri dari komoditi (sifat, jenis dan macamnya).

4. Hukum jual beli

Hukum jual beli ada lima:

a. Wajib

Seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak makan.

b. Sunnah

Seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik.

c. Makruh

Seperti menjual setelah azan pertama shalat jumat, menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap ada kematian.

d. Mubah

Seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik.

e. Haram

Seperti menjual setelah azan kedua shalat jumat, menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamr. Namun praktik-praktik ini tetap sah secara hukum *wađ'ī*.

5. STRUKTUR AKAD JUAL BELI

Struktur akad jual beli terdiri dari tiga rukun. Yaitu *‘Āqidain* (penjual dan pembeli), *ma’qūd ‘alaih* (barang dagangan dan alat pembayaran), dan *ṣīgah* (*Ījāb* dan *qabūl*).

a. *Āqidain*

Āqidain adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Secara hukum transaksi jual beli bisa sah jika pelaku transaksi (penjual dan pembeli) memiliki kriteria *mukhtār* dan tidak termasuk dalam kategori *mahjūr ‘alaih*.

Mukhtār adalah seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, tanpa ada unsur paksaan (*ikrāh*) dari orang lain. Transaksi atas dasar paksaan hukumnya tidak sah karena transaksi tersebut terlaksana tanpa ada kerelaan dari pelaku transaksi. Firman Allah Swt. QS. An-Nisā’ (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ (النساء : 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisā’ [4] : 29)

Kecuali paksaan atas dasar kebenaran. Seperti Very menyuruh Dedi menjual hartanya karena hutang Dedi telah jatuh tempo, namun ia tidak mau melaksanakan dan Very pun melaporkan Dedi ke hakim. Maka hakim boleh menjual barang Dedi tanpa izin atau memaksa untuk menjual hartanya dalam rangka pelunasan hutang.

Sedangkan *Mahjūr ‘alaih* adalah orang yang dibekukan tasaruf atas hartanya karena sebab-sebab tertentu. Dalam fikih terdapat delapan orang yang dibekukan tasaruf atas hartanya. Yaitu: anak kecil (*ṣobī*), orang gila (*majnūn*), orang yang menghamburkan harta (*safīh*), orang yang bangkrut (*mufliṣ*), orang sakit dalam keadaan kritis (*marīḍ makhūf*), budak, orang murtad (keluar dari agama Islam), dan orang yang menggadaikan barang (*rāhin*).

Selain dua syarat di atas, pelaku transaksi (pembeli) harus muslim jika komoditi berupa:

1) **Mushaf**

Yaitu setiap sesuatu yang mengandung tulisan al-Qur’an. Disamakan dengan al-Qur’an yaitu kitab hadis dan kitab yang mengandung ilmu syariat. Maka pembeli komoditi ini disyaratkan harus muslim.

2) **Budak Muslim**

Jika komoditi berupa budak muslim, maka pembeli juga harus muslim. Karena

kepemilikan non muslim terhadap budak muslim mengandung unsur penghinaan. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisā' (4) : 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)

“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisā' [4] : 141)

3) Budak Murtaḍ

Budak murtaḍ juga tidak sah dijual kepada non muslim, karena orang murtaḍ masih terikat dengan Islam dengan adanya tuntutan untuk kembali pada agama Islam.

b. Ma'qūḍ 'alaih

Ma'qūḍ 'alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangan (*muṣman/mabī'*) dan alat pembayaran (*ṣaman*). Syarat *ma'qūḍ 'alaih* ada lima: *li al- 'Āqid wilāyah, ma'lūm, muntafa' bih, maqdūr 'alā taslīm*, dan *ṭāhir* (suci).

1) Li al 'Āqid Wilāyah

Yaitu pelaku transaksi harus memiliki *wilāyah* (otoritas) atau kewenangan atas *ma'qūḍ 'alaih*. Otoritas atau kewenangan atas komoditi bisa dihasilkan melalui salah satu dari empat hal:

- a. Kepemilikan;
- b. Perwakilan (*wakālah*);
- c. Kekuasaan (*wilāyah*), seperti wali anak kecil, wali anak yatim, penerima wasiat (*waṣī*);
- d. Izin dari syariat, seperti penemu barang hilang dengan ketentuannya.

Pelaku transaksi yang tidak memiliki salah satu dari empat otoritas ini maka jual beli yang dilakukan tidak sah secara hukum. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود)

“ Tidak boleh menjual kecuali barang yang kamu miliki”. (HR. Abu Daud)

2) Ma'lūm

Ma'lūm adalah keberadaan komoditi diketahui oleh pelaku transaksi secara transparan. Pengetahuan terhadap komoditi bisa dihasilkan melalui salah satu dari dua metode:

- a) Melihat secara langsung;

b) Spesifikasi, dengan cara menyebutkan ciri-ciri komoditi baik sifat dan ukurannya.

3) *Muntafa' Bih*

Muntafa' bih adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Adapun tinjauan *muntafa' bih* sebuah komoditi melalui dua penilaian, yaitu *syar'ī* dan *'urfī*. Barang yang memiliki nilai manfaat secara *syar'ī* maksudnya adalah barang yang pemanfaatannya legal secara syariat. Maka tidak sah menjual alat musik, karena pemanfaatannya tidak legal secara syariat. Adapun barang yang memiliki nilai manfaat secara *'urfī* adalah barang yang diakui publik memiliki nilai manfaat. Sehingga tidak sah menjual dua biji beras, karena secara publik tidak memiliki nilai manfaat.

4) *Maqdūr 'Alā Taslīm*

Maqdūr 'alā taslīm adalah keadaan komoditi yang mampu diserahkan-terimakan oleh kedua pelaku transaksi. Jika keadaan komoditi tidak mungkin diserahkan-terimakan seperti menjual burung yang ada di udara atau ikan yang ada di laut maka transaksi tidak sah.

5) *Tāhir*

Tāhir adalah keadaan komoditi yang suci. Maka tidak sah menjual komoditi yang najis seperti kulit bangkai, anjing dan babi. Hal berdasarkan sabda Rasulullah Saw,::

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi dan berhala*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun komoditi yang terkena najis (*mutanajjis*) hukumnya diperinci. Jika memungkinkan disucikan seperti baju yang terkena najis maka sah dijual, jika tidak memungkinkan seperti air sedikit yang terkena najis maka tidak sah dijual.

c. *Şigah*

Şigoh adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran dan persetujuan (*ījab* dan *qabūl*). Transaksi jual beli tanpa menggunakan *ījab* dan *qabūl* dikenal dengan istilah *bai' mu'ātah*.

1) *bai' mu'ātah*.

ījāb dan qabūl dalam transaksi jual beli cukup urgen, Sehingga ada tiga pendapat tentang *bai' mu'āṭah*:

- a) Menurut *qoul masyhūr* tidak sah secara mutlak;
- b) Menurut ibn Suraij dan Arrauyāni *bai' mu'āṭah* sah hanya pada komoditi dalam sekala kecil (*ḥaqīr*);
- c) Menurut Imam Malik dan Annawawi *bai' mu'āṭah* sah dalam praktek yang secara *'ūrf* (umum) sudah dikatakan sebagai praktik jual beli.

2) Syarat-syarat ṣigoh adalah sebagai berikut:

- a) antara ījāb dan qabūl tidak ada pembicaraan lain yang tidak hubungannya dengan transaksi jual beli.
- b) antara ījāb dan qabūl tidak ada jeda waktu yang lama.
- c) adanya kesesuaian makna antara ījāb dan qabūl. Semisal dalam ījāb disebutkan harga barang yang dijual adalah Rp 10.000, lalu dalam qabūl disebutkan Rp 20.000, maka ījāb-qabūl yang demikian tidak sah.
- d) tidak digantungkan pada suatu syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan akad. Semisal memberikan syarat kepada pembeli untuk tidak menjual kembali barang yang dibelinya kecuali pada penjual pertama. Syarat seperti ini bertentangan dengan ketentuan akad *bai'* yakni setelah transaksi jual beli selesai maka barang sepenuhnya menjadi milik pembeli. Adalah hak pembeli menjual barang yang dimilikinya kepada siapa saja.
- e) tidak ada pembatasan waktu.
- f) ucapan pertama tidak berubah dengan ucapan kedua. Semisal apabila penjual berkata, "Saya jual dengan harga sepuluh ribu," lalu ia mengubah kalimatnya, "Saya jual dengan harga dua puluh ribu", maka ījābnya tidak sah. Sebab, apabila pembeli menjawab, "Ya, saya beli", maka tidak dapat diketahui, harga mana yang disetujuinya.
- g) ījāb dan qabūl diucapkan sampai terdengar oleh orang yang berada di dekatnya. Adapun isyarat orang bisu, jika isyaratnya bisa dipahami oleh semua orang maka dianggap ṣigoh yang ṣorih dan tidak butuh niat. Namun jika isyaratnya hanya bisa dipahami oleh beberapa orang saja maka dianggap ṣigoh kināyah dan butuh niat.
- h) tetap wujudnya syarat-syarat āqidain sampai ījāb dan qabūl selesai.
- i) orang yang memulai ījāb atau qabūl harus menyebutkan harga.
- j) memaksudkan kalimat ījāb dan qabūl pada maknanya. Syarat ini

mengecualikan kalimat yang diucapkan orang yang lupa, tidur (mengigau), tidak sadar dan sebagainya.

6. ETIKA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

- a. Titak terlalu banyak dalam mengambil laba.
- b. Jujur dalam bertransaksi. Menjelaskan keadaan komoditi baik kelebihan atau kekurangannya tanpa ada kebohongan. Rasulullah Saw. Bersabda:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ (رواه الترمذي)
“*Sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan durhaka, kecuali orang yang takwa kepada Allah Swt., berbuat baik (dalam bertransaksi), dan jujur*”. (HR. Turmuzi)

- c. Dermawan dalam bertransaksi baik penjual dengan cara mengurangi harga barang atau pembeli dengan cara menambah harga barang.

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى بَدِينِهِ (رواه البخاري)
“*Allah Swt. Mengasihi seseorang yang dermawan ketika menjual, membeli dan menagih hutang*”. (HR. Bukhari)

- d. Sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur. Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2): 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ (البقرة : 224)

“*Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia*”.

(QS. Al-Baqarah [2] : 224)

- e. Disunnahkan memperbanyak sedekah sebagai pelepas dosa yang terjadi ketika transaksi. Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَتَسْوَبُوا بِالصَّدَقَةِ (رواه الترمذي)

“*Wahai golongan para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa menghadiri transaksi jula beli. Maka campurlah transaksi jual beli dengan sedekah*”.

(HR. Turmuzi)

- f. Sunnah mencatat transaksi yang dilakukan dan jumlah piutang. Berdasarkan firman Allh Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة : 282)

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. (QS. Al-

Baqarah [2] : 282)

7. TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG

a. *Ihtikār* (Menimbun)

Ihtikār adalah menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat sangat membutuhkan. *Ihtikār* hukumnya haram. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ (رواه أحمد)

“Tidak menimbun kecuali orang yang durhaka (berdosa)”. (HR. Ahmad)

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ (رواه ابن ماجه)

“Barang siapa yang menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah Swt. akan membuatnya (berpenyakit) kusta dan bangkrut”. (HR. Ibn Majah)

Ihtikār (penimbunan) haram jika memenuhi lima hal:

- 1) Makanan yang ditimbun adalah makanan pokok, baik makanan pokok manusia atau makanan pokok hewan. Mengecualikan selain makanan pokok, maka tidak dinamakan *ih̥tikār*. Menurut maḥḥab Maliki, penimbunan juga haram pada setiap perkara yang menjadi kebutuhan manusia dalam keadaan darurat.
- 2) Makanan pokok yang ditimbun didapatkan dengan cara membeli. Jika tidak didapatkan dengan cara membeli seperti hasil panen maka tidak haram.
- 3) Pembelian dilakukan ketika harga makanan pokok mahal. Maka tidak haram jika pembelian dilakukan ketika harga murah.
- 4) Setelah ditimbun, dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Jika penimbunan atas dasar untuk dikonsumsi pribadi atau keluarga sendiri, atau untuk dijual lagi namun tidak dengan harga yang lebih mahal.
- 5) Penjualan setelah penimbunan dilakukan ketika keadaan masyarakat sangat membutuhkan. Jika tidak demikian maka tidak haram.

b. *Najsy*

Najsy adalah menawar barang dengan cara meninggikan harga bukan karena ingin membeli tapi untuk menipu orang lain.

c. Saum ‘Alā As-Saum

Yaitu menawar atas tawaran orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَسْؤِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Seorang laki-laki tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya”.(HR. Muslim)

Saum ‘alā as-saum bisa terjadi dari pihak pembeli atau pihak penjual.

1) Pihak Pembeli

Menawar barang dengan harga yang lebih tinggi atas barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli pertama. Seperti perkataan seseorang (pembeli kedua) kepada penjual “ambillah kembali barangmu, karena aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih tinggi”.

2) Pihak Penjual

Menawarkan barang dengan harga yang lebih murah dari pada harga yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual pertama. Seperti perkataan seseorang (penjual kedua) kepada pembeli “kembalikan barang yang sudah kamu beli, karena aku akan menjual kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang sama atau barang yang sama dengan harga yang lebih rendah”.

d. Mengandung Unsur Membantu Kemaksiatan

Setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur membantu terwujudnya kemaksiatan adalah haram. Seperti menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya sesuatu yang memabukkan, menjual ayam yang diyakini akan diadu, dan menjual sutera kepada laki-laki yang diyakini akan dipakai sendiri.

e. Memisahkan Antara Ibu dan Anak

Termasuk transaksi jual beli yang dilarang adalah memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum *tamyīz* (anak kecil yang belum bisa mandi, makan dan minum sendiri) dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain. Menurut Imam Al-gazali, hal ini juga berlaku kepada selain budak perempuan, yakni perempuan merdeka. Keharaman ini bersifat mutlak, dalam arti walaupun si ibu rela atau sekalipun gila. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذي)
“Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Swt. akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”. (HR. Turmuzi)

Adapun memisahkan hewan (induk) dengan anaknya boleh jika anak hewan sudah tidak butuh pada air susu induknya, jika masih butuh maka haram untuk memisahkan kecuali dalam rangka untuk disembelih.

B. KHIYĀR

1. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *khiyār* adalah sabda Rasulullah Saw.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ (رواه الشيخان)
“Penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan pada yang lain, pilihlah” (HR. Bukhari Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ بِلِسَانِهِ لُؤْتَةً يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُغَبَّنُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْجُدْ (رواه البيهقي)

“Dari ibn Umar RA. berkata, aku mendengar seorang sahabat anṣār yang lugu mengadu kepada Rasulullah Saw. bahwa ia selalu dirugikan dalam jual beli. Lalu Rasulullah Saw. bersabda “apabila kamu jual beli maka katakan, ‘tidak ada penipuan’, selanjutnya kamu berhak menentukan pilihan pada setiap barang yang kamu beli selama tiga malam. Jika kamu berminat ambil, jika tidak kembalikan”. (HR. Albaihaqi)

2. Definisi

Khiyār adalah hak memilih pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi. Pada dasarnya, setelah terpenuhi semua syarat dan rukun sebuah transaksi maka transaksi dinyatakan final. Namun syariat memberikan kelonggaran kepada kedua pelaku transaksi berupa hak atau kewenangan untuk mengurungkan transaksi yang telah final tanpa harus mendapat persetujuan pihak lain.

3. Klasifikasi *khiyār*

Khiyār dibagi menjadi tiga macam:

a. *Khiyār majlis*

Khiyār majlis adalah hak atau wewenang pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pelaku transaksi masih berada dalam masa *khiyār majlis*.

Khiyār majlis bisa sah dengan lima syarat:

- 1) Terjadi pada akad yang bersifat murni tukar-menukar barang (*mu'āwadah mahḍah*). Mengecualikan akad nikah, maka dalam akad nikah tidak terjadi *khiyār majlis*.

- 2) Terjadi pada akad yang obyek akadnya berupa barang. Maka tidak terjadi *khiyār majlis* dalam akad *ijārah*. Karena akad *ijārah* obyek akadnya berupa manfaat.
- 3) Terjadi pada akad yang bersifat *lāzim* dari kedua belah pihak. Mengecualikan akad *kitābah*. Karena akad *kitābah lāzim* dari pihak majikan, *jā'iz* dari pihak budak.
- 4) Tidak terjadi pada akad yang kepemilikannya bersifat otoritatif (*qahrī*) seperti akad *syuf'ah*.
- 5) Tidak terjadi pada akad yang bersifat *rukhsah* (keringanan) dari syariat seperti akad *hawālah*.

Masa *khiyār majlis* akan berakhir dengan salah satu antara saling memilih (*takhāyur*) atau berpisah (*tafarruq*).

a) Takhāyur

Takhāyur adalah keputusan pelaku transaksi antara memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika keduanya masih berada dalam majlis akad. Jika pelaku transaksi telah menjatuhkan salah satu pilihan, maka hak *khiyārnya* telah berakhir walaupun keduanya belum berpisah (*tafarruq*) dari majlis akad.

Apabila ada perbedaan pilihan antara kedua pelaku transaksi, seperti satu pihak memilih melangsungkan transaksi sedangkan yang lain memilih mengurungkannya, maka yang dimenangkan adalah pihak yang mengurungkan transaksi.

b) Tafarruq

Tafarruq adalah terjadinya perpisahan antara kedua atau salah satu pelaku transaksi dari majlis akad. Batasan *tafarruq* merujuk pada '*urf*' (umumnya) karena tidak ada batasan secara *syar'ī* maupun *lugowī*. Jika salah satu pelaku transaksi keluar dari majlis akad maka masa *khiyār* telah berakhir walaupun keduanya belum saling memilih (*takhāyur*).

b. Khiyār syarat

Khiyār syarat adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan. Eksistensi *khiyār syarat* bersifat opsional (pilihan), dalam arti *khiyār syarat* boleh ditiadakan jika kedua belah

pihak tidak menginginkan. Berbeda dengan *khiyār majlis* yang bersifat otoritatif (*qohrī*) sehingga tidak bisa dinafikan dari akad. Jika pelaku transaksi menafikan *khiyār majlis* dari sebuah transaksi maka ada tiga pendapat dalam mazhab Syafi'i:

- Menurut *qaul aṣah* transaksi tidak sah.
- Menurut pendapat kedua transaksi sah tanpa ada hak *khiyār*.
- Menurut pendapat ketiga transaksi sah dan tetap ada hak *khiyār*.

Fungsi *khiyār syarat* adalah perpanjangan dari *khiyār majlis*. Jika hak memilih dalam *khiyār majlis* hanya terbatas ketika pelaku transaksi berada dalam majlis akad dan akan berakhir ketika keduanya telah berpisah, maka dalam *khiyār syarat* hak memilih tersebut masih berlangsung walaupun kedua pelaku transaksi telah berpisah sampai batas waktu yang telah disepakati.

Masa *khiyār syarat* telah ditentukan oleh syariat, yakni tidak boleh melebihi tiga hari tiga malam. Pendapat ini adalah mazhab Syafii dan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanbali masa *khiyār syarat* sesuai dengan kesepakatan kedua pelaku transaksi walaupun melebihi tiga hari. Sedangkan menurut mazhab Maliki masa *khiyār syarat* bersifat relatif sesuai dengan komoditinya. Artinya boleh kurang dari tiga hari, boleh tiga hari dan boleh melebihi tiga hari jika komoditinya seperti rumah atau sejenisnya.

Khiyār syarat bisa sah jika memenuhi enam syarat

- 1) Menyebutkan tempo. Jika tidak disebutkan maka tidak sah.
- 2) Waktu yang ditentukan diketahui kedua pelaku transaksi.
- 3) Tidak melebihi tiga hari tiga malam (mazhab Syafi'i).
- 4) Waktu tiga hari tiga malam dihitung sejak persyaratan (kesepakatan *khiyār syarat*), bukan dihitung sejak pelaku transaksi berpisah.
- 5) Komoditi harus tidak berpotensi mengalami perubahan selama waktu yang telah ditentukan. Maka *khiyār syarat* dengan batas waktu tiga hari tiga malam boleh jika komoditi berupa buku, baju atau yang lain yang tidak mungkin mengalami perubahan selama tiga hari tiga malam. Dan tidak boleh jika komoditi berupa makanan seperti nasi atau yang lain yang berpotensi mengalami perubahan selama tiga hari tiga malam. Komoditi jenis makanan hanya boleh dengan batas waktu yang tidak berpotensi merubah keadaan komoditi seperti tiga jam.
- 6) Berkesinambungan. Artinya waktu yang ditentukan tidak terpisah.

c. *Khiyār ‘aib*

Khiyār ‘aib adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan transaksi dengan menerima komoditi apa adanya atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan komoditi kepada penjual setelah komoditi didapati tidak sesuai dengan salah satu dari tiga hal:

- 1) Tidak sesuai dengan janji (syarat) yang disebutkan ketika transaksi. Seperti membeli kambing dengan syarat kambing hamil. Jika setelah kambing diterima tidak sesuai dengan kriteria, maka pembeli memiliki hak *khiyār ‘aib* untuk memilih antara menerima kambing apa adanya atau mengembalikan kambing kepada penjual.
- 2) Tidak sesuai dengan standar umum. Artinya komoditi yang diminati pembeli adalah komoditi yang sesuai dengan standar umum dan terbebas dari *‘aib* (cacat). Jika dalam komoditi terdapat *‘aib* yang tidak umum ditemukan pada jenis barang tersebut seperti pembelian buku yang beberapa halamannya hilang, maka pembeli memiliki hak *khiyār ‘aib* sebagaimana dalam contoh pertama. Oleh karena itu, jika dalam komoditi terdapat *‘aib* maka penjual wajib memberitahu secara detail kepada pembeli dan tidak boleh menyembunyikannya.
- 3) Tidak sesuai dengan harapan pembeli karena ada tindakan penipuan dari pihak penjual. Seperti sengaja tidak memerah susu hewan sebelum dijual agar pembeli mengira bahwa hewan tersebut memiliki banyak susu. Dalam praktik ini pembeli memiliki hak *khiyār ‘aib* untuk memilih antara menerima hewan sesuai dengan kondisi yang diterima atau mengembalikan hewan kepada penjual.

Dalam *khiyār ‘aib*, ada empat kriteria *‘aib* yang bisa menetapkan hak *khiyār ‘aib*:

1) *‘Aib Qadīm*;

‘Aib qadīm adalah *‘aib* yang wujud sebelum transaksi dilaksanakan, atau setelah transaksi namun sebelum serah-terima barang, atau setelah serah-terima barang namun merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya. Kriteria *‘aib* demikian bisa menetapkan hak *khiyār ‘aib* karena barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Berbeda dengan *aib-aib* yang wujud setelah serah-terima barang dan bukan merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya, *‘aib* ini tidak dapat

menetapkan hak *khiyār 'aib* karena barang sudah menjadi tanggung jawab pembeli.

- 2) 'Aib yang mengurangi fisik;
- 3) 'Aib yang mengurangi harga pasaran;
- 4) 'Aib yang tidak umum ditemukan pada jenis barang tersebut.

Hak *khiyār 'aib* bersifat otoritatif (*qahrī*) sebagaimana *khiyār majlis*. Artinya *khiyār 'aib* ada secara otomatis jika komoditi didapati tidak sesuai dengan tiga hal diatas. Bukan atas dasar keinginan pribadi atau kesepakatan pelaku transaksi seperti *khiyār syarat*.

Hak *khiyār 'aib* akan berakhir, yakni pelaku transaksi tidak memiliki hak untuk mengembalikan komoditi dan dianggap menerima (rela) dengan kondisi komoditi apa adanya jika pelaku transaksi tidak segera mengembalikan komditi atau komoditi telah dimanfaatkan seperti dijual, disewakan atau dipakai.

C. SALAM

1. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas akad *salam* adalah:

- a. Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

- b. Sabda rasulullah Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya nabi bersabda barang siapa melakukan transaksi salam maka melakukannya dengan takaran, timbangan dan tempo yang diketahui” (HR. At-Turmuzi)

2. DEFINISI

Secara bahasa *salam* adalah segera. Sedangkan secara istilah *salam* adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang diserahkan

dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada dasarnya akad *salam* merupakan pengecualian dari transaksi jual beli komoditi abstrak (*bai' ma'dūm*) yang dilarang oleh syariat. Namun transaksi ini dilegalkan karena menjadi transaksi yang sangat dibutuhkan.

3. STRUKTUR AKAD SALAM

Struktur akad *salam* terdiri dari empat rukun, yakni '*āqidain* (*muslim* dan *muslam ilaih*), *ra's al-māl*, *muslam fih*, dan *ṣigoh*.

a. '*Āqidain*

'*Āqidain* dalam akad *salam* meliputi *muslim* dan *muslam ilaih*. *Muslim* adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan *muslam ilaih* adalah pihak yang berperan sebagai penyedia barang pesanan (penjual). Secara umum syarat-syarat '*Āqidain* dalam akad *salam* sama dengan syarat-syarat '*Āqidain* dalam transaksi jual beli.

b. *Ra's Al-māl*

Ra's al-māl adalah harga *muslam fih* yang harus dibayar dimuka oleh pihak muslim. Syarat-syarat *ra's al-māl* adalah sebagai berikut:

1) *Ma'lūm*

Sebagaimana dalam transaksi jual beli, *ma'lūm* bisa dengan melihat secara langsung atau dengan penyebutan kriteria barang meliputi sifat, jenis dan kadarnya.

2) *Qabḍ*

Yakni *ra's al-māl* harus diserahkan-terimakan di majlis akad sebelum masa *khiyār majlis* berakhir.

3) *Hulūl*

Selain *ra's al-māl* harus diserahkan-terimakan di majlis akad, serah-terima juga harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh dilakukan dengan cara kredit (*mu'ajjal*).

c. *Muslam fih*

Muslam fih adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (*zimmah*) pihak *muslam ilaih*. Syarat-syarat *muslam fih* ada empat:

- 1) *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa dispesifikasi melalui kriterianya. Barang yang tidak bisa dispesifikasi melalui kriterianya seperti barang yang dimasak dengan api hukumnya masih diperselisihkan oleh beberapa Ulama.

Menurut mazhab syafii tidak diperbolehkan dijadikan sebagai muslim fih. Sedangkan menurut imam malik dan mazhab hanbali diperbolehkan.

- 2) *Muslim fih* harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, macam, dan kadarnya.
- 3) *Muslim fih* harus berstatus hutang dan tanggungan (*zimmah*), Sehingga tidak sah apabila berupa barang yang ditentukan (*mu'ayyan*).
- 4) *Muslim fih* harus berupa barang yang tidak langka adanya.

D. AL-HAJRU

1. DEFINISI AL-HAJRU

Al- Hajru berasal dari al-hajr , hujranan atau hajara . Secara bahasa yaitu terlarang, tercegah atau terhalang. Al- hajru adalah sebuah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual-beli atau yang lain pada seseorang yang bermasalah. Sedangkan menurut istilah/syara' al-hajru ialah tercegahnya seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan.

2. DASAR HUKUM AL-HAJRU

Dasar hukum al-hajru atau mahjur yaitu sudah tertera didalam Al-Qur'an seperti dibawah ini:

Dalil al-hajru atau mahjur yang pertama tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “.....Maka jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur....”. (Q.S. Al-Baqoroh[2]:282)

Dalil al-hajru atau mahjur yang kedua tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S. An-Nisa': 5).

Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini bahwa Allah SWT. melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalny melakukan tasharruf (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka.

3. PEMBAGIAN AL-HAJRU

Ditinjau dari sisi fungsinya, Al-Hajru dibagi menjadi dua bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Hajru yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya (محجور عليه) seperti al-hajru pada anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akalny.
- b. Al-Hajru yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain seperti al-hajru pada orang yang pailit, orang sakit parah, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan.

4. TUJUAN AL-HAJRU

Ada beberapa tujuan mahjur atau yang sering dikenal dengan sebutan al-hajru diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Hajru atau Mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap:
 - 1) Orang yang utangny lebih banyak daripada hartany, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
 - 2) Orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartany guna menjaga hak-hak ahli warisny.
 - 3) Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta harta yang dirungguhkan.
 - 4) Murtad (orang yang keluar dari Islam) dilarang mengedarkan hartany guna menjaga hak muslimin.
- b. Mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjur itu sendiri, seperti:
 - 1) Anak kecil dilarang membelanjakan hartany hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta.
 - 2) Orang gila dilarang mengelola hartany sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-hakny sendiri.
 - 3) Pemboros dilarang membelanjakan hartany sebelum dia sadar, hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartany ketika ia membutuhkan pembelanjaannya.[8]

5. Pembagian mahjur alaih

Orang-orang yang dicegah menggunakan hartany menurut terbagi menjadi 9 golongan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Anak kecil (الصبي)

Ia meskipun sudah tamyiz tidak sah melakukan transaksi jual beli, bersedekah, memberikan harta pada orang lain karena ucapannya tidak mu'tabar , ia juga tidak bisa menjadi wali nikah atau melakukan akad nikah sendiri meskipun atas persetujuan wali.

b. Orang gila (المجنون)

Ia tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, bersedekah, menjadi wali, ibadahnya tidak sah begitu juga melakukan akad nikah meskipun atas persetujuan wali karena ucapan dan perwaliannya tidak mu'tabar , namun ia diperkenankan memiliki kayu bakar dan hewan buruan yang diperolehnya.

c. Orang yang kurang akalnya (السفيه)

Safih adalah orang bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa kemanfaatan sedikitpun yang kembali pada dirinya baik kemanfaatan duniawi atau ukhrowi, ia tidak diperbolehkan menggunakan hartanya baik dalam rangka jual beli atau yang lain, ibadahnya sah begitu juga menunaikan zakat.

d. Orang yang pailit (المفلس)

Mufliis adalah orang yang pailit yang banyak terlilit hutang dan hartanya tidak cukup untuk melunasinya, ia tidak boleh menggunakan sisa hartanya tadi demi menjaga hak-hak dari orang-orang yang telah menghutangnya, larangan ini baru bisa berlaku setelah ada putusan hakim. Ia (mufliis) sah melakukan transaksi jual beli, bila dilakukan secara tempo, ia juga boleh melakukan pernikahan dengan mahar yang ditempokan.

e. Orang yang sakit parah

Orang yang sakit parah dan orang yang berada dalam kondisi yang mengawatirkan seperti penumpang perahu saat diterpa angin yang sangat kencang atau diterpa ombak yang dahsyat itu tidak boleh menggunakan hartanya untuk sedekah, hibah, wasiat bila telah melebihi dari 1/3 hal ini di syari'atkan untuk kepentingan ahli waris, larangan ini tidak membutuhkan adanya putusan dari hakim, bila penggunaannya telah melebihi 1/3 hartanya maka kelebihannya tadi tergantung pada sikap ahli waris setelah ia meninggal, bila ahli waris rela maka sedekah, hibah dan wasiatnya sah.

f. Budak yang tidak mendapat izin berdagang dari tuannya

Ia tidak boleh menggunakan harta tuannya tanpa izin, karna itu transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah, apabila barang yang telah ia beli menjadi rusak, maka barang itu menjadi tanggungannya dalam arti ia dapat dituntut untuk melunasinya setelah merdeka.

g. Orang yang menggadaikan

Ia tidak boleh menjual barang yang telah dijadikan jaminan tanpa seizin orang yang menerima gadai. Hajr dalam hal ini tidak butuh putusan dari Qodli .

h. Orang murtad

Ia tidak boleh melakukan transaksi saat murtad. Hal ini disyariatkan untuk menjaga haknya kaum muslimin, mengingat bila ia mati hartanya menjadi harta fai' , larangan tersebut menjadi tidak berlaku bila ia telah kembali masuk Islam.

i. Wanita Bersuami

Seorang wanita yang mempunyai suami, berada dibawah pengawasan suaminya, baik dirinya sendiri, anak-anaknya, maupun harta bendanya. Oleh karena itu, wanita tidak berkuasa atau berwenang atas hartanya, kecuali harta-harta yang dikhususkan untuknya sendiri.

6. HIKMAH AL-HAJRU

Apabila seseorang dinyatakan dibawah pengampuan wali atau hakim, tidaklah berarti hak dasarnya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Tetapi pengampuan itu diberlakukan syara' untuk menunjukkan, bahwa syara' itu benar-benar memperdulikan orang-orang seperti itu, terutama soal mu'amalah, syara' menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain.

Dengan demikian, apabila ada anak kecil, orang gila, dungu dan pemboros, di statuskan mahjur alaih, maka hal itu semata-mata untuk menjaga kemaslahatan diri orang yang bersangkutan, agar segala kegiatan mu'amalah yang mereka lakukan tidak sampai ditipu oleh orang lain.

Demikian juga halnya orang yang jatuh pailit dan orang yang sakit berat, tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik, agar orang lain tidak dirugikan yang masih berhak atas hartanya. Khusus bagi orang yang sakit keras dikhawatirkan, bahwa pemindahan hak kepada orang lain akan merugikan ahli waris, sedangkan masa depan anak cucunya harus di perhatikan sebagaimana

firman Allah dalam Surat An-Nisa' :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”



1. Berkelompoklah 5-6 orang!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!
4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan transaksi jual beli yang anda ketahui / amati di daerahmu!	
2	Analisalah jenis transaksi jual beli yang anda ketahui / amati di daerahmu!	
3	Sudah tepatkah praktik transaksi jual beli yang anda ketahui / amati di daerahmu?	
4	Kalau tidak, bagaimana solusinya?	



Setelah dipahami ajaran Islam , khususnyatentang transaksi jual beli dan larangannya maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Jujur dan adil dalam bertransaksi.
2. Menepati janji yang disepakati dalam transaksi.
3. Menghindari tindakan manipulasi baik pembeli atau penjual.
4. Kesadaran untuk mempraktekkan tatakrama dalam bertransaksi.
5. Menghindari transaksi yang dilarang agama Islam.

6. Semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segala jenis kebutuhan manusia dalam bertransaksi untuk mewujudkan *hablun minan nās*.

النَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحْتَسَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

“Pedagang yang jujur, akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan para pecinta kebenaran dan orang-orang yang mati syahid”.

(HR. Turmuzi)



Identifikasilah praktik transaksi jual beli yang sah dan praktik jual beli yang tidak sah di negara Indonesia melalui majalah atau koran dan tulislah alasannya!

No	Praktik jual beli yang sah / tidak sah	Alasannya
1		
2		
3		
4		
5		



bai' atau jual beli adalah tukar menukar materi (*māliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen. Praktik jual beli ada tiga macam:

1. *Bai' musyāhadah* adalah jual beli komoditi (*ma'qud 'alaih*) yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi

2. *Bai' maushuf fi zimmah* adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (*zimmah*) dan metode ma'lum nya melalui spesifikasi kriteria (*shifah*) dan ukuran (*qodru*).
3. *Bai' goib* adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya.

Struktur akad jual beli terdiri dari tiga rukun. Yaitu '*Āqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaih* (barang dagangan dan alat pembayaran), dan *ṣīgoh* (*Ījāb* dan *qabūl*).

Khiyār adalah hak memilih pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi. *Khiyār* ada tiga macam:

1. *Khiyār majlis* adalah hak atau wewenang pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pelaku transaksi masih berada dalam masa *khiyār majlis*.
2. *Khiyār syarat* adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan.
3. *Khiyār 'aib* adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan transaksi dengan menerima komoditi apa adanya atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan komoditi kepada penjual setelah komoditi didapati tidak sesuai dengan salah satu dari tiga hal: tidak sesuai dengan janji (syarat) yang disebutkan ketika transaksi, tidak sesuai dengan standar umum, dan tidak sesuai dengan harapan pembeli karena ada tindakan penipuan dari pihak penjual.

salam adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Struktur akad *salam* terdiri dari empat rukun, yakni '*āqidain* (*muslim* dan *muslam ilaih*), *ra's al-māl*, *muslam fih*, dan *ṣīgoh*.



BAB VIII



MUAMALAH PERSERIKATAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu membutuhkan bantuan orang lain, baik untuk memenuhi kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Hal tersebut tak bisa terlepas dari manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.8 Menghayati konsep muamalah dalam Islam tentang *musaaqah*, *muzaara'ah*, *mudlaarabah*, *muraabahah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *wakaalah*, *shulh*, *dlamaan* dan *kafaalah*
- 2.8 Mengamalkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pengetahuan tentang kerjasama dalam hal ekonomi
- 3.8 menganalisis ketentuan muamalah tentang *musaaqah*, *muzaara'ah*, *mudlaarabah*, *muraabahah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *wakaalah*, *shulh*, *dlamaan* dan *kafaalah*
- 4.8 menyajikan hasil analisis tentang hikmah yang terkandung dalam *musaaqah*, *muzaara'ah*, *mudlaarabah*, *muraabahah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *wakaalah*, *shulh*, *dlamaan* dan *kafaalah*



A. MUSAQAH

1. Pengertian Musaqah

Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.

a. Hukum Musaqah

Hukum musaqah adalah mubah (boleh) sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yang artinya .Dari Ibnu Umar, “sesungguhnya nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun (palawija)”

Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya.

2. Rukun Musaqah

- a. Pemilik dan penggarap kebun.
- b. Pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya.
- c. Hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan tukang kebun) misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.
- d. Akad, yaitu ijab qabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan.

B. MUZARAAH DAN MUKHOBARAH

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Pada umumnya kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama mukhabarah.

2. Pengertian Muzaraah

Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. Pada umumnya kerjasama muzaraah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai dan lain-lain.

Hukum Mukhabarah dan Muzaraah

Hukum mukhabarah dan muzaraah adalah boleh sebagaimana hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan dai ibnu umar yang artinya Artinya: Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi saw.. telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah -buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R. Muslim)

Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumahurul Ulama' membolehkan aqad musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Adapun persamaan dan perbedaan antara musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah yaitu, persamaannya adalah ketiga-tiganya merupakan aqad (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam musaqah, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam muzara'ah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam mukhabarah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah.

C. MUDHARABAH

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal.

2. Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah yaitu:

- a. Adanya pemilik modal dan mudhorib

- b. Adanya modal, kerja dan keuntungan
- c. Adanya sighthot yaitu Ijab dan Qobul

3. Macam-macam Mudharabah

Secara umum mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu

a. Mudharabah muthlaqah

Dimana pemilik modal (shahibul mal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat.

b. Mudharabah muqayyadah

Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

D. MURABAHAH

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh

2. Ketentuan Murabahah

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- c. Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
- d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
- e. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah).

E. SYIRKAH

1. Pengertian

Menurut bahasa syirkah artinya : persekutuan, kerjasama atau bersamasama. Menurut istilah syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. *Syirkah* atau kerjasama ini sangat baik dilakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu ada yang sifatnya antar pribadi, antar grup bahkan antar negara. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terjadi kerjasama didorong oleh keinginan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama. Firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, (QS. Al-Maidah [5]: 2).

2. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar syirkah dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Syirkah amlak (Syirkah kepemilikan)

Syirkah amlak ini terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih.

b. Syirkah uqud (Syirkah kontrak atau kesepakatan)

Syirkah uqud ini terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syirkah modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Syirkah uqud dibedakan menjadi empat macam :

1) Syirkah ‘inan (harta).

Syirkah harta adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan.

Sebagian fuqaha, terutama fuqaha Irak berpendapat bahwa syirkah dagang ini disebut juga dengan qiradl.

2) Syirkah a’mal (serikat kerja/ syirkah ‘abdan)

Syirkah a’mal adalah suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Contoh : CV, NP, Firma, Koperasi dan lain-lain.

- 3) Syirkah Muwafadah
Syirkah Muwafadah adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih, dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang dan kesamaan laba yang didapat
- 4) Syirkah Wujuh (Syirkah keahlian) Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis.

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun dan syarat syirkah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Anggota yang berserikat, dengan syarat : baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian.
- b. Pokok-pokok perjanjian syaratnya :
 - 1) Modal pokok yang dioperasikan harus jelas.
 - 2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas.
 - 3) Yang disyarikat kerjakan (obyeknya) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
- c. Sighat, dengan Syarat : Akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian.

F. WAKALAH

1. Pengertian Wakalah

Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan.

2. Hukum Wakalah

Asal hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Allah Swt. Berfirman:

”Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini” (QS. Al-Kahfi : 19).

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Rasulullah saw. Bersabda yang artinya “Dari Abu Hurairah ra. berkata : “Telah mewakilkan Nabi saw. kepadaku untuk memelihara zakat ;trah dan beliau telah memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat beliau” (HR. Bukhari).

Kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah muamalah. Misalnya mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberi shadaqah / hadiah dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang 'Ubudiyah ada yang boleh dan ada yang dilarang. Yang boleh misalnya mewakilkan haji bagi orang yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik, mewakilkan memberi zakat, menyembelih hewan kurban dan sebagainya. Sedangkan yang tidak boleh adalah mewakilkan Shalat dan Puasa serta yang berkaitan dengan itu seperti wudhu.

3. Rukun dan Syarat Wakalah

a. Orang yang mewakilkan / yang memberi kuasa.

Syaratnya : Ia yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut.

b. Orang yang mewakilkan / yang diberi kuasa.

Syaratnya : Baligh dan Berakal sehat.

c. Masalah / Urusan yang dikuasakan.

Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan.

d. Akad (Ijab Qabul).

Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak.

4. Syarat Pekerjaan Yang Dapat Diwakilkan

a. Pekerjaan tersebut diperbolehkan agama.

b. Pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa.

c. Pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa.

5. Habisnya Akad Wakalah

a. Salah satu pihak meninggal dunia.

b. Jika salah satu pihak menjadi gila.

c. Pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang.

d. Pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya.

6. Hikmah Wakalah

a. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Misalnya tidak setiap orang yang qurban hewan dapat menyembelih hewan qurbannya, tidak semua orang dapat belanja sendiri dan lain-lain.

b. Saling tolong menolong di antara sesama manusia. Sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain.

- c. Timbulnya saling percaya mempercayai di antara sesama manusia. Memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain.

F. SULHU

1. Pengertian Sulhu

Sulhu menurut bahasa artinya damai, sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan atau permusuhan (memperbaiki hubungan kembali).

2. Hukum Sulhu

Hukum sulhu atau perdamaian adalah wajib, sesuai dengan ketentuan ketentuan atau perintah Allah Swt., di dalam Al-Qur'an

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”

3. Rukun dan Syarat Sulhu

- a. Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum.
- b. Tidak ada paksaan.
- c. Masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d. Jika dipandang perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga. Seperti yang disintir dalam Al-Qur'an An-Nisa' : 35.

4. Macam-macam Perdamaian

Dari segi orang yang berdamai, sulhu macamnya sebagai berikut :

- a. Perdamaian antar sesama muslim.
- b. Perdamaian antar muslim dengan non muslim.
- c. Perdamaian antar Imam dengan kaum bughat (Pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam)
- d. Perdamaian antara suami istri.
- e. Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain.

5. Hikmah Sulhu

- a. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain.
- b. Dapat meningkatkan rasa ukhuwah / persaudaraan sesama manusia.
- c. Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan di antara sesama.

d. Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan.

Allah Swt. berfirman :

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “ Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

d. Mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat

G. DHAMÂN

1. Pengertian Dhamân

D}amân adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya.

2. Dasar Hukum Dhaman

D}amân hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Firman Allah Swt.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : ٧٢).
Artinya: “Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.” (Q.S Yusuf : 72)

3. Syarat dan Rukun Dhaman

Rukun Daman antara lain :

- a. Penjamin (da}rmin).
- b. Orang yang dijamin hutangnya (madmun ‘anhu).
- c. Penagih yang mendapat jaminan (madmun lahu).
- d. Lafal/ ikrar.

Adapun syarat dhaman antara lain :

- a. Syarat penjamin
 - 1) Dewasa (baligh)

- 2) Berakal (tidak gila atau waras)
 - 3) Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa)
 - 4) Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
 - 5) Mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin.
- b. Syarat orang yang dijamin, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta.
 - c. Syarat orang yang menagih hutang, dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin.
 - d. Syarat harta yang dijamin antara lain:
 - 1) Diketahui jumlahnya
 - 2) Diketahui ukurannya
 - 3) Diketahui kadarnya
 - 4) Diketahui keadaannya
 - 5) Diketahui waktu jatuh tempo pembayaran.
 - e. Syarat lafadz (ikrar)

yaitu dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu atau keadaan tertentu.

4. Hikmah Dhaman

Hikmah dhaman sebagai berikut:

- a. Munculnya rasa aman dari peminjam (penghutang).
- b. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang
- c. Terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan
- d. Menjamin akan mendapat pahala dari Allah Swt..

H. KAFALAH

1. Pengertian Kafalah

Kafalah menurut bahasa berarti menanggung. Firman Allah Swt. :

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

“Dan Dia (Allah) menjadikan Zakarya sebagai penjamin (Maryam)

Menurut istilah arti kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di Pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Kafalah

Para fuqaha' bersepakat tentang bedanya kafalah dan masalah ini telah dipraktikkan umat Islam hingga kini

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: “Dia (Yakub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh).”

Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.”

3. Syarat dan Rukun Kafalah

Rukun kafalah sebagai berikut:

- a. Kafil, yaitu orang berkewajiban menanggung.
- b. Ashiil, yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya.
- c. Makful Lahu, yaitu orang yang menghutangkannya.
- d. Makful Bihi, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung (makful ‘anhu).

Adapun Syarat kafalah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat kafil adalah baligh, berakal, orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa (rela dengan kafalah).
- b. Ashil tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi siapa saja dapat ditanggung (dijamin oleh kafil).
- c. Makful Lahu disyaratkan dikenal oleh kafil (orang yang menjamin).
- d. Makful Bihi disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar atau pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung/dijamin.

Menurut Madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Madzhab Hambali bahwa kafalah boleh bersifat tanjiz, ta’liq dan boleh juga tauqit. Namun madzhab Syafi’i tidak membolehkan adanya kafalah ta’liq. Kafalah tanjiz adalah menanggung sesuatu yang dijelaskan keadaannya, seperti ucapan si kafil: “Aku menjamin si anu sekarang”, Kafalah ta’liq adalah kafalah atau menjamin seseorang yang dikaitkan dengan sesuatu keadaan bila terjadi. Misal perkataan si kafil: “Aku akan menjamin hutanghutangmu bila hari ini tidak turun hujan”. “Maksudnya bila hujan tidak turun aku jadi menjamin hutang-hutangmu, namun bila turun aku tidak

jadi menjamin”. Sedangkan kafalah tauqit adalah kafalah untuk menjamin terhadap sesuatu tanggungan yang dikuatkan oleh suatu keadaan tertentu atau dipas-tikan dengan sungguh-sungguh bahwa dia betul-betul akan menjamin dari suatu tanggungan itu.

4. **Macam-macam Kafalah**

Kafalah terbagi menjadi dua macam, yaitu kafalah jiwa dan kafalah harta. Kafalah jiwa dikenal pula dengan sebutan dhammul wajhi (tanggungan muka), yaitu adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (makful lahu). Seperti ucapan :”Aku jamin dapat mendatangkan Ahmad dalam persidangan nanti”. Ketentuan ini boleh selama menyangkut hak manusia, namun bila sudah berkaitan dengan hak-hak Allah tidak sah kafalah, seperti menanggung / mengganti dari had zina, mencuri dan qishas. Sabda Rasulullah saw.:

لَا كَفَالَهَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)

“Tidak ada kafalah dalam masalah had” (HR. Baihaqi).

Kafalah harta adalah kewajiban yang harus dipenuhi kafil dalam pemenuhan berupa harta.

5. **Berakhirnya Kafalah**

Kafalah berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si makful lahu membatalkan akad kafalah karena merelakannya.

6. **Hikmah Kafalah**

Adapun hikmah yang dapat diambil dari kafalah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur tolong menolong antar sesama manusia.
- b. Orang yang dijamin (ashiil) terhindar dari perasaan malu dan tercela.
- c. Makful lahu akan terhindar dari unsur penipuan.
- d. Kafil akan mendapatkan pahala dari Allah Swt., karena telah menolong orang lain.



Wakalah adalah mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan.

Asal hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama.

Rukun dan Syarat Wakalah

- a. Orang yang mewakilkan / yang memberi kuasa.Syaratnya : Ia yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut.
- b. Orang yang mewakilkan / yang diberi kuasa.Syaratnya : Baligh dan Berakal sehat.
- c. Masalah / Urusan yang dikuasakan. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan.
- d. Akad (Ijab Qabul). Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak.

Sulhu adalah perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan atau permusuhan (memperbaiki hubungan kembali). Hukum sulhu atau perdamaian adalah wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah Swt.

Rukun dan Syarat Sulhu

- a. Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum.
- b. Tidak ada paksaan.
- c. Masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d. Jika dipandang perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an An-Nisa' : 35.

Macam-macam Perdamaian

Dari segi orang yang berdamai, sulhu macamnya sebagai berikut :

- a. Perdamaian antar sesama muslim
- b. Perdamaian antar sesama muslim dengan non muslim
- c. Perdamaian antar sesama Imam dengan kaum bughat (Pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam).
- d. Perdamaian antara suami istri.
- e. Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain.

Daman adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya. Daman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah.

Rukun Daman antara lain :

- a. Penjamin (domin).
- b. Orang yang dijamin hutangnya (madmun 'anhu).
- c. Penagih yang mendapat jaminan (madmun lahu).
- d. Lafal / ikrar.

Kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di Pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan.

Syarat dan Rukun Kafalah Rukun kafalah sebagai berikut:

- a. Kafil, yaitu orang berkewajiban menanggung
- b. Asil, yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya
- c. Makful Lahu, yaitu orang yang menghutangkannya
- d. Makful Bihi, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung (makful 'anhu).

Adapun Syarat kafalah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat kafil adalah baligh, berakal, orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa (rela dengan kafalah).
- b. Asil tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi siapa saja dapat ditanggung (dijamin oleh kañil).
- c. Makful Lahu disyaratkan dikenal oleh kañil (orang yang menjamin).
- d. Makful Bihi disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar atau pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung/dijamin.



I. Jawablah Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat !

1. Apakah pengertian dhaman !
2. Jelaskan maksud ayat berikut ini !

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

3. Sebutkan perbedaan dhaman dan kafalah !
4. Sebutkan contoh kafalah !
5. Jelaskan hikmah kafalah !
6. Jelaskan pengertian wakalah menurut istilah ?
7. Sebutkan contoh wakalah yang dibolehkan dalam bidang 'ubudiyah !
8. Apakah status bagi orang yang diberi kuasa dalam wakalah ?
9. Jelaskan pengertian sulhu menurut istilah ?
10. Tulislah dalil tentang sulhu berikut artinya!



BAB IX

UJUDUBLIK



PELEPASAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN HARTA

Islam merupakan agama yang mulia dan sempurna, Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia serta memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan Islam yang telah menghimbau umatnya untuk saling menolong dalam hal-hal yang mendukung pada kebaikan dan ketaqwaan, salah satunya dalam mendermakan hartanya.

Pribadi yang mulia dan muslim sejati adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta serta suka berderma di waktu senang maupun susah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Untuk lebih memahami tentang cara mendermakan harta menurut Islam maka dalam bab ini akan dipelajari tentang bagaimana cara melakukan hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf yang dibenarkan dalam Islam.



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.9 Menghayati konsep muamalah dalam Islam tentang *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 2.9 Mengamalkan sikap peduli dan tolong menolong sebagai implementasi dari mempelajari tentang *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 3.9 Menganalisis ketentuan *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 4.9 Mengomunikasikan tentang pelaksanaan ketentuan Islam tentang *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta Didik mampu

- 1.9.1 Meyakini konsep muamalah dalam Islam tentang *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 1.9.2 Menyebar luaskan konsep muamalah dalam Islam tentang *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 2.9.1 Menjadi teladan sikap peduli dan tolong menolong sebagai implementasi dari mempelajari tentang *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 2.9.2 Memelihara sikap peduli dan tolong menolong sebagai implementasi dari mempelajari tentang *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 3.9.1 Mengkorelasikan ketentuan *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 3.9.2 Mendeteksi ketentuan *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 4.9.1 Membuat laporan tentang pelaksanaan ketentuan Islam tentang *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf
- 4.9.2 Mempresentasikan tentang pelaksanaan ketentuan Islam tentang *nafaqah*, *shadaqah*, hibah, hadiah dan wakaf

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan !



islamidia.com



AYO BERTANYA



Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1.
2.
3.
4.



MARI MENDALAMI



Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

UJI PUBLIK

A. NAFAQAH

1. Pengertian

Lafadz “an nafaqah” itu diambil dari lafadz “al infaq”, yang memiliki arti mengeluarkan. Dalam bahasa arab, Lafadz “infaq” tidak digunakan kecuali menunjukkan suatu hal yang menunjukkan akan suatu kebaikan.

2. Sebab-Sebab Nafaqah

a. Hubungan kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan ini meliputi Nafaqah dari orang tua atau anak dari jalur keluarga yang wajib diberikan kepada anak-anaknya atau orang tuanya

b. Hubungan kepemilikan (milk al yamin)

Hubungan kepemilikan ini meliputi Nafaqah dari *sayyid* atau pemilik hamba sahaya yang wajib diberikan kepada para budak dan hewan peliharaannya

c. Hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan ini meliputi Nafaqah dari sang suami yang wajib diberikan kepada istrinya.

3. Besarnya nafaqah

Besarnya nafaqah itu sesuai dengan keadaan sang pemberi dan memandang juga terhadap keadaan sekitar

B. HIBAH

1. Pengertian dan Hukum Hibah

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Firman Allah Swt.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya : “*dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya,*” (QS. Albaqarah [2]: 177)

Memberikan Sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Swt. Untuk itu hibah hukumnya mubah. Rasulullah Saw. Bersabda yang Artinya: “Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima (jangan ditolak). Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya” (HR. Ahmad).

2. Rukun dan Syarat Hibah

a. Pemberi Hibah (Waʿhib)

Syarat-syarat pemberi hibah (waʿhib) adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang.

b. Penerima Hibah (Mauhub Lahu)

Syarat-syarat penerima hibah (mauhuʿb lahu), di antaranya : Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya.

c. Barang yang dihibahkan (Mauhuʿb)

Syarat-syarat barang yang dihibahkan (Mauhub), di antaranya : jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betulbetul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. d. Akad (Ijab dan Qabul), misalnya si penerima menyatakan “saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu”, si penerima menjawab, “ya, saya terima pemberian saudara”.

3. Macam-macam Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

- Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
- Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (al-umri). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (ariyah) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

4. Mencabut Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibahnya orang tua terhadap anaknya.

Hibah yang dapat dicabut, di antaranya sebagai berikut :

- a. Hibahnya orang tua (bapak) terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya.
- b. Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya, yang menerima hibah
- c. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan cemburu dari pihak lain.

5. Beberapa Masalah Mengenai Hibah

- a. Pemberian Orang Sakit yang Hampir Meninggal Hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Jika penerima itu ahli waris maka hibah itu tidak sah. Jika hibah itu jumlahnya lebih dari sepertiga harta maka yang dapat diberikan kepada penerima hibah (harus bukan ahli waris) hanya sepertiga harta.
- b. Penguasaan Orang Tua atas Hibah Anaknya Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya yang masih kecil dan dalam perwaliannya atau kepada anak yang sudah dewasa, tetapi lemah akalnya. Pendapat ini didasarkan pada kebolehan meminta kembali hibah seseorang kepada anaknya.

6. Hikmah Hibah

Adapun hikmah hibah adalah :

- a. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama
- b. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong
- c. Dapat mempererat tali silaturahmi
- d. Menghindarkan diri dari berbagai malapetaka.

C. SHADAQAH DAN HADIAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Shadaqah dan Hadiah Shadaqah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridla Allah Swt. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Shadaqah itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain termasuk shadaqah. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah saw. Yang Artinya:“Tersenyum dihadapan temanmu itu adalah bagian dari shadaqah” (HR. Bukhari).

Hukum hadiah-menghadiahkan dari orang Islam kepada orang diluar Islam atau sebaliknya adalah boleh karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia (hablum minan naas).

2. Hukum Shadaqah dan Hadiah

- a. Hukum shadaqah adalah sunah.
- b. Hukum hadiah adalah mubah artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan.

3. Perbedaan antara Shadaqah dan Hadiah

- a. Shadaqah ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi.
- b. Shadaqah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati.
- c. Shadaqah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki sedangkan hadiah hukumnya mubah (boleh).

4. Syarat-syarat Shadaqah dan Hadiah

- a. Orang yang memberikan shadaqah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidak sah shadaqah dan hadiahnya.
- b. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar.
- c. Penerima shadaqah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi shadaqah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah.
- d. Barang yang dishadaqahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

5. Rukun Shadaqah dan Hadiah

- a. Pemberi shadaqah atau hadiah.
- b. Penerima shadaqah atau hadiah.
- c. Ijab dan Qabul artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka.
- d. Barang atau Benda (yang dishadaqahkan/dihadiahkan).

6. Hikmah Shadaqah dan Hadiah

- a. Hikmah Shadaqah
 - 1) Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah
 - 2) Dapat menghindarkan dari berbagai bencana
 - 3) Akan dicintai Allah Swt.
- b. Hikmah Hadiah
 - 1) Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang
 - 2) Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian.

D. WAKAF

1. Pengertian Wakaf Wakaf

menurut bahasa berarti “menahan” sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Swt.

2. Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunah, hal ini didasarkan pada Al-Qur’an. Firman Allah Swt. :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung”(QS. Al-Hajj [22]: 77).

Firman Allah Swt.:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“Tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi”(QS. Ali Imran [3]: 92)

3. Rukun Wakaf

- Orang yang memberikan wakaf (Warkif).
- Orang yang menerima wakaf (Maukuf lahu).
- Barang yang diwakafkan (Maukuf).
- Ikrar penyerahan (akad).

4. Syarat-syarat Wakaf

- Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri.
- Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan.
- Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan.

5. Macam-macam Wakaf

Wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- Waqaf Ahly (wakaf khusus), yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati.
- Waqaf Khairy (wakaf untuk umum), yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalnya wakaf untuk Masjid, Pondok Pesantren dan Madrasah.

6. Perubahan Benda Wakaf

Menurut Imam Syafi’i menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus (waqaf Ahly) sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Sementara Imam Maliki dan Imam Hana; membolehkan mengganti semua bentuk barang

wakaf, kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus atau umum (waqaf Khairy), dengan ketentuan :

- a. Apabila pewakaf mensyaratkan (dapat dijual atau digantikan dengan yang lain), ketika berlangsungnya pewakafan.
- b. Barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna.
- c. Apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan.
- d. Agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan.

7. Hikmah Wakaf

Hikmah disyariatkannya wakaf, antara lain sebagai berikut :

- a. Menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- b. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
- c. Memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia.
- d. Menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan.



Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.



Dengan memahami ajaran Islam maka seharusnya setiap muslim memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan memberikan pertolongan kepada teman yang membutuhkan.
2. Belajar untuk ikhlas ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain.
3. Selalu berbuat baik dengan saudara maupun teman-teman.
4. Berlomba-lomba untuk melakukan shadaqah sebagai bekal hidup di akhirat.
5. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi belajar.



Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Swt. Untuk itu hibah hukumnya mubah.

Rukun dan Syarat Hibah

- a. Pemberi Hibah (Wahib)
- b. Penerima Hibah (Mauhub Lahu)
- c. Barang yang dihibahkan (Mauhub)
- d. Akad (Ijab dan Qabul)

Mencabut Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

Shadaqah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridla Allah Swt. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi.

Shadaqah itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain termasuk shadaqah.

Rukun Shadaqah dan Hadiah

- a. Pemberi shadaqah atau hadiah.
- b. Penerima shadaqah atau hadiah.
- c. Ijab dan Qabul artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka.
- d. Barang atau Benda (yang dishadaqahkan/dihadiahkan).

Wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Swt..

Rukun Wakaf

- a. Orang yang memberikan wakaf (Wakif).
- b. Orang yang menerima wakaf (Maukuf lahu).
- c. Barang yang yang diwakafkan (Maukuf).
- d. Ikrar penyerahan (akad).

Syarat-syarat Wakaf

- a. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri.
- b. Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan.
- c. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Jelas ikrarnya dan penyerahannya, lebih baik tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf.



I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan singkat, jelas dan benar !

1. Jelaskan perbedaan shadaqah dengan hadiah !

2.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنَّ قَطْعَ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

- a. Tulislah kembali hadis tersebut di atas dengan baik, benar dan lengkap dengan syakalnya !
 - b. Jelaskan kandungan hadits tersebut !
3. Bagaimana hukum memberikan sesuatu ke anak kecil yang belum baligh!
 4. Jelaskan manfaat jika kita suka melakukan sadaqah?
 5. Bagaimana menurut pendapat kamu jika ada tanah wakaf tetapi pihak keluarga yang pernah memberikan wakaf tersebut selalu intervensi pengelolaan wakaf itu?



BAB X



RIBA, BANK, DAN ASURANSI

Alam semesta ini adalah milik Allah Swt. sedangkan manusia adalah penerima kepercayaan dari Allah yang harus dipeliharanya. Dengan berkembangnya peradaban manusia, manusia banyak melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mulai dari menabung, meminjam uang, dan sampai kepada yang menggunakan jasa untuk mengirim uang dari berbagai kota dan negara. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam telah memberi ketetapan bahwa riba hukumnya adalah haram.

Pada dasarnya pengertian mengenai riba, bank dan asuransi sudah sangat familiar di mata masyarakat. Namun sebagian mereka tidak mengetahui pasti kedudukannya dalam hukum islam. Seperti halnya riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt.. Sedangkan Bank menurut jumhur ulama' merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nashnya. Dan ketentuan mengenai asuransi masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Karena memang ketentuan mengenai asuransi, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw.. Termasuk para ulama tidak banyak yang membicarakannya.

Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai riba, Islam bersikap keras dalam persoalan ini karena semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia baik dari segi akhlak, masyarakat maupun perekonomiannya.

Oleh sebab itu, agar dipahami lebih mendalam mengenai riba, bank, dan asuransi. Maka dalam bab yang terakhir ini akan diuraikan mengenai kedudukan riba, bank dan asuransi serta menunjukkan contoh tentang praktik-praktik yang berunsur riba.



KOMPETENSI INTI

5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
7. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
8. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan



KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR (KD)


- 1.10 Menghayati hikmah dari larangan praktik riba, bank dan asuransi
- 2.10 Mengamalkan sikap kritis dan hati-hati terhadap segala praktik riba dan sikap kerjasama dalam praktik perbankan dan asuransi
- 3.10 Mengevaluasi hukum riba, bank dan asuransi
- 4.10 Menyajikan hasil evaluasi tentang hokum bank, asuransi dan larangan praktik riba



INDIKATOR

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 1.10.1 Meyakini hikmah dari larangan praktik riba, bank dan asuransi
- 1.10.2 Menyebarkan hikmah dari larangan praktik riba, bank dan asuransi
- 2.10.1 Menjadi teladan sikap kritis dan hati-hati terhadap segala praktik riba dan sikap kerjasama dalam praktik perbankan dan asuransi
- 2.10.2 Memelihara sikap kritis dan hati-hati terhadap segala praktik riba dan sikap kerjasama dalam praktik perbankan dan asuransi
- 3.10.1 Mengkorelasikan hukum riba, bank dan asuransi
- 3.10.2 Mendeteksi hukum riba, bank dan asuransi
- 4.10.1 Membuat laporan hasil evaluasi tentang hokum bank, asuransi dan larangan praktik riba
- 4.10.2 Mempresentasikan hasil evaluasi tentang hokum bank, asuransi dan larangan praktik riba



Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan !



aceh.tribunnews.com



AYO BERTANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1.
2.
3.
4.



MARI MENDALAMI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

A. RIBA

1. Pengertian riba

Riba berasal dari bahasa arab, yang memiliki arti tambahan (ziyadah/addition, Inggris), yang berarti: tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menuut Istilah riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua'amalat dalam Islam.

2. Dasar hukum riba

Dasar hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Di dalam melakukan transaksi atau jual beli, terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman atau batas kewajaran, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga identik dengan nuansa sebuah transaksi pemerasan. Dasar hukum pengharaman riba menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

3. Macam-macam Riba

Para ulama Fikih membagi riba menjadi empat macam, yaitu:

a. Riba Fadl

Riba fadl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagai contoh adalah tukar-menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba fadl. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada tiga syarat yaitu:

- 1) Barang yang ditukarkan tersebut harus sama.
- 2) Timbangan atau takarannya harus sama.
- 3) Serah terima pada saat itu juga.

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau atau tukar-menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis atau selain yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual 1 kg beras dengan 1 ½ kg beras yang dibayarkan setelah dua bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang disyaratkan inilah yang disebut riba nasi'ah

c. Riba Qardi

Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya Andi meminjam uang kepada Arman sebesar Rp 500.000, kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar Rp. 550.000. inilah yang disebut riba qardi.

d. Riba yad Riba yad yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli dimana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad.

4. Hikmah Dilarangnya Riba

Hikmah diharamkannya riba yaitu:

- a. Menghindari tipu daya di antara sesama manusia.
- b. Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil.
- c. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin.
- d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan.
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat.
- f. Rajin mensyukuri nikmat Allah Swt. dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakannya.
- g. Melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam.

B. BANK

1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti meja. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank adalah sebagai berikut:

- a. Menyimpan dana masyarakat.
- b. Menyalurkan dana masyarakat ke publik.
- c. Memperdagangkan utang piutang.
- d. Mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang.
- e. Tempat menyimpan harta kekayaan (uang dan surat berharga) yang terbaik dan aman.
- f. Menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan.

Tujuan bank di antaranya yaitu :

- a. Menolong manusia dalam banyak kesulitan (peminjaman uang tunai atau kredit).
- b. Meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang (money-transfer).
- c. Bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman.
- d. Untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan, baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan.

2. Jenis-jenis Bank

Jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga atau bunga.

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut.

- 1) Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacific Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Adapun dalam pengaturan dan pengawasan Bank secara umum terdapat Bank sentral di Indonesia yang dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-

pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum (banker's bank), sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sementara tugas bank sentral antara lain sebagai berikut: 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3) Mengatur dan mengawasi bank 4) Sebagai penyedia dana terakhir (last lending resort) bagi bank umum dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

c. Berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, bank dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1) Bank Konvensional (dengan sistem bunga)

Bank dengan sistem bunga (Konvensional) ada dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

2) Bank Syariah (Bank dengan prinsip Bagi Hasil)

Karena belum ada kata sepakat dari para ulama tentang hukum bank konvensional sementara umat Islam harus mengikuti perkembangan ekonomi sehingga perlu jalan keluar, maka lahirlah bank syariah dengan prinsip bagi hasil.

Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

a. Konsep Dasar Transaksi

- 1) Efsiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selukupnya.
- 2) Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi (menganiaya), saling ikhlas mengikhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi.
- 3) Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.

b. Produk Perbankan Syariah

1) Produk penyaluran dana

a) Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, seperti:

(1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

(2) Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara angsuran. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

(3) Istishna

Produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum Istishna sebagai berikut :

(a) Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahiya nittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

(b) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah:

(i) Musyarakah

Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama – sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), keahlian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing - masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat Àeksibel.

(ii) Mudarabah

Mudarabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

3. Hukum Bank dalam Islam

Bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam, maka para ulama masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank. Berikut ini beberapa pandangan mengenai hukum perbankan, yaitu mengharamkan, tidak mengharamkan, dan syubhat (samar-samar).

a. Kelompok yang mengharamkan

Ulama yang mengharamkan riba di antaranya adalah Abu Zahra (guru besar Fakultas Hukum, Kairo, Mesir), Abu A'la al-Maududi (ulama Pakistan), dan Muhammad Abdullah al-A'rabi (Kairo). Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum Muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa

b. Kelompok yang tidak mengharamkan

Ulama yang tidak mengharamkan di antaranya adalah Syekh Muhammad Syaltut dan A.Hassan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum Muslimin dengan

bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam QS. Ali Imran [3]:130.

c. Kelompok yang menganggap syubhat (samar)

Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Hal-hal yang belum ada nas dan masih diragukan ini yang dimaksud dengan barang syubhat (samar). Karena untuk kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kaidah usul (masalah mursalah), bank masih tetap digunakan dan dibolehkan. Namun ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah (non-swasta), dan tidak berlaku untuk bank swasta dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibanding dengan bank pemerintah.

C. ASURANSI

1. Pengertian Asuransi

Secara umum kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “Insurance” yang artinya “jaminan”. Sedangkan menurut istilah ialah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain (termasuk yang terkena musibah) membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya.

Adapun tujuan asuransi secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung (asuransi).

2. Pengertian Asuransi Dalam Islam

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (bahasa Arab), ta'min (bahasa Arab) dan Islamic insurance (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful

3. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

a. Asuransi Konvensional

Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, di antaranya adalah:

- 1) Akad asuransi ini adalah akad mu'awadhah, yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.

- 2) Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.

b. Asuransi Syariah

- 1) Asuransi syariah dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
- 2) Asuransi syariah tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi tabarru' atau mudhorobah.

4. Manfaat asuransi syariah:

- a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
- b. Implementasi dari anjuran Rasulullah Saw. agar umat Islam saling tolong menolong.
- c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariah.
- d. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
- e. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- f. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
- g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.

5. Hukum Asuransi Dalam Islam

Ada beberapa status hukum tentang asuransi, yaitu:

a. Haram.

Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i. Alasan-alasan yg mereka kemukakan:

- 1) Asuransi sama dengan judi.
- 2) Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
- 3) Asuransi mengandung unsur riba/renten.
- 4) Asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yg sudah dibayar atau dikurangi.
- 5) Premi-premi yg sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
- 6) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

b. Boleh .

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa, Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abdul Rahman Isa . Mereka beralasan :

- 1) Tidak ada nash yang melarang asuransi.
- 2) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- 5) Asuransi termasuk akad mudharabah
- 6) Asuransi termasuk koperasi.
- 7) Asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti Taspen.

c. Subhat.

Alasan golongan yg mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Pada dasarnya, dalam prinsip syariah hukum-hukum muamalah (transaksi bisnis) adalah bersifat terbuka, artinya Allah Swt. dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi ulama mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an maupun Hadis tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami sebagai dasar operasional asuransi syariah.



Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua'amalat dalam Islam.

Riba merupakan salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt.

Setidaknya ada 4 (empat) macam riba, yaitu: *qord*, *fadl*, *nasiah*, dan *yad*.

Hukum riba adalah haram.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dilihat dari segi penerapannya bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari satu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Ketentuan mengenai asuransi masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Hal ini terjadi karena memang ketentuan mengenai asuransi, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. termasuk para ulama tidak banyak yang membicarakannya.

Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, hendaknya berdasarkan asas gotong royong (ta'awun) dan perjanjian-perjanjian yang dibuat benar-benar bersifat tolong-menolong, bukan untuk mencari laba atau keuntungan dengan jalan yang tidak benar.



I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan pengertian Riba menurut bahasa dan istilah!
2. Bagaimana hukum riba ? jelaskan sertai dalilnya
3. Sebutkan macam-macam riba!
4. Andi menukar Bolpoint yang isinya sudah mau habis dengan bolpoint milik temanya yang isisnya masih penuh. Bagaimana jika dikaitkan dengan riba fadl jelaskan!
5. Sebutkan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

QS. Ali Imran (3): 130



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Syaikh Nawawi. *Tausyaikh ala Ibni Qosim*. Surabaya: Al-Haromain. 2010.
- Babudin. *Belajar Efektif Fikih Kelas X MA*. Jakarta: Intermedia Cipta Nusantara. 2004.
- Fuad, Rifki. *Hikmah dan Rahasia Syariat Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1996.
- Ibnu Muhammad Syatho', Abu Bakar . *'Ilanathu at-Tholibin*. Surabaya: Al- Haromain. 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Sunarto, Dzulkifli. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fikih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2015.

UJI PUBLIK



GLOSARIUM

- Amil** : orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.
- Āqidain** : adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli.
- Bai'** : tukar menukar materi (*māliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen
- Budak** : budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya.
- D}amân** : suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang
- Faqir** : orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
- Fisabilillah** : orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
- Gharim** : orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya
- Hibah** : akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang
- Ibnu Sabil** : orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan.
- Ihyā'ul mawāt**: mengolah atau menghidupkan lahan yang mati, atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang
- Kafalah** : menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di Pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan.
- Masa taql'id** : masa ketika semangat (*himmah*) para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam peng-istinbath-an hukum dari nash al-Qur'an dan al-Sunnah.
- Miskin** : orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Muallaf** : orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam.



INDEKS

- Akad, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 138, 165, 169, 170, 176, 183, 188, 203
- akad *salam*, 138, 153, 161
- Al-Hajru, 155
- Aqiqah, 6, 106, 107, 108, 109
- asuransi, 191, 192, 193, 202, 203, 204, 205
- bai'*, 120, 124, 127, 134, 139, 140, 141, 144, 145, 153, 160, 208
- bank, 61, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205
- Dam, 5, 84, 86
- Hibah, 124, 125, 126, 127, 128, 182, 183, 184, 188, 208
- ibadah, 3, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 56, 59, 77, 81, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 102, 105, 106, 108, 111, 112, 119
- ilmu Fikih, 21
- Islam, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 41, 42, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 77, 81, 94, 95, 104, 107, 108, 119, 127, 130, 131, 133, 138, 142, 146, 156, 157, 159, 164, 169, 171, 172, 173, 176, 179, 180, 184, 187, 191, 192, 195, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208
- khiyār*, 125, 139, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 160
- Madinah, 22, 23, 26, 27, 84, 94
- Mahjur, 155, 156
- Makful Lahu, 177
- Makkah, 22, 23, 26, 27, 34, 77, 82, 84, 91, 94
- Mudharabah, 9, 166, 167
- mukallaf, 21, 81, 95
- Mukhabarah, 165
- Musaqah, 164, 165
- Qurban, 6, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 108
- riba, 59, 139, 191, 192, 193, 195, 196, 201, 204, 205
- Riba, 11, 12, 195, 196, 204, 205
- syirkah, 164, 167, 168
- Wakaf, 122, 128, 186, 187, 188
- Wakalah, 169, 170, 175
- zakat fitrah, 60, 61, 70, 71
- zakat mal, 61, 70, 75

UJI PUBLIK



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jendral Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019